



PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 - 2039



NASKAH AKADEMIK

**DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN LUWU TIMUR**



KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Ucapan Puji dan Syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga dapat terselesaikan penyusunan Naskah Akademik **“Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039”** yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur bekerjasama dengan konsultan industri CV. SMIDCO.

Secara keseluruhan laporan ini merupakan laporan yang didalamnya membahas Pendahuluan, Kajian teoritis dan praktek empiris, Evauasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait, Landasan filosofis, sosiologis, yuridis, Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah serta Penutup.

Kritik dan saran yang membangun terhadap Naskah Akademik ini sangat diharapkan sebagai masukan dalam melaksanakan tahap selanjutnya dalam kegiatan ini, yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 .

Demikian Naskah Akademik ” **Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039** ” ini dibuat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Malili, Nopember 2023

Tim Penyusun



DAFTAR ISI

Sampul

Kata Pengantar	i
-----------------------------	---

Daftar Isi	ii
-------------------------	----

Daftar Tabel	vii
---------------------------	-----

BAB I PENDAHULUAN	I-1
--------------------------------	-----

1.1 Latar Belakang	I-1
--------------------------	-----

1.2 Identifikasi Masalah	I-9
--------------------------------	-----

1.3 Maksud, Tujuan Dan Sasaran	I-12
--------------------------------------	------

1.4 Ruang Lingkup	I-14
-------------------------	------

1.5 Metode	I-16
------------------	------

1.5.1 Metode Penelitian Hukum	I-16
-------------------------------------	------

1.5.2 Pendekatan Penelitian Hukum	I-17
---	------

1.5.3 Sumber Data	I-19
-------------------------	------

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data	I-20
-------------------------------------	------

1.6 Sistematika Penulisan	I-23
---------------------------------	------

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
---	------

2.1 Kajian Teoritis Tentang Pembangunan Industri.....	II-1
---	------

2.1.1 Teori Pembangunan	II-1
-------------------------------	------

2.1.2 Teori Pembangunan Berkelanjutan	II-6
---	------

2.1.3 Teori Perencanaan Pembangunan	II-12
---	-------

2.1.4 Teori Industri	II-14
----------------------------	-------

2.1.5 Teori Pembangunan Perindustrian	II-18
---	-------

2.1.6 Teori Perencanaan Pembangunan Industri	II-24
--	-------

2.2 Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Hukum Industri	II-29
---	-------



KABUPATEN LUWU TIMUR

2.3 Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Potensi Sumberdaya Serta Permasalahan Urusan Pemerintahan Bidang Industri	II-39
2.3.1 Kajian Terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Industri.....	II-39
2.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi	II-39
2.3.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II-41
2.3.1.3 PDRB per Kapita	II-43
2.3.1.4 Analisa Peranan Sektor Industri Dalam Perekonomian Kabupaten Luwu Timur ...	II-43
2.3.2 Kajian Terhadap Potensi Sumber Daya Pembangunan Industri	II-55
2.3.2.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	II-55
2.3.2.2 Sumber Daya Alam (SDA)	II-62
2.3.2.2.1 Pertanian	II-62
2.3.2.2.2 Perikanan	II-65
2.3.2.2.3 Peternakan	II-67
2.3.2.3 Sumber Daya Infrastruktur	II-69
2.3.2.3.1 Kawasan Peruntukan Industri ..	II-69
2.3.2.3.2 Jaringan Transportasi Darat.....	II-69
2.3.2.3.3 Jaringan Transportasi Laut	II-71
2.3.2.3.4 Jaringan Transportasi Udara	II-71
2.3.2.3.5 Jaringan Telekomunikasi	II-72
2.3.2.3.6 Jaringan Energi	II-73
2.3.2.3.7 Penyediaan Air Minum	II-74
2.3.2.3.8 Pengelolaan Air Limbah dan Persampahan	II-76
2.3.3 Kajian Permasalahan dan Issu Strategis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Industri	II-78



KABUPATEN LUWU TIMUR

2.3.3.1 Lingkungan Eksternal	II-78
2.3.3.2 Lingkungan Internal	II-83
2.4 Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rencana Pembangunan Industri Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Ekonomi, Sosial-Budaya Dan Lingkungan	II-87

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG – UNDANGAN TERKAIT	III-1
3.1 Kajian Terhadap Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Memuat Kondisi Hukum Ada	III-1
3.1.1 Undang-Undang	III-1
3.1.1.1 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014	III-1
3.1.1.2 Undang-Undang No.23 Tahun 2014	III-7
3.1.2 Peraturan Pemerintah	III-11
3.1.2.1 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015	III-11
3.1.2.2 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2015	III-14
3.1.2.3 Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015	III-22
3.1.2.4 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017	III-26
3.1.2.5 Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018	III-34
3.1.3 Peraturan Menteri	III-42
3.1.3.1 Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 110 Tahun 2015	III-42



KABUPATEN LUWU TIMUR

3.1.3.2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2017	III-45
3.2 Kajian Terhadap Peraturan Daerah Yang Memuat Kondisi Hukum Yang Ada Terkait Dengan Pembangunan Industri	III-50
3.2.1 Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan	III-50
3.2.1.1 RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan	III-50
3.2.1.2 RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan	III-52
3.2.2 Rencana Pembangunan Kabupaten Luwu Timur	III-54
3.2.2.1 RPJPD Kabupaten Luwu Timur	III-54
3.2.2.2 RPJMD Kabupaten Luwu Timur	III-57
3.2.3 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur	III-62
3.2.3.1 Tujuan	III-62
3.2.3.2 Kebijakan	III-62
3.2.3.3 Strategi	III-63
3.2.3.5 Kawasan Peruntukan Industri	III-64
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
4.1 Landasan Filosofis	IV-1
4.2 Landasan Sosiologis	IV-11
4.3 Landasan Ekologis	IV-21
4.4 Landasan Yuridis	IV-36
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH	V-1
5.1 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur	



KABUPATEN LUWU TIMUR

5.2 Ruang Lingkup Materi dan Jangkauan	
Pengaturan Rencana Pembangunan Industri	
Kabupaten Luwu Timur	V-3
5.2.1 Ketentuan Umum	V-3
5.2.2 Materi Pokok Yang Diatur	V-7
5.2.3 Ketentuan Sanksi	V-10
5.2.4 Ketentuan Peralihan	V-10
5.3 Batang Tubuh Rencana Pembangunan Industri	
Kabupaten Luwu Timur	V-12
BAB VI PENUTUP	VI-1
6.1 Kesimpulan.....	VI-1
6.2 Saran.....	VI-6

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN : RAPERDA RPIK LUWU TIMUR TAHUN 2023 - 2043.



KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR TABEL

Tabel	1.1	Perkembangan Pertumbuhan dan Share Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur	I	-5
Tabel	1.2	Perkembangan Pertumbuhan dan Share Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan	I	-5
Tabel	2.1	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasannya).	II	-29
Tabel	2.2	Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan)	II	-31
Tabel	2.3	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022	II	-39
Tabel	2.4	Peranan PDRB Kabupaten Luwu Timur Atas Dasar Harga Konstan Menurut lapangan Usaha Tahun 2018 – 2022	II	-41
Tabel	2.5	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2022	II	-43
Tabel	2.6	Hasil Analisis Tipologi Klassen Terhadap Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022	II	-37
Tabel	2.7	Hasil Analisis Location Quotient (LQ) Terhadap Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2022	II	-44



KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR TABEL

Tabel	2.8	Hasil Analisis Shift Share Terhadap Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2022	II	-47
Tabel	2.9	Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Terhadap Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2022	II	-49
Tabel	2.10	Klasifikasi Sektor Unggulan dan Potensi Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Hasil Metode Analisis Tahun 2018 – 2023	II	-52
Tabel	2.11	Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-55
Tabel	2.12	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-56
Tabel	2.13	TKK, TPAK dan TPT di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-58
Tabel	2.14	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-59
Tabel	2.15	Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-60
Tabel	2.16	Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-60
Tabel	2.17	Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Semusim di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-62



KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR TABEL

Tabel	2.18	Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Tahunan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-63
Tabel	2.19	Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-64
Tabel	2.20	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-65
Tabel	2.21	Produksi Perikanan Tangkap di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-66
Tabel	2.22	Produksi Perikanan Budidaya di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-66
Tabel	2.23	Jumlah Populasi Ternak Besar di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-67
Tabel	2.24	Jumlah Populasi Ternak Unggas di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-67
Tabel	2.25	Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pemerintah di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-69
Tabel	2.26	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-70
Tabel	2.27	Panjang Jalan Menurut Kondisi Permukaan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-71
Tabel	2.28	Jumlah Pelanggan, Daya Terpasang, Distribusi Listrik PLN di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-73
Tabel	2.29	Banyaknya Pelanggan dan Jumlah Air Disalurkan di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022	II	-75



KABUPATEN LUWU TIMUR

DAFTAR TABEL

Tabel	3.1	Kewajiban/Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Dalam Usaha Perwujudan Pembangunan Industri	III	-2
Tabel	3.2	Urusan pemerintahan daerah dalam pengembangan industri	III	-7
Tabel	3.3	RIPIN Sebagai Acuan RPIK	III	-13
Tabel	3.4	Pembangunan Sumber Daya Industri Sebagai Acuan RPIK	III	-14
Tabel	3.5	Kawasan Industri Sebagai Acuan RPIK	III	-23
Tabel	3.6	Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Sebagai Acuan RPIK	III	-27
Tabel	3.7	Pemberdayaan Industri Sebagai Acuan RPIK	III	-35
Tabel	3.8	Pedoman Penyusunan RPIK	III	-42
Tabel	3.9	Pedoman Evaluasi Ranperda RPIK	III	-46
Tabel	4.1	TKK, TPAK dan TPT di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021	IV	-16

1.1. LATAR BELAKANG.

Sektor industri menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi nasional, karena telah mampu memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan devisa, serta mampu memberikan kontribusi yang besar dalam pembentukan daya saing nasional.

Pembangunan sektor industri telah memiliki landasan hukum berupa Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang merupakan penjabaran operasional Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ayat (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian tersebut dilakukan, karena tidak sesuai lagi dengan Perubahan paradigma pembangunan industri serta untuk mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Disamping itu, kebutuhan terhadap perangkat kebijakan sesuai perkembangan zaman menjadi faktor pendorong digantinya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri kedepan dilakukan secara proaktif dan terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Pasal 8 mengisyaratkan bahwa secara nasional perlu disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), selanjutnya dalam Pasal 10 gubernur menyusun Rencana



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Pasal 11 bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK).

Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 dan disusun sebagai pelaksanaan Pasal 9 Ayat (5) Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. Disamping juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;



KABUPATEN LUWU TIMUR

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Tujuan Pembangunan Industri tersebut di atas, akan sangat berpengaruh pada keberhasilan pembangunan ekonomi, baik di lingkup nasional maupun daerah. Untuk itu, sasaran pembangunan industri nasional tahun 2035 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, khususnya share industri non migas terhadap PDB sebesar 30%. Jika angka tersebut tercapai, Indonesia baru dapat dikatakan sebagai negara industri yang tangguh (Visi Pembangunan Industri Nasional).

Untuk memacu percepatan pertumbuhan industri tersebut, maka diperlukan upaya :

1. Perencanaan pembangunan industri yang komprehensif, dan meliputi berbagai faktor yang mendukung;
2. Pengembangan Iptek dan inovasi (*knowledge based economy*); dan
3. Upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif yang akan mendorong sektor swasta untuk berinvestasi dalam industri.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tersebut merupakan acuan dan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa :

1. Setiap Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;



KABUPATEN LUWU TIMUR

2. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu kepada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
3. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan :
 - a. Potensi sumber daya industri daerah;
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - c. Keserasian dan Keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Walaupun tidak secara spesifik mengatur hubungan antara Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (RPIK), namun perlu dilakukan harmonisasi, sinergi dan kolaborasi, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, baik di lingkup nasional, provinsi dan kabupaten/kota dapat tercapai.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur. Tahun 2019 - 2039. Namun sesuai dengan dinamika pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan sektor industri serta perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta globalisasi perdagangan yang semakin berkembang, maka perlu dilakukan penyesuaian.

Penyesuaian atau Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur. Tahun 2019 - 2039, tentunya harus memperhatikan potensi dan kondisi yang ada saat ini, salah satu diantaranya adalah perkembangan industri beberapa tahun terakhir. Perkembangan sektor industri yang cenderung mengalami penurunan baik dari segi pertumbuhan dan kontribusi (*share*), akibat menurunnya kegiatan ekonomi sebagai dampak



KABUPATEN LUWU TIMUR

langsung maupun tidak langsung dari berbagai permasalahan diantaranya dampak pandemi Covid-19. Hal ini memperlihatkan bahwa kondisi sektor industri Kabupaten Luwu Timur mempunyai potensi perlu dioptimalkan peranannya dalam menunjang pembangunan perekonomian daerah. Laju pertumbuhan dan share industri terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.1
Perkembangan Pertumbuhan dan *Share* Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur.

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertumbuhan (%)	5,75	14,53	-2,71	6,58	7,50
2.	Share terhadap PDRB (%)	3,39	3,82	3,67	3,65	3,37

Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022.

Sedangkan untuk tingkat pertumbuhan dan *share* industri pengolahan terhadap PDRB Sulawesi Selatan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 1.2
Perkembangan Pertumbuhan dan *Share* Industri Pengolahan Terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Pertumbuhan (%)	0,94	9,92	-4,57	3,02	9,86
2.	Share terhadap PDRB (%)	12,87	13,17	12,76	12,49	12,90

Sumber : PDRB Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pertumbuhan industri pengolahan di Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana data tersebut diatas, memperlihatkan kecenderungan mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 tingkat pertumbuhan mencapai 5,75 % dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan mencapai 14,53 %, dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi menjadi -2,71 % dan naik kembali pada tahun 2021 menjadi 6,58 %, dan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan menjadi 7,50 %.

Sedangkan kalau kita lihat pertumbuhan industri Provinsi Sulawesi Selatan cenderung fluktuatif dimana tahun 2018 sebesar 0,94 %, dan pada tahun 2019 naik menjadi sebesar 9,92 % dan 2020 mengalami kontraksi menjadi -4,57, namun pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan menjadi 3,02 %, dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan hingga sebanyak 9,86 %. Hal ini memperlihatkan bahwa laju pertumbuhan industri pengolahan Kabupaten Luwu Timur sama dengan laju pertumbuhan industri Provinsi Sulawesi Selatan yang cenderung fluktuatif, akan tetapi pada tahun 2022 masih dibawah pertumbuhan industri pengolahan Sulawesi Selatan.

Sedangkan kalau dilihat *share* industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur tercatat pada tahun 2018 sebesar 3,39 %, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 3,82 %, dan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan menjadi 3,67 % dan 3,65 % dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 3,37 %. Kalau dibandingkan dengan *share* industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 tercatat 12,87 % dan tahun 2019 naik menjadi 13,17 %, pada tahun 2020 turun menjadi 12,76 % dan pada tahun 2021 turun lagi menjadi 12,49 % dan pada tahun 2022 naik menjadi 12,90 %. Ini juga memperlihatkan bahwa *share* industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun terakhir, masih dibawah *share* industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Belum tingginya perkembangan *share* industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Luwu Timur, tentunya dipengaruhi oleh permasalahan dan tantangan. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya masalah tersebut, secara eksternal, persaingan dan kondisi ekonomi nasional dan global dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya *share* lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Luwu Timur tersebut belum mencapai target yang signifikan. Begitu juga dari sisi internal banyak permasalahan yang harus dibenahi yang berkaitan dengan sumber daya industri; terutama peningkatan nilai tambah sumberdaya alam, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemanfaatan dan penguasaan teknologi, pengembangan kreatifitas dan inovasi serta pemberdayaan industri kecil dan menengah. Begitu juga dengan permasalahan perwilayahan industri yang berkaitan Kawasan Peruntukan Industri, dimana di Kabupaten Luwu belum mengakomodir Kawasan Industri Besar.

Dengan berbagai permasalahan di atas, maka penting adanya Penyesuaian atau Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur. Tahun 2019 - 2039 melalui pendekatan perencanaan dan implementasi yang komprehensif, sehingga diharapkan mampu mengurai dan memberi solusi serta memecahkan berbagai permasalahan di atas dan memberi dampak pada pembangunan sektor industri di Kabupaten Luwu Timur yang lebih maju.

Pendekatan perencanaan dan implementasi yang parsial, yang selama ini digunakan, hanya akan berdampak parsial juga, bahkan dalam jangka waktu tertentu kemudian hilang, dan tidak lagi berdampak pada pembangunan industri, sebagai contoh kegiatan pengembangan industri selama ini hanya difokuskan pada pelatihan dan bantuan peralatan, pada hal dalam pengembangan suatu industri tidak hanya cukup dengan kegiatan tersebut tapi dibutuhkan pembinaan yang lebih komprehensif, mulai dari bahan baku, proses, pengemasan, dukungan teknologi, pengendalian kualitas, standarisasi,



KABUPATEN LUWU TIMUR

promosi dan distribusi, serta kompetensi manajerial dan kewirausahaan. Lebih lanjut pendekatan perencanaan dan implementasi yang seremonial, tidak memberikan pengaruh kontinuitas yang justru sangat diperlukan dalam pengembangan dunia industri. Pendekatan sektoral semata, akan memutus rangkaian suplai yang berdampak pada tidak sinerginya rantai pasok dan berakibat hancurnya industri.

Pendekatan perencanaan yang harus dilakukan dalam menyusun Penyesuaian atau Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039 adalah pendekatan perencanaan yang komprehensif. Pengertian komprehensif berarti memperhatikan rantai pasok dan distribusi, dan memperhatikan dalam setiap tahapannya kebutuhan industri yang harus dipenuhi, kemudian menyusun program-program/ rencana aksi yang relevan untuk itu. Komprehensif ini juga bermakna terbangunnya *linkage* yang kuat antar sektor yang terkait.



KABUPATEN LUWU TIMUR

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH.

Dalam kurung waktu pemberlakuan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, khususnya tahun 2019 – 2023, terdapat berbagai masalah atau kendala yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam Penyesuaian atau Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur. Tahun 2019 - 2039, yaitu:

1. Belum optimalnya industri yang mengolah hasil-hasil pertanian, peternakan dan perikanan yang merupakan sumberdaya alam lokal potensial, sehingga kurang memberikan nilai tambah (*added value*);
2. Kawasan Peruntukan Industri (KPI), sebagaimana dimaksud dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur, belum mencantumkan kawasan peruntukan industri menengah dan besar serta belum mencantumkan zonasi untuk pendirian kawasan industri.;
3. Wawasan, pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, belum mampu mendukung sepenuhnya pengembangan industri, khususnya industri kecil dan menengah;
4. Peran masyarakat dalam mengembangkan sektor industri, belum optimal yang sehingga pada share industri pengolahan terhadap PDRB relatif masih rendah;
5. Kebijakan daerah dalam mendukung atau memberikan iklim usaha masih belum kondusif sebagai diamanahkan dalam Pasal 33 Ayat (1) “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” dan Pasal 33 Ayat (4) “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Hal ini mengakibatkan investasi sektor industri belum berkembang sebagaimana diharapkan; dan



KABUPATEN LUWU TIMUR

6. Dalam melaksanakan pembangunan atau pengembangan industri, belum sepenuhnya berpegang pada prinsip pembangunan berwawasan lingkungan, sehingga masih memungkinkan terjadinya kegiatan yang merusak dan mencemari lingkungan, yang dapat mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Disamping itu, beberapa faktor masih merupakan penghambat pembangunan Industri di Kabupaten Luwu Timur, yaitu:

1. Pembangunan wilayah, khususnya pembangunan industri di wilayah pedesaan belum sepenuhnya dilakukan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat;
2. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung belum sepenuhnya mampu mendukung pembangunan industri;
3. Pemanfaatan dan penguasaan teknologi, yang berkembang sedemikian pesat, pada umumnya belum mampu diterapkan sepenuhnya yang menyebabkan beberapa produk industri di Kabupaten Luwu Timur, masih kesulitan menghadapi persaingan, baik regional maupun global;
4. Lembaga pembiayaan usaha, pada umumnya belum memberikan dukungan sepenuhnya, terhadap pembiayaan sektor industri, karena terkendala masalah administratif serta jaminan pembiayaan (kolateral);
5. Masih terbatasnya aksesibilitas terhadap sumber informasi, seperti informasi pasar, bahan baku, teknologi dsb. menyebabkan industri, khususnya Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih sulit mengembangkan produksinya; dan
6. Penetrasi dari produk Industri Kecil dan Menengah (IKM) dari luar daerah yang kualitas lebih tinggi dan harganya lebih bersaing, menyebabkan produk industri kecil dan menengah di Kabupaten Luwu Timur relatif masih susah untuk bersaing. dan sebaliknya belum terbangunnya sistem pemasaran produk industri ke luar daerah.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Berdasarkan pada identifikasi masalah tersebut dapat dirumuskan 3 (tiga) pokok masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Permasalahan apakah yang dihadapi dan bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sebagai alasan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 ?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, ekologis dan yuridis dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 ?
3. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 ?.



KABUPATEN LUWU TIMUR

1.3. MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN.

1. Maksud.

Maksud penyusunan Naskah Akademik adalah memberikan justifikasi ilmiah dan pemahaman diperlukan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, berdasarkan referensi yang ada saat ini dan kondisi yang berkembang dalam masyarakat dan/atau dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar pertimbangan dan/atau bahan masukan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, sehingga serasi dan selaras atau harmonis dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Tujuan.

Tujuan penyusunan Naskah Akademik ini adalah: sebagai bahan pertimbangan yang dapat dijadikan pokok-pokok pemikiran atau gagasan dan aspirasi aktual yang berkembang, baik dalam kehidupan masyarakat termasuk pelaku usaha industri maupun dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dalam rangka penyusunan atau perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039.

3. Sasaran.

Sasaran dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah untuk :

- a. Tersedianya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 yang memuat pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur serta jangkauan dan arah pengaturan



KABUPATEN LUWU TIMUR

sehingga materi muatan Rancangan Peraturan Daerah memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum, serta disusun secara sistematis sesuai kaidah-kaidah hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

- b. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 sesuai kaidah-kaidah hukum dan/atau prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, yang dirumuskan dalam pasal per pasal sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

1.4. RUANG LINGKUP.

Ruang lingkup kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, pelaku usaha industri, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perindustrian ditinjau dari filosofis, sosiologis, ekologis dan yuridis, dan teknis operasional secara umum disertai dengan beberapa hal yang melatarbelakangi atau urgensi diperlukan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah;
2. Memberikan justifikasi ilmiah dan pemahaman pengaturan berdasarkan referensi yang ada saat ini serta hasil-hasil penelitian mengenai dinamika yang berkembang dalam kehidupan masyarakat termasuk pelaku usaha dan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, guna membantu perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039;
3. Melakukan analisis aspek filosofis bahwa norma-norma penyelenggaraan perindustrian yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ditinjau dari kondisi saat ini dan masa mendatang;
4. Melakukan analisis aspek yuridis bahwa norma-norma penyelenggaraan perindustrian yang termuat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan bentuk pelaksanaannya di daerah sebagai bahan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, dengan cara menggali berbagai dinamika dan realita dari berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan aspek teori hukum;



KABUPATEN LUWU TIMUR

5. Melakukan analisis aspek sosiologis, yaitu norma-norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dalam penyelenggaraan perindustrian saat ini dan akan datang;
6. Melakukan analisis aspek ekologis, yaitu pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan dampak ekologis yang mungkin timbul akibat pembangunan dan pengembangan industri dimasa akan datang;
7. Melakukan analisis aspek teknis operasional, yaitu penyelenggaraan perindustrian berdasarkan UU No. 3 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;
8. Menyusun naskah akademik berdasarkan analisis yang dilakukan, yang mencerminkan sekurang-kurangnya pokok-pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan sehingga materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 memenuhi rasa keadilan dan menjamin kepastian hukum, disusun secara sistematis sesuai kaidah-kaidah hukum dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan.



1.5. METODE.

1.5.1. Metode Penelitian Hukum.

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹

Penyusunan Naskah Akademik ini yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian penyusunan Naskah Akademik digunakan metode yang berbasiskan metode penelitian hukum.²

Di dalam penelitian hukum terdapat dua model jenis penelitian yaitu:³

1. Metode penelitian hukum normatif (*yuridis normative*) atau penelitian doctrinal, mempergunakan data sekunder berupa ; peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum terkemuka, Analisis data sekunder dilakukan secara *normative kualitatif* yaitu *yuridis kualitatif*; dan
2. Metode penelitian hukum sosiologis/empiris (*yuridis sosiologis/empiris*), mempergunakan semua metode dan tehnik-tehnik yang lazim dipergunakan di dalam metode-metode penelitian ilmu-ilmu sosial/empiris.

Bertitik tolak dari permasalahan yang diangkat dalam kajian ini, maka jenis penelitian dalam kajian ini mempergunakan penelitian hukum normative. Dalam beberapa kajian jenis penelitian seperti ini juga disebut dengan penelitian dogmatik.⁴

¹.Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 35.

².Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi,Yayasan Obor, hal. 177-178.

³.Rony Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985, hal. 9

⁴. Jan Gijssels,2005, Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta) Apakah Teori Hukum Itu ? , Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung, hal. 109-110



KABUPATEN LUWU TIMUR

Kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, menggunakan **metode hukum normatif (yuridis normative)** yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder, baik yang berupa perundangundangan maupun hasil-hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya.

1.5.2. Pendekatan Penelitian Hukum.

Dalam penelitian hukum normatif ada beberapa metode pendekatan yakni; (a) pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), (b) pendekatan konsep (*conceptual approach*). (c) pendekatan analitis (*analytical approach*), (d) pendekatan perbandingan (*comparative approach*), (e) pendekatan histories (*historical approach*), (f) pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan (g) pendekatan kasus (*case approach*).⁵

Dalam penelitian ini digunakan beberapa cara pendekatan untuk menganalisa permasalahan. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan perindustrian, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perindustrian dan pendekatan konsep hukum (*conceptual approach*). dilakukan dengan menelaah pandangan-pandangan mengenai perindustrian sesuai dengan penelitian ini.

⁵.Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 93-137.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembahasan dalam penelitian yuridis normatif dilakukan secara deskriptif analitis. Data penelitian didapatkan dari dokumen-dokumen sehingga juga merupakan penelitian dokumen. Dokumen yang dipilih adalah dokumen-dokumen yang terkait dan dapat menjawab permasalahan penelitian. Dokumen-dokumen tersebut meliputi dokumen-dokumen hukum dan literatur terkait, media massa dan lain-lain. Fokus penelitian yuridis normatif ini adalah:

1. Mengkaji landasan atau dasar hukum pembangunan industri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan praktek pelaksanaannya yang dilihat dari peraturan kebijakan, keputusan dan tindakan pejabat atau organ pemerintah maupun pemerintah daerah;
2. Mengkaji konsep ilmiah pembangunan industri;
3. Mengkaji landasan filosofis pembangunan industri; dan
4. Mengkaji landasan politis pembangunan industri.

Selain metode yuridis normatif, untuk melengkapi data dan fakta yang ada di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan masyarakat, juga digunakan **metode Yuridis Sosiologis/Empiris** dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan langsung dari masyarakat.

Penelitian empiris dilakukan untuk menganalisis pengalaman empirik dari para stakeholders yang terkait dengan suatu masalah yang diatur. Data empiris yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini adalah :

1. Kebutuhan hukum masyarakat dalam pengaturan pembangunan industri;
2. Kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan lapangan usaha sektor industri; dan
3. Nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat, yaitu bagaimana masyarakat memandang sektor industri, sebagai salah satu sumber daya ekonomi.



1.5.3. Sumber Data.

Dokumen-dokumen yang akan diteliti sebagai sumber data dalam penelitian hukum disebut dengan bahan-bahan hukum. Di dalam data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu: ⁶

1. **Bahan Hukum Primer**, berupa peraturan perundang-undangan berupa: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kota/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 – 2039, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, dan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011–2031;

⁶.Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 12-13



2. **Bahan Hukum Sekunder**, yakni bahan bacaan atau literatur yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: hasil-hasil penelitian dan literatur berkaitan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perindustrian, penegakan pelanggaran atas Peraturan Daerah, penyidikan, dan sebagainya; dan
3. **Bahan Hukum Tertier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan ensiklopedi ilmu hukum bila diperlukan.

1.5.4. Teknik Pengumpulan Data.

Sebagai bagian awal dari metodologi keseluruhan, pengumpulan data dilakukan terhadap segala data sekunder yang mampu dikumpulkan sebagai pendukung kajian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan beberapa bentuk berupa studi literature, pengamatan langsung dan *indepth interview*. Secara konkret metode pengumpulan data tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Studi Literatur.

Studi literatur digunakan untuk mendapatkan data tentang peraturan-peraturan yang secara resmi telah ada di wilayah Kabupaten Luwu Timur seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri seperti, undang-undang tentang pembentukan peraturan perundangan, undang-undang perindustrian, undang-undang pemerintahan daerah, undang-undang tentang RIPIN, Peraturan Daerah tentang RTRW, Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD atau dokumen hukum lainnya.

Studi literatur juga meliputi data dengan domain penelitian yang terkait dengan pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur. Data yang terkumpul bermanfaat untuk menjustifikasi kemampuan untuk mengidentifikasi area penelitian. Kegiatan pengumpulan data sekunder akan mencakup:



KABUPATEN LUWU TIMUR

- a. Data literatur terkait (undang-undang, peraturan daerah, artikel, buku, laporan riset) tentang pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur; dan
- b. Data di internet mengenai kebijakan dan program eksisting pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur.

2. **Pengamatan Langsung.**

Merupakan metode atau tindakan yang dilakukan secara langsung di lapangan melalui pengamatan dan pendokumentasian langsung terhadap kondisi riil di lapangan.

3. ***In-Depth interview.***

In-depth interview akan dilakukan dalam bentuk wawancara secara mendalam dengan tokoh-tokoh atau pelaku kunci yang terkait dengan permasalahan pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur.

1.5.5. **Analisis Data.**

Memperhatikan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan prinsip yang perlu diperhatikan agar penyusunan naskah akademik dapat memberikan landasan filosofis, sosiologis, ekologis dan yuridis untuk materi muatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur sejalan asas dan prinsip dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, maka analisis penyusunan naskah akademik ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. **Empiris**, yaitu norma-norma yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan (dalam hal ini Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039. Di dalam analisis ini disampaikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab pelaku usaha dan masyarakat serta tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah termasuk pembinaan secara umum terkait dengan aspek kelembagaan;



KABUPATEN LUWU TIMUR

2. **Yuridis**, yaitu aspek yang perlu diperhatikan dalam perumusan muatan materi Peraturan Daerah berdasarkan analisis yang disampaikan dalam naskah akademik. Metode digunakan *context of justification* dengan cara menggali peraturan perundang-undangan terkait dan penyusunan naskah akademik ini;
3. **Teori hukum**, dimaksudkan agar naskah akademik memenuhi teori hukum, antara lain: (a) aspek yang perlu diperhatikan di dalam pembentukan norma termasuk perumusan sanksi administrasi dan pidana atau bentuk-bentuk pelanggaran; (b) konstruksi bentuk sanksi baik sanksi administrasi; (c) mekanisme pengendalian;
4. **Bahasa hukum**, pendekatan ini dimaksudkan agar bahasa Rancangan Peraturan Daerah sesuai kaidah bahasa hukum namun mudah dipahami setiap orang tanpa mengabaikan kaidah Bahasa Indonesia. Salah satu muatan materi Rancangan Peraturan Daerah termasuk penyusunan naskah akademik ini, yang diperhatikan, meliputi: (a) kalimat merupakan suatu beban kewajiban substansial; (b) pemenuhan peran, hak dan kewajiban berdasarkan tatanan prosedur, mekanisme, dan kelembagaan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (c) penerapan aspek yuridis mengisyaratkan diberlakukan suatu kewajiban dan/atau wewenang beserta kewajiban hukum; (d) susunan kalimat mengancu berbagai gaya bahasa hukum, yaitu: gaya bahasa denotatif yang memberikan makna konseptual, gaya bahasa referensial yang memberikan makna petunjuk denotasional, dan gaya bahasa yang menunjukkan adanya suatu ironi kritik yang bersifat etis terhadap keadaan dan/atau peristiwa hukum tertentu.

Melalui pendekatan tersebut di atas, diharapkan naskah akademik ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan/atau pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, sehingga dapat memenuhi maksud dan tujuan yang diharapkan dari kegiatan penyusunan naskah akademik ini, dan sesuai diharapkan masyarakat, pelaku usaha di bidang industri, dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.



KABUPATEN LUWU TIMUR

1.6. SISTIMATIKA PENULISAN.

Sistimatika penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, sebagai berikut :

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Masalah;
- 1.2 Identifikasi Masalah;
- 1.3 Maksud, Tujuan dan Sasaran;
- 1.4. Ruang Lingkup;
- 1.5 Metode; dan
- 1.6. Sistimatika Penulisan.

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

- 2.1 Kajian teoritik tentang pembangunan industri;
- 2.2 Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma hukum industri;
- 2.3 Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat; dan
- 2.4 Kajian terhadap implikasi penerapan rencana pembangunan industri yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

- 3.1 Kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat kondisi hukum ada; dan
- 3.2 Kajian terhadap peraturan daerah yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan pembangunan industri.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

- 4.1 Landasan filosofis;
- 4.2 Landasan sosiologis;
- 4.3. Landasan ekologis; dan
- 4.4. Landasan yuridis.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

- 5.1 Jangkauan dan arah pengaturan rencana pembangunan industri Kabupaten Luwu Timur. dan
- 5.2 Ruang lingkup materi dan jangkauan pengaturan rencana pembangunan industri Kabupaten Luwu Timur.

BAB VI PENUTUP

- 6.1 Kesimpulan. dan
- 6.2 Saran.

2.1. KAJIAN TEORITIS TENTANG PEMBANGUNAN INDUSTRI.

2.1.1. Teori Pembangunan.

Siklus kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dalam berpikir untuk menemukan sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk mempermudah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Perubahan itu dilakukan baik secara perorangan, maupun secara massif. Secara massif ini yang kemudian kita kenal dengan pembangunan. Pembangunan sendiri diberikan definisi dari beberapa dotrin ahli.

Pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rogers dalam Rochajat⁶ adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa. Selanjutnya menurut W.W Rostow⁷, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.⁸

Secara umum, menurut Budiman⁹ menjelaskan bahwa pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya; sering kali, kemajuan yang dimaksudkan terutama adalah kemajuan material.

6. Rochajat, dkk, 2011, Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial. Jakarta, Rajawali Pers, halaman 3
7 Abdul Halim, 2004, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, halaman 89

8 Rochajat, dkk, Op Cit, halaman 3

9 Budiman, 1995, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, Bina Cipta, halaman 1-2



KABUPATEN LUWU TIMUR

Maka pembangunan seringkali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh satu masyarakat di bidang ekonomi; bahkan dalam beberapa situasi yang sangat umum pembangunan diartikan sebagai suatu bentuk kehidupan yang kurang diharapkan bagi „sebagian orang tersingkir“ dan sebagai ideologi politik yang memberikan keabsahan bagi pemerintah yang berkuasa untuk membatasi orang-orang yang mengkritiknya

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda.

Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-



KABUPATEN LUWU TIMUR

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi demi generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan berbagai perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial, dan institusi sosial, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pemerataan ketimpangan pendapatan, serta pemberantasan kemiskinan (Todaro M.P, 2007). Maka tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan secara umum diartikan sebagai suatu usaha untuk memajukan, mensejahterakan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan seringkali diarahkan pada pertumbuhan di bidang ekonomi atau kemajuan material. Namun pada kenyataannya, pembangunan di bidang ekonomi saja belum cukup untuk memajukan kualitas hidup masyarakat, karena malah menimbulkan berbagai permasalahan seperti kemiskinan akibat kesenjangan atau ketidakmerataan distribusi sumber, kerusakan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, dan lain-lain. Masyarakat harus mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri, sehingga pembangunan di bidang sosial pun perlu dilaksanakan.

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan, para teoris mengemukakan teori-teori pembangunan yang tepat untuk sebuah negara.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi masalah-masalah pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan. Beberapa teori mengenai pembangunan ekonomi, diantaranya adalah Schumpeter dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Economic Development* tahun 1939 yang mengulas tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan. Salah satu pendapat *Schumpeter Joseph.A* yang menjadi landasan teori pembangunan adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, *Schumpeter Joseph.A* meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami kemacetan (*Stagnasi*). Pendapat ini sama dengan pendapat kaum Klasik.

Menurut *Schumpeter Joseph.A*, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah *proses inovasi* dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. Kemajuan ekonomi suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para Pengusaha (*entrepreneurs*). Dan kemajuan ekonomi tersebut dapat dimaknai sebagai peningkatan *output* total masyarakat.

Dalam membahas perkembangan ekonomi, *Schumpeter Joseph.A* membedakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, meskipun keduanya merupakan sumber peningkatan *output* masyarakat. Menurut *Schumpeter Joseph.A*, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan *output* masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam “teknologi” produksi itu sendiri. Misalnya, kenaikan *output* yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Sedangkan pembangunan ekonomi adalah kenaikan *output* yang disebabkan oleh adanya inovasi yang dilakukan oleh para pengusaha (*entrepreneurs.*). Inovasi disini bukan hanya berarti perubahan yang “radikal” dalam hal teknologi, inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut nienyangkut perbaikan kuantitatif dan sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya.

Menurut *Schumpeter Joseph.A*, pembangunan ekonomi akan berkernbang pesat dalam lingkungan masyarakat yang menghargai dan merangsang setiap orang untuk menciptakan hal-hal yang baru (inovasi), dan lingkungan yang paling cocok untuk itu adalah masyarakat yang menganut paham *laissez faire*, bukan dalam masyarakat sosial ataupun komunis yang cenderung mematikan kreativitas penduduknya.

Pembangunan industri merupakan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia (Arsyad, 2001).

Peranan sektor industri ditunjukan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan saling mendukung antara sektor, meningkatkan perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja guna meredukasi kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat yang juga diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perkapita (Widiyanto, 2010:54). Pembangunan di sektor industri harus dikembangkan secara bertahap, melalui iklim yang merangsang bagi penanam modal dan penyebaran pembangunan industri yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Todaro MP, 2006).

Pembangunan pada sektor industri Indonesia tidak hanya dititikberatkan pada sektor industri besar saja namun juga pada sektor kecil



KABUPATEN LUWU TIMUR

dan kerajinan rumah tangga. Industri kecil memiliki peranan yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi nasional, antara lain berupa penciptaan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah, mempercepat distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional (Bakce,2008:247). Perkembangan sektor industri juga diupayakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara maksimal.

Pembangunan ekonomi secara nasional tidak terlepas dari pembangunan ekonomi secara regional. Pada hakikatnya pembangunan regional merupakan pelaksana dari pembangunan nasional pada suatu wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan fisik, sosial ekonomi regional, yang harus tunduk pada peraturan tertentu (Syamsudin, 2008:109).

2.1.2. Teori Pembangunan Berkelanjutan.

Pembangunan suatu negara selalu dihubungkan dengan peningkatan ekonomi. Namun pada kenyataannya, pembangunan lebih dari sekedar meningkatnya pendapatan per kapita penduduk. Pembangunan yang baik seharusnya lebih mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*).

Istilah pembangunan berkelanjutan dimulai dari (*Malthus Thomas Robert, 1798*) yang khawatir akan tidak seimbangya ketersediaan lahan dan pertumbuhan penduduk di Inggris. Pembahasan mengenai pembangunan berkelanjutan terus berkembang hingga *World Commission on Environment and Development* (1987) menetapkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dsb) yang berprinsip "memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan" (menurut *Brundtland Report* dari PBB, 1987. Pembangunan berkelanjutan adalah terjemahan dari Bahasa Inggris, *sustainable development*. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Proses pembangunan berkelanjutan ini memaksimalkan penggunaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan keserasian tiga komponen tadi sehingga bisa berkesinambungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan juga disampaikan oleh Sutamihardja (2004) yang meliputi pemerataan, pengamanan kelestarian, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat, dan pertahanan kualitas kehidupan manusia masa kini hingga masa yang akan datang.

Pengertian lain dari pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang orientasinya kepada memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, efisien dan memperhatikan penggunaanya baik untuk generasi sekarang ataupun generasi masa depan.

Kementerian Lingkungan Hidup (1990) yang menjelaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan berorientasi pada ekonomi. Adapun konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam;
2. Tidak ada dampak pada lingkungan (kerusakan lingkungan); dan
3. Kegiatan pembangunan harus meningkatkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui



KABUPATEN LUWU TIMUR

Dalam penerapannya terdapat prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yakni:

1. **Pemerataan**, Pemerataan adalah tujuan yang paling penting dalam pembangunan berkelanjutan. Pemerintah pada hal ini dianggap bisa meminimalisir disparitas ekonomi dan sosial dan juga kesempatan yang sama untuk masyarakat.
2. **Ekonomi**, Pendekatan pembangunan pada sektor ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada meningkatnya keahlian pekerja supaya bisa meningkat daya saing dalam memperoleh pekerjaan yang layak. Terdorongnya kerja sama ekonomis yang strategis dan peningkatan performa infrastruktur dasar seperti perumahan, air, jalan dan lain sebagainya hingga infrastruktur informasi.
3. **Energi**, Menerapkan penghematan energi adalah bagian dari pembangunan berkelanjutan. Contoh penerapannya adalah melakukan optimasi pembangunan bangunan dengan pencahayaan alami sebanyak mungkin dan lain-lainnya.
4. **Ekologi**, Prinsip pelestarian ekologi dalam pembangunan berkelanjutan dilakukan penerapan melalui pemanfaatan lahan campuran semaksimal mungkin, memperhatikan keberadaan ruang terbuka hijau, sistem transportasi dan pembangunan saling terintegrasi dan membatasi pemekaran kota yang berlebihan.
5. **Peran Serta**, Pembangunan berkelanjutan bisa dijalankan dengan cara peningkatan dan pengoptimalan peran serta masyarakat didalamnya.

Pembangunan yang berkelanjutan harus mencerminkan tindakan yang mampu melestarikan lingkungan alamnya. Pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.



KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Memberi kemungkinan pada kelangsungan hidup dengan jalan melestarikan fungsi dan kemampuan ekosistem yang mendukungnya, baik secara langsung maupun tidak langsung;
2. Memanfaatkan sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi yang tidak merusak lingkungan;
3. Memberikan kesempatan kepada sektor dan kegiatan lainnya untuk berkembang bersama-sama di setiap daerah, baik dalam kurun waktu yang sama maupun kurun waktu yang berbeda secara berkesinambungan;
4. Meningkatkan dan melestarikan kemampuan dan fungsi ekosistem untuk memasok, melindungi, serta mendukung sumber alam bagi kehidupan secara berkesinambungan; dan
5. Menggunakan prosedur dan tata cara yang memerhatikan kelestarian fungsi dan kemampuan ekosistem untuk mendukung kehidupan, baik masa kini maupun masa yang akan datang.

Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup (1990), menggariskan kebijakan lingkungan dalam kaitannya dengan pembangunan yang berkelanjutan sebagai berikut.

1. Menggiatkan kembali pertumbuhan. Pertumbuhan yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, yang mempunyai kaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Indikator untuk mengetahui kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. Negara yang sedang berkembang pertumbuhan minimum dari pendapatan nasional adalah 5 % per tahun;
2. Mengubah kualitas pertumbuhan yang berhubungan dengan tindakan pelestarian sumber daya alam, perbaikan pemerataan pendapatan, dan ketahanan terhadap berbagai krisis ekonomi;



KABUPATEN LUWU TIMUR

3. Memenuhi kebutuhan dasar manusia, antara lain pangan, papan, sandang, energi, air, dan sanitasi harus dapat memenuhi standar minimum bagi golongan ekonomi lemah;
4. Memastikan tercapainya jumlah penduduk yang berkelanjutan. Jumlah penduduk yang mampu mendukung pembangunan berkelanjutan adalah penduduk yang stabil dan sesuai dengan daya dukung lingkungannya;
5. Menjaga kelestarian dan meningkatkan sumber daya dengan penciptaan dan perluasan lapangan kerja, pelestarian, dan penggunaan energi secara efisien, pencegahan pencemaran (air dan udara) sedini mungkin.
6. Berorientasi pada teknologi dalam pengelolaan resiko, antara lain penciptaan inovasi teknologi dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.
7. Menggabungkan kepentingan lingkungan dan ekonomi dalam pengambilan keputusan. Misalnya, kebijakan efisiensi penggunaan energi dengan biaya produksi yang minimal dapat menggunakan energi semaksimal mungkin.

Dalam bidang industri muncul konsep eko-industri untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Konsep *Eco-Industry*, atau industri ramah lingkungan yang bisa diartikan bahwa suatu kegiatan industri harus memperhatikan aspek lingkungan dalam pengoperasiannya, mulai pengadaan bahan baku, proses produksi sampai produk tersebut di serahkan ke konsumen.

Di Indonesia adanya industri ramah lingkungan menjadi suatu keharusan karena sektor industri masih sering membawa dampak negatif bagi sektor lingkungan. Sampai saat ini masih banyak limbah cair yang dibuang ke sungai berasal dari industri, kemudian emisi yang dihasilkan oleh sektor industri. Begitu juga apabila kita melihat tingginya konsumsi energi yang dilakukan oleh pihak industri.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Penerapan *Eco-Industry* di Indonesia dapat dilakukan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk penerapan jangka pendek, dilakukan melalui penerapan standar lingkungan khusus yang mengatur industri di Indonesia mulai dari regulasi sampai pada pengklasifikasian mengenai industri ramah lingkungan beserta komponen-komponen untuk menilainya.

Secara jangka panjang, penerapan prinsip *Eco-Industry* dilakukan melalui pengembangan *Eco-Industrial Park*, yang merupakan kawasan industri ramah lingkungan. Pengembangan kawasan ini berdasarkan klasterisasi industri yang ada di Indonesia agar kawasan tersebut bisa menjadi kawasan yang kompetitif dengan peningkatan performa ekonomi, maupun dapat berintegrasi dengan komunitas dan lingkungan sekitarnya.

Terdapat 4 (empat) konsep ekologi industri yaitu:

1. **Optimasi penggunaan sumber daya (*Resource*)**, Dengan sistem ekologi industri dapat menghasilkan konsep rantai nilai, yaitu pemanfaatan produk samping dan limbah menjadi bahan baku bagi komponen sistem industri lain. Konsep ini menghasilkan suatu konsep kawasan ekologi industri terpadu. Dalam kawasan ini, industri-industri bekerja sama untuk mengoptimasi penggunaan sumber daya yang ada sehingga limbah industri yang dihasilkan bisa diminimalisasi;
2. **Siklus material yang tertutup dan minimalisasi emisi**, Pembakaran bahan bakar fosil merupakan sumber utama limbah yang dihasilkan industri. Ekologi industri pada industri secara nyata dapat meningkatkan efisiensi energi dan emisi. Siklus material yang tertutup dapat memberikan keuntungan. Masing-masing industri yang terlibat membutuhkan energi yang jauh lebih kecil karena dibantu oleh pasokan dari energi alternatif yang bersumber dari limbah industri-industri lain. Dengan demikian, dampak lingkungan yang dihasilkan bisa diminimalisir;



KABUPATEN LUWU TIMUR

3. **Proses dematerialisasi**, Tujuan utama ekologi industri tidak hanya untuk menghasilkan suatu siklus aliran material yang tertutup tetapi juga meminimalkan jumlah aliran bahan dan energi yang digunakan untuk proses produksi. Proses dematerialisasi relatif menjelaskan bahwa suatu proses produksi dan jasa diusahakan dapat menghasilkan produk dan jasa yang sebesar-besarnya dari penggunaan bahan baku yang ada. Proses dematerialisasi absolut menganggap bahwa dalam proses produksi harus meminimalkan penggunaan bahan baku. Pengurangan dan penghilangan ketergantungan pada sumber energi tidak terbarukan. Penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan kerusakan lingkungan seperti efek gas rumah kaca, pemanasan global, dan hujan asam. Dalam rangka untuk mensinergikan dengan tujuan utama ekologi industri maka diperlukan langkah perbaikan. Sebagai contoh ekologi industri berbasis industri gula, dapat diketahui bahwa langkah perbaikan yang dilakukan diantaranya yaitu usaha diversifikasi energi terutama energi yang dapat terbarukan yaitu limbah dari industri tebu berupa tetes tebu dimanfaatkan sebagai bahan baku pada industri penyulingan bioetanol; dan
4. **Simbiosis industri**, Simbiosis industri merupakan suatu bentuk kerja sama diantara industri-industri yang berbeda. Bentuk kerja sama ini dapat meningkatkan keuntungan masing-masing industri dan pada akhirnya berdampak positif pada lingkungan. Dalam proses simbiosis ini limbah suatu industri diolah menjadi bahan baku industri lain. Proses simbiosis ini akan sangat efektif jika komponen-komponen industri tersebut tertata dalam suatu kawasan industri terpadu.

2.1.3. Teori Perencanaan Pembangunan.

Arthur W. Lewis (1965) seperti di kutip oleh Sjafrizal mendefinisikan : *“Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumberdaya yang tersedia secara lebih produktif.”*



KABUPATEN LUWU TIMUR

M. L. Jhingan (1984) yang dikutip kembali oleh Sjafrizal, memberikan definisi bahwa : *“Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.”*

Berdasarkan uraian di atas, perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan/kebijakan (pemerintah) yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik.

Penyusunan perencanaan pembangunan daerah sangat diperlukan sebagai bagian integral dalam perencanaan pembangunan nasional. Alasannya adalah karena potensi pembangunan masing-masing daerah umumnya sangat berbeda, baik dari segi geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia, kondisi ekonomi, sosial, dan budaya. Perbedaan potensi pembangunan daerah ini menyebabkan kemampuan daerah untuk bertumbuh dan berkembang menjadi tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Alasan lain yang cukup penting adalah bahwa pada perencanaan pembangunan nasional, peranan pemerintah daerah tidak terlalu menonjol sebagaimana halnya dengan pemerintah pusat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan daerah motor utamanya adalah pemerintah daerah sendiri.

Dalam era otonomi daerah, perencanaan pembangunan daerah semakin diperlukan dan menentukan karena kewenangan pemerintah daerah sudah semakin besar. Namun demikian, perlu diingat bahwa sesuai dengan undang-undang SPPN 2004 perencanaan pembangunan daerah



KABUPATEN LUWU TIMUR

adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lainnya dengan perencanaan pembangunan nasional. Karena itu, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah harus tetap mengacu dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan nasional agar terwujud sinergi dan keterpaduan pembangunan baik antara pusat dan daerah, maupun antar daerah sendiri. Hal tersebut seperti yang diamanatkan dalam undang-undang no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengenai perencanaan pembangunan daerah, yaitu : *“Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.” (pasal 260 ayat 1).*

Adapun pendekatan serta prinsip yang digunakan dalam perencanaan pembangunan daerah, telah dijelaskan pula dalam undang-undang pemerintahan daerah 2014, sebagai berikut : *“Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas” (pasal 261 ayat 1)* dan *“Rencana pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsive, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan” (pasal 262 ayat 1).*

2.1.4. Teori Industri.

Menurut Ahmad Ifham Sholihin yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa (industri).¹⁰ Industri adalah suatu kelompok usaha yang menghasilkan produk yang serupa atau jenis.

¹⁰. Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Islam (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), halaman 350



KABUPATEN LUWU TIMUR

Sedangkan yang dimaksud dengan produk adalah suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh suatu usaha atau perusahaan. Pengertian industri dalam teori ekonomi sangat berbeda artinya dengan pengertian industri pada umumnya. Dalam pengertian yang umum industri pada hakikatnya yaitu perusahaan yang menjalankan operasi dalam bidang kegiatan ekonomi yang tergolong ke dalam sektor sekunder. Sedangkan dalam teori ekonomi, industri diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama yang terdapat dalam suatu pasar.¹¹

Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Industri merupakan suatu kegiatan yakni mengolah bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Dalam istilah “industri” berasal dari bahasa latin *industria* yang berarti “tenaga kerja”. Untuk hal ini negara maju identik dengan kegiatan perindustrian yang maju pula.

Pengertian industri secara sempit ialah semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia untuk mengolah bahan mentah yang ada menjadi bahan setengah jadi atau mengolah barang setengah jadi tersebut menjadi barang yang sudah benar-benar jadi sehingga memiliki berbagai kegunaan yang lebih bagi kepentingan manusia. Pengertian industri secara luas ialah setiap kegiatan manusia yang bergerak dalam bidang ekonomi yang memiliki sifat produktif dan komersial dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Bambang Utoyo).

¹¹.Sadono Sukirno, 2009, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman 194



KABUPATEN LUWU TIMUR

Sedangkan menurut (Kartasapoetra, 2000), pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perancangan industri. Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini disebabkan karena keterkaitan sektor industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Industri merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam pembangunan wilayah. Hampir semua negara memandang bahwa industrialisasi adalah suatu keharusan karena menjamin kelangsungan proses pembangunan ekonomi jangka panjang dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan yang menghasilkan peningkatan pendapatan perkapita setiap tahun. Pembangunan ekonomi di suatu negara dalam periode jangka panjang akan membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi negara tersebut, yaitu dari ekonomi tradisional yang dititikberatkan pada sektor pertanian ke ekonomi modern yang didominasi sektor industri (Tambunan, 2001: 15).

Dalam tinjauan ekonomi, konsentrasi kegiatan ekonomi terutama industrialisasi akan mendorong terjadinya urbanisasi yang berkaitan erat dengan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dari sisi sosial, industrialisasi memberi pengaruh pada perubahan struktur sosial masyarakat, dari masyarakat pedesaan menjadi masyarakat perkotaan. Hal ini ditandai dari perubahan mata pencaharian dari bertani menjadi buruh pabrik/industrialis. Sementara dari sisi ekologi, pengaruh industrialisasi adalah pada dampak yang ditimbulkannya, yaitu terjadinya perubahan fungsi lahan (konversi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan industri dan lainnya). Perubahan fungsi lahan ini jika tidak dikendalikan akan berdampak negatif baik secara ekologis berupa ancaman kerusakan lingkungan,



KABUPATEN LUWU TIMUR

maupun secara ekonomis yaitu menurunnya produktivitas pertanian setempat.

Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian Pasal 1 Point 1 dinyatakan bahwa *“Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri”*.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Point 2, *“Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri”*.

Beberapa pengertian lainnya yang berkaitan dengan industri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Pasal 1, dan aturan perundang-undangan turunannya, sebagai berikut :

1. Industri Hijau adalah Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan Industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara.
3. Industri Unggulan Daerah, yaitu industri prioritas yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang. Selain memperhatikan potensi sumber daya alam sebagai sumber keunggulan komparatif, industri andalan tersebut memiliki keunggulan kompetitif yang mengandalkan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan terampil, serta ilmu pengetahuan dan teknologi;



KABUPATEN LUWU TIMUR

4. Industri Pendukung, yaitu industri prioritas yang berperan sebagai faktor pemungkin (*enabler*) bagi pengembangan industri andalan secara efektif, efisien, integratif dan komprehensif;
5. Industri Hulu, yaitu industri prioritas yang bersifat sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat disertai perbaikan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk industri hilirnya;
6. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri; dan
8. Sentra Industri Kecil Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.

2.1.5. Teori Pembangunan Industri.

Industri merupakan sektor ekonomi yang di dalamnya terdapat kegiatan produktif yang mengolah barang jadi atau barang setengah jadi (Dumairy, 1996). Menurut Kartasapoetra (2000), pengertian industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri. Secara global, peran sektor industri dalam mendorong kebangkitan ekonomi masyarakat cukup kuat. Hal ini



KABUPATEN LUWU TIMUR

disebabkan karena keterkaitan sektor industri terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya.

Usaha industri atau perusahaan merupakan suatu kesatuan unit yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang dan jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atau usaha tersebut. Industri merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Dari sudut pandang geografi, industri sebagai suatu sistem yang terdiri dari perpaduan sub sistem fisis dan sub sistem manusia (Sumaatmaja, 1981).

Seperti tersebut dalam UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri didefinisikan seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

Dalam konsep Pembangunan industri, salah satu yang digunakan adalah pendekatan **aglomerasi industri**. Aglomerasi menurut teori lokasi modern merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi aktifitas ekonomi, aglomerasi juga menjadi salah satu faktor disamping keunggulan komparatif dan skala ekonomi menjelaskan mengapa timbul daerah-daerah dan kota-kota.

Istilah aglomerasi muncul pada dasarnya berawal dari ide *Marshall* tentang penghematan aglomerasi (*agglomeration economies*) atau dalam istilah *Marshall* disebut sebagai industri yang terlokalisir (*localized industries*). *Agglomeration economies* atau *localized industries* menurut *Marshall* muncul ketika sebuah industri memilih lokasi untuk kegiatan produksinya yang memungkinkan dapat berlangsung dalam jangka panjang sehingga masyarakat akan banyak memperoleh keuntungan apabila mengikuti tindakan mendirikan usaha disekitar lokasi tersebut. Industri



KABUPATEN LUWU TIMUR

secara ilmiah akan memiliki kecenderungan untuk berkelompok seiring dengan kebutuhan industri terhadap tempat yang menjamin proses produksi dalam jangka waktu yang lama. Fenomena pengelompokan industri memunculkan konsep Aglomerasi Industri yang didefinisikan sebagai sebuah pemusatan industri di suatu kawasan tertentu dengan tujuan agar pengelolanya dapat lebih diorganisir. Aglomerasi industri yang bersifat alamiah maupun yang sengaja dibentuk dapat disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Adanya persaingan industri yang semakin hebat dan semakin banyak;
2. Adanya upaya peningkatan segala bentuk efisiensi didalam penyelenggaraan industri;
3. Adanya upaya peningkatkan produktivitas hasil industri dan mutu produksi;
4. Adanya upaya untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan industri;
5. Adanya upaya untuk mempermudah kontrol dalam hubungan tenaga kerja, bahan baku, dan pemasaran;
6. Adanya upaya untuk melakukan pemerataan lokasi industri sesuai dengan jumlah secara tepat dan berdaya guna serta menyediakan fasilitas kegiatan industri yang berwawasan lingkungan.

Aglomerasi adalah gabungan, kumpulan dua atau lebih pesat kegiatan, tempat pengelompokan berbagai macam kegiatan dalam satu lokasi atau kawasan tertentu. Pemusatan industri dapat terjadi pada suatu tempat terkonsentrasinya beberapa faktor yang dibutuhkan dalam kegiatan industri. Misalnya bahan mentah, energi, tenaga kerja, pasar, kemudahan dalam perizinan, pajak yang relatif murah, dan penanggulangan limbah merupakan pendukung aglomerasi industri.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, penyebab terjadinya aglomerasi industri antara lain:



KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Terkonsentrasinya beberapa faktor produksi yang dibutuhkan pada suatu lokasi;
2. Kesamaan lokasi usaha yang didasarkan pada salah satu faktor produksi tertentu;
3. Adanya wilayah pusat pertumbuhan industri yang disesuaikan dengan tata ruang dan fungsi wilayah;
4. Adanya kesamaan kebutuhan sarana, prasarana, dan bidang pelayanan industri lainnya yang lengkap;
5. Adanya kerja sama dan saling membutuhkan dalam menghasilkan suatu produk.

Tujuan dibentuknya suatu kawasan industri (aglomerasi yang disengaja), antara lain untuk mempercepat pertumbuhan industri, memberikan kemudahan bagi kegiatan industri, mendorong kegiatan industri agar terpusat dan berlokasi di kawasan tersebut, dan menyediakan fasilitas lokasi industri yang berwawasan lingkungan.

Selain kawasan industri, dikenal juga istilah kawasan berikat (*Bonded zone*). Kawasan berikat merupakan suatu kawasan dengan batas tertentu di dalam wilayah pabean yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean. Ketentuan tersebut antara lain mengatur lalu lintas pabean dari luar daerah atau dari dalam pabean lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan bea cukai atau pungutan negara lainnya, sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor atau ekspor. Kawasan berikat berfungsi sebagai tempat penyimpanan, penimbunan, dan pengolahan barang yang berasal dari dalam atau luar negeri.

Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi industri, diantaranya sebagai berikut:



KABUPATEN LUWU TIMUR

1. **Bahan Baku.** Bahan baku merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi dalam kegiatan industri, sehingga keberadaannya harus selalu tersedia dalam jumlah yang besar demi kelancaran dan keberlanjutan proses produksi. Apabila bahan baku yang dibutuhkan industri, cadangannya cukup besar dan banyak ditemukan maka akan mempermudah dan memperbanyak pilihan atau alternatif penempatan lokasi industri. Apabila bahan baku yang dibutuhkan industri cadangannya terbatas dan hanya ditemukan di tempat tertentu saja maka akan menyebabkan biaya operasional semakin tinggi dan pilihan untuk penempatan lokasi industri semakin terbatas;
2. **Modal.** Modal yang digunakan dalam proses produksi merupakan hal yang sangat penting. Hal ini kaitannya dengan jumlah produk yang akan dihasilkan, pengadaan bahan mentah, tenaga kerja yang dibutuhkan, teknologi yang akan digunakan, dan luasnya sistem pemasaran;
3. **Tenaga Kerja.** Tenaga kerja merupakan tulang punggung dalam menjaga kelancaran proses produksi, baik jumlah maupun keahliannya. Adakalanya suatu industri membutuhkan tenaga kerja yang banyak, walaupun kurang berpendidikan. Tetapi, ada pula industri yang hanya membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang berpendidikan dan terampil. Dengan demikian, penempatan lokasi industri berdasarkan tenaga kerja sangat tergantung pada jenis dan karakteristik kegiatan industrinya.
4. **Sumber Energi.** Kegiatan industri sangat membutuhkan energi untuk menggerakkan mesin- mesin produksi, misalnya: kayu bakar, batubara, listrik, minyak bumi, gas alam, dan tenaga atom/nuklir. Suatu industri yang banyak membutuhkan energi, umumnya mendekati tempat-tempat yang menjadi sumber energi tersebut;
5. **Transportasi.** Kegiatan industri harus ditunjang oleh kemudahan sarana transportasi dan perhubungan. Hal ini untuk melancarkan pasokan bahan baku dan menjamin distribusi pemasaran produk yang dihasilkan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

6. **Pasar.** Pasar sebagai komponen yang sangat penting dalam mempertimbangkan lokasi industri, sebab pasar sebagai sarana untuk memasarkan atau menjual produk yang dihasilkan. Lokasi suatu industri diusahakan sedekat mungkin menjangkau konsumen, agar hasil produksi mudah dipasarkan;
7. **Teknologi.** Penggunaan teknologi yang kurang tepat dapat menghambat jalannya suatu kegiatan industri. Penggunaan teknologi yang disarankan untuk pengembangan industri pada masa mendatang adalah industri yang: memiliki tingkat pencemaran (air, udara, dan kebisingan) yang rendah, hemat air, hemat bahan baku, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
8. **Perangkat Hukum.** Perangkat hukum dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan sangat penting demi menjamin kepastian berusaha dan kelangsungan industri, antara lain tata ruang, fungsi wilayah, upah minimum regional, perizinan, sistem perpajakan, dan keamanan. Termasuk jaminan keamanan dan hukum penggunaan bahan baku, proses produksi, dan pemasaran.
9. **Kondisi Lingkungan.** Faktor lingkungan yang dimaksud ialah segala sesuatu yang ada di sekitarnya yang dapat menunjang kelancaran produksi. Suatu lokasi industri yang kurang mendukung, seperti keamanan dan ketertiban, jarak ke pemukiman, struktur batuan yang tidak stabil, iklim yang kurang cocok, terbatasnya sumber air, dan lain-lain, hal ini dapat menghambat keberlangsungan kegiatan industri.

Dalam pandangan umum, bahwa pembangunan industri di Indonesia bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budidaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup;



KABUPATEN LUWU TIMUR

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara bertahap, mengubah struktur perekonomian ke arah yang lebih baik, maju, sehat, dan lebih seimbang sebagai upaya untuk mewujudkan dasar yang lebih kuat dan lebih luas bagi pertumbuhan ekonomi pada umumnya, serta memberikan nilai tambah bagi pertumbuhan industri pada khususnya;
3. Meningkatkan kemampuan dan penguasaan serta mendorong terciptanya teknologi yang tepat guna dan menumbuhkan kepercayaan terhadap kemampuan dunia usaha nasional;
4. Meningkatkan keikutsertaan masyarakat dan kemampuan golongan ekonomi lemah, termasuk pengrajin agar berperan secara aktif dalam pembangunan industri;
5. Memperluas dan pemeratakan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan peranan koperasi industri;
6. Meningkatkan penerimaan devisa melalui peningkatan ekspor hasil produksi nasional yang bermutu, disamping penghematan devisa melalui pengutamaan pemakaian hasil produksi dalam negeri, guna mengurangi ketergantungan kepada luar negeri;
7. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan industri yang menunjang pembangunan daerah dalam rangka pewujudan Wawasan Nusantara;
8. Menunjang dan memperkuat stabilitas nasional yang dinamis dalam rangka memperkuat ketahanan nasional.

2.1.6. Teori Perencanaan Pembangunan Industri.

Untuk meratakan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa. Selama ini, 70-80 persen keberadaan industri masih berada di Pulau Jawa. Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam



KABUPATEN LUWU TIMUR

penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional;
2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;
3. Masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa; dan
4. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional. Undang-Undang tentang Perindustrian diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Bab I Pasal 3, bahwa perindustrian diselenggarakan dengan **tujuan:**



KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
3. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Bab I Pasal 3, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang memuat :

1. Visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
2. Sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
3. Bangun industri nasional;
4. Pembangunan sumber daya industri;



KABUPATEN LUWU TIMUR

5. Pembangunan sarana dan prasarana industri;
6. Pemberdayaan industri;
7. Perwilayahan industri; dan
8. Kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.

RIPIN 2015-2035 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri. RIPIN 2015-2035 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional (KIN).

RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan bagi:

1. Menteri dan kepala lembaga pemerintah non kementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
2. Gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan
3. Bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014, tentang Perindustrian, Setiap bupati/walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Potensi sumber daya Industri daerah;



KABUPATEN LUWU TIMUR

3. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;
4. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
5. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.



2.2. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA HUKUM INDUSTRI.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah didepositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel 2.1
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Yang Baik, yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 UU 12/2011
dan Penjelasannya)

Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:		
1.	Kejelasan tujuan	Bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2.	Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	Bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal 5 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011
3.	Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	Bahwa dalam Pembentukan PPU harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
4.	Dapat dilaksanakan	Bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
5.	Kedayagunaan dan kehasilgunaan	Bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6.	Kejelasan rumusan	Bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7.	Keterbukaan (diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022)	Bahwa PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, termasuk pemantauan dan peninjauan memberikan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam PPU yang dilakukan secara lisan dan/ atau tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).

Sumber: Diolah dari Pasal 5 UU 12/2011 dan Penjelasan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Sedangkan asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 Tahun 2011, materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

Tabel 2.2
Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan)

Pasal 6 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
Ayat (1), Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
1.	Pengayoman	Bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
2.	Kemanusiaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
3.	Kebangsaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal 6 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
4.	Keluargaan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
5.	Kenusantaraan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.	Bhinneka Tunggal Ika	Bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7.	Keadilan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
8.	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal 6 UU 12/2011		Penjelasan Pasal 6 UU 12/2011
9.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
10.	Keseimbangan, Kekeragaman, dan Keselarasan	Bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keberagaman, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat , berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		antara lain: a. Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan

Sumber: Diolah dari Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/2011 dan Penjelasan.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para pengambil kebijakan dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Berdasarkan Pasal 2 UU No 3 Tahun 2014, Perindustrian diselenggarakan berdasarkan asas:

1. Kepentingan nasional;
2. Demokrasi ekonomi;
3. Kepastian berusaha;
4. Pemerataan persebaran;
5. Persaingan usaha yang sehat; dan
6. Keterkaitan Industri.

Dalam Pasal 58 Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggara Pemerintahan Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggara negara;
3. Kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efisiensi;
9. Efektivitas; dan
10. Keadilan.

Relevansi asas-asas formal pembentukan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan penyelenggaraan pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur dapat diuraikan sebagai berikut:



KABUPATEN LUWU TIMUR

1. **Kejelasan tujuan.** Pengaturan Pembangunan Industri di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertujuan: mewujudkan sektor Industri yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan mengembangkan kelembagaan dan tata kelola industri yang mampu (1) Mensinergikan Pembangunan Industri secara profesional, efektif dan efisien, (2) Ketegasan mengenai larangan dalam pembangunan industri, (3) Ketertiban dalam penyelenggaraan pembangunan industri, (4) Kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab instansi terkait di Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam pembangunan industri.
2. **Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat.** Contoh: Pengaturan Pembangunan Industri dengan Peraturan Daerah dilakukan Bupati Luwu Timur dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Luwu Timur. Rancangan dapat berasal dari Walikota atau dari DPRD Kabupaten Luwu Timur, dalam konteks ini Rancangan Perda tentang Pembangunan Industri Daerah ini merupakan inisiatif Bupati Luwu Timur.
3. **Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.** Pengaturan pembangunan industri dengan Peraturan Daerah. Adapun materi pokok yang diatur dengan Peraturan Daerah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan industri, seperti kajian dalam bab-bab berikutnya dalam kajian naskah akademis ini.
4. **Dapat dilaksanakan.** Agar asas ini dapat diwujudkan dengan dibentuknya peraturan daerah tentang pembangunan industri daerah, harus memperhatikan beberapa aspek: (1) filosofi, yakni ada jaminan keadilan dalam penyelenggaraan pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur; (2) yuridis, ada jaminan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pembangunan industri di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, termasuk substansinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan (3) sosiologis, penyelenggaraan pembangunan industri di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memang dapat memberikan manfaat, baik bagi pemerintah daerah maupun bagi



KABUPATEN LUWU TIMUR

masyarakat, termasuk substansinya tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

5. **Kedayagunaan dan kehasilgunaan.** Asas ini dapat diwujudkan sepanjang penyelenggaraan pembangunan industri di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
6. **Kejelasan rumusan.** Asas ini dapat terwujud dengan pembentukan Peraturan daerah tentang penyelenggaraan pembangunan industri di Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, sesuai persyaratan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Singkatnya, rumusan aturan hukum dalam Peraturan daerah tentang pembangunan industri menjamin kepastian.
7. **Keterbukaan.** Proses pembentukan Peraturan Daerah ini harus menjamin partisipasi masyarakat, dalam artian masyarakat dijamin haknya untuk memberikan masukan, baik tertulis maupun lisan, serta kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin masukan tersebut telah dipertimbangkan relevansinya. Untuk terselenggaranya partisipasi masyarakat itu, maka terlebih dahulu Pemerintah Daerah memberikan informasi tentang proses pembentukan Peraturan daerah tentang pembangunan industri ini.

Relevansi asas-asas materiil pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dengan pengaturan pembangunan industri dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Keadilan.** Peraturan Daerah tentang pembangunan industri harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga masyarakat tanpa kecuali. Tuntutan keadilan mempunyai dua arti, dalam arti formal keadilan menuntut bahwa hukum berlaku umum. Dalam arti materiil



KABUPATEN LUWU TIMUR

dituntut agar hukum sesuai dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat. Demikian pula dalam penyusunan norma hukum pembangunan industri dimaksudkan untuk berlaku umum. Agar mendapatkan rumusan norma hukum tentang pembangunan industri sesuai dengan aspirasi keadilan yang berkembang dalam masyarakat, maka harus diadakan konsultasi publik.

2. **Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.** Berdasarkan asas ini materi muatan peraturan daerah tentang pembangunan industri tidak berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Inti dari kesamaan adalah keadilan, yang menjamin perlakuan yang sama, sesuai hak dan kewajibannya.
3. **Ketertiban dan kepastian hukum.** Agar peraturan daerah tentang pembangunan industri dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum. Jaminan kepastian hukum mempunyai dua arti : (1) kepastian hukum dalam arti kepastian pelaksanaannya, yakni bahwa hukum yang diundangkan dilaksanakan dengan pasti oleh negara. (2), kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi, yakni hukum harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah serta hakim dapat berpedoman padanya. Masing-masing pihak dapat mengetahui tentang hak dan kewajibannya. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah kepastian hukum dalam arti kepastian orientasi. Ini berarti norma hukum pembangunan industri harus sedemikian jelas sehingga masyarakat dan pemerintah daerah dapat berpedoman padanya, terutama masyarakat dapat dengan jelas mengetahui hak dan kewajiban dalam kaitannya dengan pembangunan industri, termasuk norma hukum tentang sanksi atas pelanggaran tidak boleh berlaku surut.



KABUPATEN LUWU TIMUR

4. **Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.** Dalam konteks penyusunan norma hukum pembangunan industri harus ada keseimbangan beban dan manfaat, atau kewajiban dengan hak yang didapatkannya. Juga harus ada keseimbangan antara sanksi antara aparaturnya dan masyarakat ketika melakukan kelalaian atau pelanggaran.

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur didasarkan pada asas-asas tersebut di atas, baik asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang formal dan materiil, maupun asas yang termuat dalam UU Perindustrian dan dalam UU Pemerintahan Daerah.



KABUPATEN LUWU TIMUR

2.3. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, POTENSI SUMBERDAYA SERTA PERMASALAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INDUSTRI

2.3.1. Potensi dan Kondisi Perekonomian Kabupaten Luwu Timur.

2.3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur selama 5 tahun cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi tercatat 3,39 %, dan pada tahun 2019 mengalami kepenurunan menjadi 1,17 %, bahkan pada tahun 2021 mengalami kontraksi dengan angka -1,39 %, akan tetapi pada tahun 2022 naik kembali menjadi 1,99 %.

Pada tahun 2022 pertumbuhan sektor ekonomi yang paling besar adalah Transportasi dan Perdagangan sebesar 14,38 %, kemudian Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,01 %, kemudian Pengadaan Air, Pengolahan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 10,27 %, sedangkan Industri Pengolahan 7,50 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.3
Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Petanian, Kehutanan dan Perikanan	6,61	1,06	-0,25	4,91	-1,84
2.	Pertambangan dan Penggalan	0,16	-2,69	1,66	-7,81	1,67
3.	Industri Pengolahan	5,75	14,53	-2,71	6,58	7,50
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	5,93	4,14	4,92	6,10	5,57

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	8,34	5,88	9,34	11,76	10,27
6.	Konstruksi	7,63	9,74	3,15	7,65	2,56
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,31	10,51	-1,08	6,72	7,83
8.	Transportasi dan Pergudangan	10,25	10,99	-12,94	6,73	14,38
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,76	8,56	-12,78	2,34	11,01
10.	Informasi dan Komunikasi	10,37	10,73	11,27	7,64	7,46
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,32	5,72	3,98	5,08	2,40
12.	Real Estate	4,88	7,80	5,95	5,72	6,17
13.	Jasa Perusahaan	10,50	10,51	-8,52	3,79	7,04
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	12,28	5,52	-0,76	5,98	2,93
15.	Jasa Pendidikan	8,66	7,22	6,28	5,60	2,97
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,50	8,74	11,72	9,58	7,40
17.	Jasa Lainnya	11,42	9,28	-12,32	6,54	7,32



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	3,39	1,17	1,46	-1,39	1,99

Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022.

*) Angka sementara.

**) Angka sementara.

2.3.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Peranan lapangan usaha terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2022, tertinggi adalah Pertambangan dan Penggalan sebesar 50,04 %, kemudian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 21,89 %, Konstruksi 9,69 %, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3,79 % dan Industri Pengolahan sebesar 3,37 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen) Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Luwu Timur 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	24,23	23,84	23,96	25,01	21,89
2	Pertambangan dan Penggalan	47,77	45,26	44,95	43,99	50,04
3	Industri Pengolahan	3,39	3,82	3,67	3,65	3,37
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04
5	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Lapangan Usaha	Tahun				
		2018	2019	2020	2021*	2022**
6	Konstruksi	9,25	10,44	10,54	10,78	9,69
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,80	4,20	4,10	4,07	3,79
8	Transportasi dan Pergudangan	0,72	0,78	0,68	0,71	0,72
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20	0,22	0,19	0,18	0,17
10	Informasi dan Komunikasi	1,41	1,55	1,68	1,65	1,49
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,93	1,00	1,03	1,00	0,90
12	Real Estate	2,28	2,43	2,52	2,43	2,22
13	Jasa Perusahaan	0,05	0,06	0,05	0,05	0,05
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan sosial wajib	2,54	2,70	2,67	2,60	2,24
15	Jasa Pendidikan	2,01	2,17	2,26	2,18	1,90
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,23	1,34	1,51	1,52	1,38
17	Jasa Lainnya	0,13	0,14	0,12	0,12	0,11
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022.

*) Angka sementara.

**) Angka sementara.



KABUPATEN LUWU TIMUR

2.3.1.3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.

PDRB Per kapita Kabupaten Luwu Timur mengalami stagnan, bahkan cenderung mengalami penurunan pada tahun 2018 PDRB Perkapita ADHK 2010 sebesar Rp. 53,90 juta dan pada tahun 2022 turun menjadi menjadi Rp. 53,51 juta, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.5
Perkembangan PDRB Per Kapita (Rp. Juta)
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021*	2022**
1	PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp.Juta)	69,41	71,34	72,85	78,58	92,98
2	PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan(ADHK) (Rp.Juta)	53,90	54,45	55,01	53,34	53,51
3	Pertumbuhan PDRB Per kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (%)	1,30	1,01	1,03	-3,02	0,32

Sumber : PDRB Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022.

*) Angka sementara.

**) Angka sementara

2.3.1.4. Analisa Peranan Sektor Industri Dalam Perekonomian

Kabupaten Luwu Timur

1. Tipologi Klassen.

Tipologi Klassen merupakan analisis ekonomi regional yang dapat digunakan untuk mengetahui klasifikasi sektor perekonomian wilayah atau daerah yang menjadi objek analisis (kabupaten/kota atau Provinsi) dengan sektor perekonomian yang ada diatasnya (nasional).



KABUPATEN LUWU TIMUR

Berdasarkan hasil analisis tipologi klassen, sektor ekonomi Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi empat kuadran, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.6
Hasil Analisis Tipologi Klassen Terhadap Lapangan Usaha
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018-2022

No	Lapangan Usaha	Kuadran	Klasifikasi
1	Pertambangan dan Penggalian	II	Sektor yang maju dan tapi tertekan (Stagnan Sector) $si < S$ dan $ski > Sk$
1	Industri Pengolahan	III	Sektor potensial atau masih dapat berkembang (Developing Sector) $si > S$ dan $ski < Sk$
2	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang		
3	Konstruksi		
4	Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		
5	Transportasi dan pergudangan		
6	Informasi dan komunikasi		
7	Jasa keuangan dan asuransi		
8	Real Estate		
9	Jasa Pendidikan		
10	Jasa kesehatan dan kegiatan social		
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	IV	Sektor tertinggal (Underdeveloped)
2	Pengadaan listrik dan gas		



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Lapangan Usaha	Kuadran	Klasifikasi
3	Penyediaan akomodasi dan makan minum		Sector)si < S dan ski < Sk
4	Jasa perusahaan		
5	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib		
6	Jasa lainnya		

Sumber : Hasil Analisis Konsultan 2023.

Dari hasil analisis diatas dapat diketahui bahwa sektor industri pengolahan berada di kaudran ke III, yang berarti sektor industri pengolahan Kabupaten Luwu Timur merupakan Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*Developing Sector*) si > S dan ski < Sk.

2. Location Quotient (LQ).

Location Quotient (LQ) adalah metode yang bertujuan untuk menentukan sektor basis dan non-basis perekonomian suatu wilayah. Metode LQ merupakan salah satu dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi pemacu pertumbuhan suatu daerah atau wilayah.

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ), sektor ekonomi Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu :

- Sektor basis yaitu kegiatan sektor yang mampu melayani dan memenuhi kebutuhan pasar di daerahnya sendiri maupun diluar daerahnya (*Export*); dan
- Sektor non basis yaitu kegiatan sektor yang hanya mampu melayani dan memenuhi kebutuhan pasar di daerahnya sendiri. Adapun secara rinci tertera pada tabel dibawah ini :



KABUPATEN LUWU TIMUR

Berdasarkan hasil analisis *Location Quotient* (LQ) Terhadap Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur terdapat 1 sektor lapangan usaha yaitu sektor pertambangan dan penggalian tergolong kedalam sektor basis dan 16 sector non-basis. Adapun lapangan usaha yang tergolong kedalam sektor basis, secara rinci tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.7
Hasil Analisis *Location Quotient* (LQ) Terhadap
Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	Rerata LQ	Klasifikasi
1	Pertambangan dan Penggalian	11,21	Sektor Basis
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	0,97	Non-basis
2	Industri Pengolahan	0,24	
3	Pengadaan listrik dan gas	0,65	
4	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	0,07	
5	Konstruksi	0,72	
6	Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	0,27	
7	Transportasi dan pergudangan	0,20	
8	Penyediaan akomodasi dan makan minum	0,12	
9	Informasi dan komunikasi	0,26	
10	Jasa keuangan dan asuransi	0,27	
11	Real Estate	0,56	
12	Jasa perusahaan	0,11	
13	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0,51	



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Lapangan Usaha	Rerata LQ	Klasifikasi
14	Jasa Pendidikan	0,36	
15	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	0,68	
16	Jasa lainnya	0,08	

Sumber : Hasil Analisis Konsultan, 2023.

3. Shift Share

Analisis *Shift Share* digunakan untuk mengetahui perubahan dan pergeseran sektor pada perekonomian suatu wilayah. Hasil Analisis *Shift Share* akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Berdasarkan hasil analisis *Shift Share*, sektor ekonomi Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi empat kuadran dan sektor industri pengolahan berada pada kuadran I, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.8
Hasil Analisis Shift Share Terhadap
Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	Proportional Shift	Diferential Shift	Kuadran	Keterangan
1	Industri Pengolahan	+	+	I	Kategori dengan pertumbuhan yang sangat pesat dengan daya saing yang kuat (Fast Growing)
2	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	+	+		
3	Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	+	+		



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Lapangan Usaha	Proportional Shift	Diferential Shift	Kuadran	Keterangan
4	Informasi dan komunikasi	+	+		
5	Jasa pendidikan	+	+		
6	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	+	+		
1	Kontruksi	-	+	II	Ketegori dengan pertumbuhan yang lambat namun daya saing yang kuat (Highly Potential)
2	Transportasi dan pergudangan	-	+		
3	Jasa keuangan dan asuransi	-	+		
4	Real Estate	-	+		
1	Pengadaan listrik dan gas	+	-	III	Ketegori dengan pertumbuhan yang cepat namun daya saing yang lemah atau kategori berkembang (Developing)
2	Jasa perusahaan	+	-		
3	Jasa lainnya	+	-		
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	-	-	IV	Ketegori dengan pertumbuhan yang lemah serta daya saing yang lemah pula atau kategori terbelakang (Depressed)
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-		
3	Penyediaan akomodasi dan makan minum	-	-		



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Lapangan Usaha	Proportional Shift	Diferential Shift	Kuadran	Keterangan
4	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	-	-		

Sumber : Hasil Analisis Konsultan.2023.

4. Model Rasio Pertumbuhan (MRP)

MRP ini merupakan salah satu alat analisis untuk mengidentifikasi sektor potensial dengan membandingkan pertumbuhan kegiatan ekonomi di suatu wilayah dengan wilayah yang lebih luas.

Berdasarkan hasil analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP), sektor ekonomi Kabupaten Luwu Timur dikelompokkan menjadi empat kelompok dan sektor industri pengolahan berada pada kelompok ke-4 yang berarti bahwa sektor industri pengolahan adalah kegiatan tersebut Kegiatan tersebut pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten/kota mempunyai pertumbuhan rendah, sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.9
Hasil Analisis Model Rasio Pertumbuhan (MRP) Terhadap
Sektor Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2018 – 2022

No	Lapangan Usaha	Klasifikasi	Keterangan
1	Pengadaan listrik dan gas	1	Kegiatan dominan pertumbuhan. Kegiatan yang pada tingkat Provinsi mempunyai pertumbuhan yang menonjol dan demikian pula pada tingkat kabupaten/kota
2	Konstruksi		
3	Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor		
4	Transportasi dan pergudangan		



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Lapangan Usaha	Klasifikasi	Keterangan
5	Penyediaan akomodasi dan makan minum		
6	Jasa perusahaan		
7	Jasa lainnya		
1	Pertanian, kehutanan dan perikanan	3	Kegiatan potensial dikembangkan. Kegiatan yang pada tingkat provinsi mempunyai pertumbuhan tidak menonjol sementara pada tingkat kabupaten/kota termasuk menonjol
2	Pertambangan dan Penggalian		
3	Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang		
4	Jasa keuangan dan asuransi		
5	Real Estate		
6	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial		
1	Industri Pengolahan	4	Kegiatan tersebut pada tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten/kota mempunyai pertumbuhan rendah
2	Informasi dan komunikasi		
3	Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib		
4	Jasa Pendidikan		

Sumber : Hasil Analisis Konsultan.2023.



5. Hasil Rekapitulasi Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Luwu Timur.

Dari hasil dari keempat metode analisis tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat kategori lapangan usaha unggulan yang terdiri dari sektor (Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, Transportasi dan pergudangan, Transportasi dan pergudangan) dan sektor potensial yang terdiri dari (Pertanian, kehutanan dan perikanan, Pertambangan dan Penggalan, **Industri Pengolahan**, Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, Kontruksi, Informasi dan komunikasi, Jasa keuangan dan asuransi, Real Estate, Jasa perusahaan, Jasa pendidikan, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan Jasa lainnya). Namun demikian, tidak semua kategori atau sektor ekonomi menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Sehingga perlu menelaah lebih mendalam sektor yang mampu menjadi pemicu dan pengungkit (*Multiplayer Effect*) perekonomian Kabupaten Luwu Timur yang berdampak pula terhadap sektor perekonomian lainnya. Pertanian, kehutanan dan perikanan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Tabel 2.10
Klasifikasi Sektor Unggulan dan Potensi Lapangan Usaha Kabupaten Luwu Timur Berdasarkan Hasil Metode Analisis Tahun 2018 – 2022

Lapangan Usaha	Tipologi Klassen Kuadran	Location Quotient (LQ)	Shift Share		MRP		Kategori
			Proportional Shift	Differential Shift	RPr	RPs	
Pertanian, kehutanan dan perikanan	IV	-	-	-	+	+	Potensial
Pertambangan dan Penggalian	II	+	-	-	-	+	Potensial
Industri Pengolahan	III	-	+	+	+	+	Potensial
Pengadaan listrik dan gas	IV	-	+	-	+	-	--
Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	III	-	+	+	-	+	Potensial
Konstruksi	III	-	-	+	-	+	Potensial

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

Lapangan Usaha	Tipologi Klassen Kuadran	Location Quotient (LQ)	Shift Share		MRP		Kategori
			Proportional Shift	Differential Shift	RPr	RPs	
Perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	III	-	+	+	+	+	Unggulan
Transportasi dan pergudangan	III	-	-	+	+	+	Unggulan
Penyediaan akomodasi dan makan minum	IV	-	-	-	+	+	Potensial
Informasi dan komunikasi	III	-	+	+	-	-	Potensial
Jasa keuangan dan asuransi	III	-	-	+	-	+	Potensial
Real Estate	III	-	-	+	-	+	Potensial
Jasa perusahaan	IV	-	+	-	+	+	Potensial



KABUPATEN LUWU TIMUR

Lapangan Usaha	Tipologi Klassen Kuadran	Location Quotient (LQ)	Shift Share		MRP		Kategori
			Proportional Shift	Differential Shift	RPr	RPs	
Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	IV	-	-	-	+	+	--
Jasa Pendidikan	III	-	+	+	-	+	Potensial
Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	III	-	+	+	-	+	Potensial
Jasa lainnya	IV	-	+	-	+	+	Potensial

Sumber : Hasil Analisis Konsultan.2023.



KABUPATEN LUWU TIMUR

2.3.2. Kajian Terhadap Potensi Sumber Daya Pembangunan Industri.

2.3.2.1. Sumber Daya Manusia.

1. Penduduk.

Jumlah penduduk Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 berdasarkan registrasi penduduk sebanyak 305.521 jiwa, dengan laju pertumbuhan sebesar 1,67 % dan kepadatan penduduk per Km² sebanyak 43,99 Jiwa, sementara rasio jenis kelamin sebesar 100,15, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.11
Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan, Kepadatan Penduduk dan
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk Km ²	Rasio Jenis Kelamin
1	Burau	34.529	0,65	134,76	103,83
2	Wotu	34.101	1,32	261,27	100,63
3	Tomini	26.986	1,28	117,28	103,12
4	Tomini Timur	13.741	1.02	312,94	104,54
5	Angkona	25.516	1.07	173,30	103,79
6	Malili	44.641	2,29	48,46	105,41
7	Towuti	45.310	3,96	24,89	111,49
8	Nuha	23.844	1,14	29,50	115,24
9	Wasuponda	22.157	1,45	17,81	112,56
10	Mangkutana	22.485	0,76	17,28	102,97
11	Kalaena	12.211	0,93	290,88	100,15



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Laju Pertumbuhan (%)	Kepadatan Penduduk Km ²	Rasio Jenis Kelamin
	Kabupaten Luwu Timur	305.521	1,67	43,99	106,02

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023

Sedangkan jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022, tertinggi adalah kelompok umur 0-4 tahun sebesar 30.016 jiwa, kemudian kelompok umur 15-19 tahun sebesar 27.602 jiwa, kelompok umur 10-14 tahun 27.411 jiwa serta 20-24 tahun sebesar 26.263 jiwa, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	-4	15.536	14.660	30.016
2	5-9	13.138	12.263	25.401
3	10-14	14.097	13.314	27.411
4	15-19	14.254	13.348	27.602
5	20-24	13.437	12.826	26.263
6	25-29	12.971	12.386	25.357
7	30-34	12.266	12.083	24.349
8	35-39	12.645	12.134	24.779
9	40-44	12.124	11.168	23.292



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
10	45-49	10.153	8.997	19.150
11	50-54	7.826	6.828	14.654
12	55-59	6.098	5.587	11.685
13	60-64	4.541	4.529	9.070
14	65-69	3.700	3.417	7.117
15	70-74	2.397	2.228	4.625
16	75 keatas	2.218	2.532	4.750
Kabupaten Luwu Timur		157.221	148.300	305.521

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

2. Ketenagakerjaan

Di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 jumlah penduduk usia kerja sebesar 225.805 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 161.470 jiwa, sedangkan 64.335 jiwa bukan merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut telah bekerja 154.240 jiwa, sehingga terjadi pengangguran terbuka sebesar 7.230 jiwa. Dari data angkatan kerja tersebut, dapat diketahui bahwa Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 95,52 %, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,51 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,48 %.

Melihat kondisi tersebut diatas, maka perlu ada upaya untuk membangun sektor-sektor ekonomi dalam rangka memperluas kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu sektor atau lapangan usaha yang diharapkan akan memberikan kesempatan dan penyerapan



KABUPATEN LUWU TIMUR

tenaga kerja adalah sektor industri, sehingga perlu adanya upaya pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur.

Secara lengkap data ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.13
TKK, TPAK dan TPT
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	103.214	58.256	161.470
	- Bekerja	98.910	55.330	154.240
	- Pengangguran Terbuka	4.304	2.926	7.230
2	Bukan Angkatan Kerja	14.210	50.125	64.335
	- Sekolah	5.654	6.906	12.560
	- Mengurus Rumah Tangga	5.469	40.724	46193
	- Lainnya	3.087	2.495	5.582
Jumlah		117.424	108.381	225.805
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)		95,83	94,98	95,52
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)		87,89	53,75	71,51
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		4,17	5,02	4,48

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2022. diolah

Jumlah penduduk yang bekerja menurut status pekerjaan yang terbesar adalah Buruh/karyawan/pegawai sebanyak 55.155 jiwa atau 35,76 %, kemudian Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar



KABUPATEN LUWU TIMUR

38.623 jiwa atau 25,04 %, dan Berusaha sendiri sebesar 21.180 jiwa atau 13,73 %, sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.14
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Status Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Berusaha Sendiri	13.775	7.405	21.180
2	Berusaha di Bantu Buruh Tidak Tetap/ Buruh Tidak di Bayar	28.768	9.855	38.623
3	Berusaha di Bantu Buruh Tetap/ Buruh di Bayar	3.232	1.170	4.402
4	Buruh/ Karyawan/ Pegawai	38.759	16.396	55.155
5	Pekerja Bebas	6.677	8.425	15.102
6	Pekerja Keluarga/ Tidak di Bayar	7.699	12.079	19.778
Jumlah		98.910	55.330	154.240

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

Jumlah penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama yang terbesar adalah sektor Pertanian 67.244 jiwa atau 43,60 % kemudian sektor Perdagangan dan Jasa 57.646 jiwa atau 37,37 %, dan sektor industri manufaktur 29.350 jiwa atau 19,03 % kemudian, sebagaimana tabel dibawah ini :



KABUPATEN LUWU TIMUR

Tabel 2.15
Jumlah Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian	47.139	20.105	67.244
2	Manufaktur	25.194	4.156	29.350
3	Perdagangan dan Jasa	26.577	31.069	57.646
Jumlah		98.910	55.330	154.240

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

Dari angkatan kerja di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 sebesar 161.470 jiwa, sudah bekerja sebanyak 154.240 jiwa sehingga masih terjadi pengangguran sebesar 7.230 jiwa. Dari jumlah pengangguran tersebut yang terbesar adalah tingkat pendidikan SD sebesar 59.098 jiwa atau 36,61 %, kemudian SMA/SMK sebesar 52.685 jiwa atau 32,62 %, Perguruan Tinggi sebesar 24.917 jiwa atau 15.43 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.16
Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja dan Penangguran
Menurut Tingkat Pendidikan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

Pendidikan Teringgi Ditamatkan	Bekerja (Jiwa)	Pengangguran Terbuka (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
Sekolah Dasar	57.976	1.122	59.098
Sekolah Menengah Pertama	23.870	900	24.770



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pendidikan Teringgi Ditamatkan	Bekerja (Jiwa)	Pengangguran Terbuka (Jiwa)	Jumlah (Jiwa)
Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruaan	48.794	3.891	52.685
Pendidikan Tinggi	23.600	1.317	24.917
Jumlah	154.240	7.230	161.470

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023, diolah

Dari data penduduk dan ketenagakerjaan Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 tersebut diatas, kemudian diakaitkan sebagai potensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Jumlah usia kerja di Kabupate Luwu Timur tahun 2022 sebesar 225.805 jiwa, atau 73,91 % dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten Luwu Timur sebesar 305.521 jiwa, yang merupakan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dapat menjadi tenaga kerja di sektor industri pengolahan;
2. Jumlah angkatan kerja tahun 2022 tercatat 161.470 jiwa, yang sudah mendapat pekerjaan sebesar 154.240 jiwa atau 95,52 % atau masih ada 7.230 jiwa atau 4,48 % pengangguran terbuka yang berpotensi menjadi tenaga kerja di sektor industri pengolahan;
3. Dari jumlah angkatan kerja tersebut, kalau dilihat dari tingkat pendidikan, penduduk yang berpendidikan tinggi yaitu universitas sebesar 24.917 jiwa, yang sudah bekerja sebesar 23.600 jiwa, sehingga masih tersisa 1.317 jiwa



KABUPATEN LUWU TIMUR

yang masih status pengangguran yang sangat berpotensi untuk menjadi pengusaha industri, khususnya industri kecil dan menengah; dan

4. Sedangkan untuk angkatan kerja yang berpendidikan menengah sebanyak 52.685 jiwa, yang sudah bekerja 48.794 jiwa, sehingga masih ada 3.891 jiwa yang berpotensi disamping menjadi wirausaha industri kecil, juga dapat mengisi lapangan pekerjaan khususnya di industri skala menengah.

2.3.2.2. Sumber Daya Alam (SDA)

2.3.2.2.1. Pertanian.

1. Holtikultura.

Berbagai macam tanaman holtikultura yang dihasilkan dari Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, seperti sayuran dan buah – buahan semusim. Untuk sayur – sayuran dan buah-buahan semusim utama adalah kangkung sebanyak 3.089 kuintal, semangka 2.239 kuintal, 2.104 kuintal, dan kacang panjang 1.143 kuintal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.17
Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Semusim
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Jenis Tanaman Holtikultura	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (kuintal)
1	Bawang Daun	14	54
2	Bayam	80	187
3	Cabe Rawit	92	1.115
4	Kacang Panjang	67	1.143
5.	Kangkung	152	3.089
6.	Ketimun	20	325
7.	Petsai	81	2.104



KABUPATEN LUWU TIMUR

No.	Jenis Tanaman Holtikultura	Luas Panen (Ha)	Jumlah Produksi (kuintal)
8.	Terong	45	879
9.	Tomat	46	806
10.	Melon	15	86
11.	Semangka	26	2.239

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

Untuk tanaman holtikultura tahunan utama Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 menghasilkan pepaya 7.362 kuintal, rambutan 4.676 kuintal, jambu air 1.598 kuintal, nenas 940 kuintal, dan buah naga 812 kuintal, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.18
Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Tahunan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Jenis Tanaman Holtikultura	Jumlah Produksi (Kuintal)
1	Alpukat	460
2	Belimbing	79
3	Duku/langsat	104
4	Jambu biji	624
5.	Jambu air	1.598
6.	Nenas	940
7.	Pepaya	7.362
8.	Rambutan	4.676
9.	Salak	786



KABUPATEN LUWU TIMUR

No.	Jenis Tanaman Holtikutura	Jumlah Produksi (Kuintal)
10.	Sawo	357
11.	Sirsak	189
12.	Sukun	652
13.	Buah naga	812
14.	Jeruk	233
15.	Lengkeng	216
16.	Petai	235

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

Untuk tanaman biofarmaka Kabupaten Luwu Timur tahun 2022 menghasilkan adalah jeruk nipis 28.327 Kg, serai 5.864 Kg, laos 3.272 Kg, jahe 1.803 Kg, dan kunyit 897 Kg, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.19
Jumlah Produksi Tanaman Biofarmaka
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Jenis Tanaman Holtikutura	Luas Panen (m2)	Jumlah Produksi (Kg)
1	Jeruk nipis	1.007	28.327
2	Serai	777	5.864
3	Jahe	754	1.803
4	Kencur	97	239
5.	Kunyit	247	897
6.	Laos	606	3.272
7.	Temulawak	49	119

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.



KABUPATEN LUWU TIMUR

2. Perkebunan

Komoditi perkebunan utama yang dihasilkan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, diantaranya kelapa sawit 90.935,00 ton, kakao 3.627,63 ton, lada 3.017,00 ton dan kelapa 1.424,00 ton, dan, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.20
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Jenis Tanaman Perkebunan	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)
1.	Kelapa	1.111,02	1.424,00
2.	Kelapa sawit	9.271,38	90.935,00
3.	Kopi	77,78	8,46
4.	Kakao	12.008,81	3.627,63
5.	Lada	5.241,40	3.017,00
6.	Cengkeh	47455	69,14
7.	Sagu	77,12	131,44
8.	Pala	6,40	0,23

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

2.3.2.2.2. Perikanan.

Produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, berupa perikanan laut 10.002,057 ton dan perairan umum sebesar 304,120 ton, sebagaimana tabel berikut :



KABUPATEN LUWU TIMUR

Tabel 2.21
Produksi Perikanan Tangkap
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Jenis Perikanan	Jumlah Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	Perikanan laut	10.002,057	116.416.234
2	Perairan umum	304,120	3.503.932
Jumlah		10.306,177	119.920.166

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

Produksi perikanan di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, berupa budidaya laut 145.979,01 ton, tambak sebesar 171.937,99 ton, dan kolam sebesar 1.027,60 ton, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.22
Produksi Perikanan Budidaya
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Jenis Perikanan	Jumlah Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp)
1	Budidaya laut	145.979,01	823.417.611
2	Tambak	171.937,99	571.503.271
3.	Kolam	1.027,60	27.624.900
Jumlah		318.944,60	1.422.545.782

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.



KABUPATEN LUWU TIMUR

2.3.2.2.3. Peternakan.

1. Ternak Besar

Populasi ternak besar di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, berupa sapi potong 20.688 ekor, kerbau 534 ekor, kambing 13.114 ekor dan babi 24.103 ekor, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.23
Jumlah Populasi Ternak Besar
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Jenis Ternak Besar	Jumlah Populasi (ekor)
1	Sapi potong	20.688
2	Kerbau	534
3	Kambing	13.114
4.	Babi	24.103

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

2. Ternak Unggas.

Populasi ternak unggas di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, ayam buras 244.920 ekor, ayam ras petelur 127.365 ekor, ayam ras pedaging 106.319 ekor dan itik 47.039 ekor, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.24
Jumlah Populasi Ternak Unggas
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Jenis Ternak Unggas	Jumlah Populasi (ekor)
1	Ayam buras	244.920



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Jenis Ternak Unggas	Jumlah Populasi (ekor)
2	Ayam ras petelur	127.365
3	Ayam ras pedaging	106.319
4.	Itik/manila	47.039

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

Dari data potensi Sumber Daya Alam (SDA) di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, maka dalam upaya pengembangan industri ke depan beberapa potensi tersebut dapat ditingkatkan nilai tambahnya melalui proses industri sebagai berikut :

1. Hasil pertanian hortikultura diantaranya; alpukat, belimbing, duku, jambu biji, jambu air, nenas, pepaya, rambutan, salak, sawo, sirsak, sukun, buah naga, jeruk, lengkeng dan potensi buah-buahan lainnya dapat dikembangkan industri makanan dan minuman dan olahan lainnya;
2. Hasil tanaman biofarmaka diantaranya; jeruk nipis, serai, jahe, kencur, kunyit, laos, temu lawak dan tanaman biofarmaka lainnya dapat dikembangkan menjadi bahan atau sediaan obat herbal dan produk jamu dan obat herbal;
3. Hasil perkebunan diantaranya; kelapa, kelapa sawit, kakao, lada, cengkeh, sagu pala menjadi pangan dan bumbu olahan;
4. Hasil perikanan dan kelautan berupa ikan tangkap dan budidaya dapat dikembangkan industri pengolahan ikan dengan berbagai produk berbasis ikan;



KABUPATEN LUWU TIMUR

5. Hasil peternakan besar diantaranya sapi, kerbau dan kambing dapat dikembangkan menjadi produk diantaranya abon, dendeng, sosis, nugget dan produk makanan lainnya berbasis daging sapi dan babi; dan
6. Hasil peternakan unggas utamanya ayam kampung, pedaging dan itik dapat dikembangkan menjadi produk makanan berbasis daging ayam diantaranya abon, dendeng, sosis, nugget dan produk makanan lainnya berbasis ayam.

2.3.2.3. Sumber Daya Infrastruktur.

2.3.2.3.1. Kawasan Peruntukan Industri.

Kawasan perindustrian terdiri atas:

1. Kawasan industri kecil dan menengah di Desa Harapan Kecamatan Malili; dan
2. Industri rumah tangga berupa industri kerajinan tersebar di semua kecamatan.

2.3.2.3.2. Transportasi Darat.

1. Jalan Berdasarkan Kewenangan Kewenangan Pemerintah.

Panjang jalanan di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari jalan negara 170,25 Km, jalan provinsi 62,00 Km, jalan kabupaten 1.889,27 Km, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.25
Panjang Jalan Menurut Kewenangan Pemerintah
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.

No	Tingkat Kewenangan Pemerintah	Panjang Jalan (Km)
1	Negara	170,25
2	Provinsi	62,00



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Tingkat Kewenangan Pemerintah	Panjang Jalan (Km)
3	Kabupaten	1.889,27
Jumlah		2.121,52

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

2. Jalan Berdasarkan Status Jalan dan Jenis Permukaan

Jenis permukaan jalan kabupaten di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 tercatat aspal 696,515 Km, kerikil 971,872 Km, tanah 119,534 Km, dan lainnya 101,352 Km, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.26
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	Aspal	696,515
2	Kerikil	971,872
3	Tanah	119,534
4.	Lainnya	101,352
Jumlah		1.889,27

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

3. Jalan Berdasarkan Status Jalan dan Kondisi Permukaan

Jenis kondisi permukaan jalan kabupaten di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 tercatat baik 644,589 Km, sedang 688,782 Km, rusak 440,028 Km dan rusak berat 115,874 Km, sebagaimana tabel berikut:



KABUPATEN LUWU TIMUR

Tabel 2.27
Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Permukaan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Kondisi Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)
1	Baik	644,589
2	Sedang	688,782
3	Rusak	440,028
4.	Rusak Berat	115,874
Jumlah		1.889,27

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

2.3.2.3.3. Transportasi Laut.

Sistem jaringan transportasi Laut di Kabupaten Luwu Timur, meliputi tatanan kepelabuhanan dan jalur pelayaran. Sistem tatanan kepelabuhanan Kabupaten merupakan Pelabuhan pengumpan primer meliputi Pelabuhan Waru-Waru dan Ujung Suso. Jalur Pelayaran, meliputi Waru Waru-Tanjung Ringgit Palopo, Waru-Waru-Lasusua Kolaka Utara, Waru Waru-Kolaka dan Waru Waru-Makassar. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut meliputi Pelabuhan Waru-Waru dan Ujung Suso.

2.3.2.3.4. Transportasi Udara.

Sistem transportasi udara yang terkait dengan wilayah di Kabupaten Luwu Timur meliputi tatanan kebandarudaraan dan jalur penerbangan. Sistem tatanan kebandarudaraan kabupaten meliputi Bandar Udara Sorowako dan Malili yang merupakan bandara pengumpan. Jalur penerbangan berupa jalur penerbangan yang meliputi Sorowako-Makassar, Sorowako-Bua, Malili-Makassar dan Malili-Bua. Pengembangan Bandar



KABUPATEN LUWU TIMUR

Udara memperhatikan Prosedur Keselamatan dan Keamanan Penerbangan (KKOP).

2.3.2.3.5. Jaringan Telekomunikasi.

Sistem jaringan telekomunikasi di Kabupaten Luwu Timur terdiri atas:

1. Sistem jaringan kabel, meliputi sistem jaringan telekomunikasi tetap, jaringan telekomunikasi khusus dan Stasiun Telepon Otomat (STO) di Kota Malili. Rencana jaringan kabel, meliputi:
 - a. Peningkatan kapasitas sambungan telepon kabel pada kawasan perdagangan dan jasa, industri, fasilitas umum dan sosial, terminal, permukiman dan kawasan yang baru dikembangkan; dan
 - b. Penyediaan sarana telepon umum pada lokasi strategis, yang sering diakses publik atau kawasan pusat kegiatan masyarakat.
2. Sistem jaringan nirkabel, Sistem jaringan nirkabel dalam menara BTS di semua kecamatan. Pengembangan menara telekomunikasi diarahkan pada upaya pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama dalam rangka efisiensi ruang, sesuai rencana penataan menara telekomunikasi yang ditetapkan.

Interkoneksi antar pusat-pusat kegiatan baik di dalam wilayah internal kabupaten maupun dengan wilayah luar direncanakan menggunakan sistem jaringan komunikasi dan informasi dengan menggunakan sistem konvensional dengan kabel atau sistem nirkabel. Sistem komunikasi dan informasi direncanakan menjangkau sampai pusat-pusat permukiman dan sentra-sentra produksi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan, yang akan mendukung arus informasi dari dan ke wilayah hinterland-nya.



KABUPATEN LUWU TIMUR

2.3.2.3.6. Jaringan Energi

Sistem jaringan prasarana energi di Kabupaten Luwu Timur, meliputi:

1. Sistem jaringan listrik yang terdiri atas gardu induk di Kecamatan Wotu, Tomoni, Nuha dan Malili, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni dan Mangkutana, serta Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) di Kecamatan Mangkutana dan Malili;
2. Penyediaan energi listrik dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan listrik untuk rumah tangga, dan kebutuhan non-rumah tangga;
3. Pengembangan sistem jaringan listrik diarahkan untuk menyediakan energi listrik yang layak untuk berbagai kegiatan konsumsi dan produksi oleh masyarakat dengan meningkatkan kapasitas terpasang dan kapasitas terpakai pada jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN); dan
4. Pengembangan pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi mikrohidro dan energi surya untuk mendukung ketersediaan energi listrik, khususnya di daerah terpencil dan terisolir.

Penyediaan tenaga listrik di Kabupaten Luwu Timur dilakukan oleh PLN. Jumlah pelanggan, daya terpasang, produksi listrik, listrik terjual, pemakaian sendiri dan susut/hilang dari PLN di Kabupaten Luwu Timur tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.28
Jumlah Pelanggan, Daya Terpasang, Distribusi Listrik PLN
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Kategori Pelanggan	Tahun 2022
1	Jumlah pelanggan (unit)	76.559
2	Daya terpasang (KW)	108.146



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Katagori Pelanggan	Tahun 2022
3	Produksi listrik (KWh)	144.042.459
4	Listrik terjual (KWh)	134.113.840
5	Dipakai sendiri (KWh)	1.089,046
6	Susut/hilang (KWh)	10.536,482

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

2.3.2.3.7. Penyediaan Air Minum.

Sistem Jaringan Sumber Daya Air di Kabupaten Luwu Timur, terdiri atas :

1. Sungai dan rawa, terdiri atas :

- Pengelolaan Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah WS Pompekan – Larona;
- Pengelolaan DAS Singgeni, DAS Angkona, DAS Kalaena, DAS Pawosoi, DAS Bambalu, DAS Tomoni, DAS Cerekang, DAS Malili dan DAS Larona;
- Pengelolaan rawa di Kecamatan Burau, Wotu, Angkona dan Malili; dan
- Pelestarian bentuk dan fungsi sungai dan rawa dengan pengawasan ruang sempadan secara ketat.

2. Daerah irigasi, terdiri dari :

- Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Pusat, meliputi DI Kalaena Kiri/Kanan;
- Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi; dan
- Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.



KABUPATEN LUWU TIMUR

3. Prasarana air baku untuk air minum, meliputi :

- a. Peningkatan pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) di Kecamatan Malili; dan
- b. Peningkatan pelayanan air Minum dengan menggunakan sistem jaringan perpipaan dan pengembangan sistem baru pada kawasan perkotaan yang belum terlayani jaringan PDAM, meliputi Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana, Kalaena, Angkona, Wasuponda, Towuti dan Nuha.

4. Sistem pengendalian banjir, meliputi :

- a. Pengoptimalan sistem drainase primer; dan
- b. Pengoptimalan sistem pengelolaan air permukaan.

Pengadaan air baku dan air minum di Kabupaten Luwu Timur, pada umumnya disediakan oleh Perusahaan Daerah Air minum (PDAM). Jumlah pelanggan dan jumlah air minum yang disalurkan Perusahaan Daerah Air minum (PDAM) Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.29
Banyaknya Pelanggan Air Minum dan Jumlah yang Disalurkan
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No	Kategori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Pemakaian (M3)
1	Sosial	319	245.574
2	Non Niaga	17.217	3.289.892
3	Niaga	932	366.262
4	Khusus	6	-



KABUPATEN LUWU TIMUR

No	Katagori Pelanggan	Jumlah Pelanggan	Jumlah Pemakaian (M3)
	Jumlah	18.474	3.994.133

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2023.

2.3.2.3.8. Pengolahan Air Limbah dan Persampahan.

1. Air Limbah.

Sistem pengelolaan limbah industri di Kabupaten Luwu Timur, meliputi :

- Perpipaan Air Limbah diarahkan ke sistem kluster yang berada di Kota Malili dan ibukota kecamatan lainnya;
- Rencana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Kabupaten diarahkan ke sistem kluster yang berada di kawasan Perkotaan; dan
- Rencana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) diarahkan ke sistem kluster yang berada di ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan

2. Persampahan.

Sistem prasarana persampahan di Kabupaten Luwu Timur, meliputi:

- Penyusunan rencana induk pengelolaan persampahan kabupaten;
- Penampungan, pengangkutan, dan pengolahan sampah dilakukan untuk kawasan permukiman perkotaan yang telah terlayani sistem pengangkutan sampah, yaitu Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan dilanjutkan ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);



KABUPATEN LUWU TIMUR

- c. TPS ditempatkan di pusat kegiatan masyarakat, yaitu pasar, permukiman, perkantoran, dan fasilitas sosial lainnya di semua kecamatan;
- d. TPA direncanakan di semua kecamatan;
- e. Optimalisasi sistem pengelolaan sampah dan rencana pengembangan industri pengolahan sampah terpadu dilakukan di Kawasan TPA Ussu di Kecamatan Malili; dan
- f. Peningkatan alat angkut sampah, kontainer/TPS sistem transfer depo di Kecamatan Malili, Nuha, Wotu, Mangkutana dan Wasuponda.

Dari kondisi sumber daya infrastruktur yang tersedia di Kabupaten Luwu Timur, maka diharapkan akan mendukung pembangunan industri, baik industri skala besar, menengah maupun kecil dengan pertimbangan :

1. Sesuai dengan RTRW Kabupaten Luwu Timur, telah tersedia Kawasan Peruntukan Industri untuk industri menengah dan kecil;
2. Infrastruktur transportasi, dengan tersedianya jalan yang menghubungkan sentra-sentra produksi pertanian dengan kondisi yang cukup baik, sehingga rencana pembangunan industri di kawasan strategis dan kawasan lainnya dapat terdukung dengan kondisi infrastruktur transportasi tersebut;
3. Infrastruktur sumberdaya energi di Kabupaten Luwu Timur sangat mendukung dengan tersedianya jaringan listrik dengan sistim transmisi yang dapat menjangkau sampai ke sentra-sentra produksi;
4. Infrastruktur sumberdaya air di Kabupaten Luwu Timur berupa sungai dan sumber air lainnya dengan beberapa instalasi pengolahan air bersih dapat menunjang penyediaan air bersih untuk kebutuhan pembangunan industri.



2.3.3. Kajian Permasalahan dan Issu Strategis Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Industri.

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, dapat ditemukan beberapa kondisi yang dapat mempengaruhi kebijakan yang akan ditempuh. Kondisi tersebut bersifat eksternal atau kondisi dari luar yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya, namun dapat diantisipasi dampaknya ataupun dapat dioptimalkan peluang yang ditimbulkannya. Kondisi eksternal tersebut umumnya berlaku secara nasional maupun internasional dan berdampak secara langsung dan berdimensi waktu yang panjang yang akan mempengaruhi perjalanan pelaksanaan pembangunan, sehingga memerlukan perhatian yang khusus.

Berikut lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang dipandang dapat mempengaruhi perjalanan kebijakan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur :

2.3.3.1. Lingkungan Eksternal

1. Identifikasi dan Analisa Peluang Daerah

a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, diwarnai dengan semakin mudahnya untuk melakukan akses dan hubungan antara berbagai pihak berkepentingan berkaitan dengan informasi pembangunan :

- 1) Meningkatnya akses informasi membuka peluang yang besar bagi daerah untuk meningkatkan kapasitas daerah baik itu peningkatan transaksi ekonomi, kapasitas pemerintah daerah yang lebih efisien dan efektif serta peningkatan kapasitas pengetahuan sumber daya manusia;
- 2) Inovasi-inovasi dibidang teknologi pada gilirannya akan memicu kreativitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan



KABUPATEN LUWU TIMUR

pemerintah yang lebih ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya di daerah: dan

- 3) Terobosan dibidang perhubungan khususnya pemanfaatan teknologi informasi semakin membuka peluang untuk pembaharuan diberbagai sektor pembangunan, mengingat arus informasi yang semakin baik dalam melakukan updating berbagai fungsi yang dirasakan tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi

b. Globalisasi, diwarnai dengan semakin terbukanya arus transaksi ekonomi, barang maupun jasa baik dalam lingkup domestik, regional maupun internasional yang semakin tanpa batas, yang pada gilirannya memberi peluang bagi Kabupaten Luwu Timur untuk semakin meningkatkan :

- 1) Jaringan dan interaksi dalam perdagangan, investasi dan produksi terutama produksi pertanian, perdagangan dan jasa yang menjadi potensi wilayah Kabupaten Luwu Timur;
- 2) Pembangunan dan akses melalui jalur perhubungan antar wilayah secara domestik, regional dan internasional dalam rangka mempermudah akses terhadap produk-produk unggulan Kabupaten Luwu Timur; dan
- 3) Intensitas promosi baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional akan potensi-potensi pariwisata dengan meningkatkan kualitas pembangunan objek wisata alam dan budaya yang pada gilirannya akan merangsang investasi , membuka lapangan kerja dan peningkatan sumber pendapatan daerah.

c. Demokratisasi, yang ditandai oleh perkembangan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik yang lebih mengedepankan aspirasi dan partisipasi rakyat yang pada gilirannya membuka peluang bagi



KABUPATEN LUWU TIMUR

Kabupaten Luwu Timur untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan yaitu :

- 1) Proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan masyarakat akan dilakukan secara akuntabel, transparan, partisipatif, dan berkeadilan dengan menjunjung tinggi pada pemenuhan hak-hak masyarakat terutama hak sipil dan politik, serta hak sosial, ekonomi dan budaya rakyat;
- 2) Perumusan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya dan aset daerah akan memperhitungkan pelaksanaan prinsip demokrasi, keadilan, kesetaraan gender, keistimewaan, kekhususan, dan keragaman masyarakat; dan
- 3) Proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan akan mengutamakan partisipasi masyarakat sehingga mendorong pengembangan potensi dan peningkatan mutu hidup masyarakat, dan terciptanya suatu lingkungan yang memungkinkan rakyat untuk menikmati kehidupan yang jauh lebih baik, bermutu dan bermartabat.

d. Desentralisasi dan Otonomi Daerah, berpeluang memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada daerah secara bertanggungjawab dalam berinisiatif, dan berinovasi dalam pembangunan daerah dengan tetap memperhatikan potensi dan kebutuhan daerah serta aspirasi yang berkembang dimasyarakat;

- 1) Dengan kewenangan dan sumber daya yang ada, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan mempunyai kesempatan yang lebih luas dan terbuka untuk mengelola sumber daya secara lebih efisien, produktif dan efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah;



KABUPATEN LUWU TIMUR

- 2) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur akan dapat menjalankan fungsi secara optimal dan motivasi yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu; dan
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan memperhitungkan penghormatan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya daerah, kearifan lokal, keragaman, kekhususan dan keragaman masyarakat.

2. Identifikasi dan Analisis Tantangan Daerah.

a. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi:

- 1) Meningkatnya arus informasi melalui perkembangan teknologi yang sedemikian pesatnya dan tanpa batas juga mengikutsertakan berbagai konteks budaya asing yang terkadang tidak sesuai dengan nilai budaya lokal sehingga mempunyai kecenderungan adanya perubahan tata nilai yang berlaku di Kabupaten Luwu Timur;
- 2) Penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian meluas berdampak pada pemanfaatan teknologi pada sisi negatif seperti pada kejahatan dunia maya (*cyber crime*), potensi penyebaran isu-isu SARA secara cepat yang dapat mengganggu stabilitas wilayah, penayangan dan penyampaian informasi yang pada umumnya bermuatan pornografi dan pornoaksi yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat; dan
- 3) Meningkatnya potensi transaksi-transaksi kejahatan seperti transaksi obat-obatan, perdagangan manusia, dan penyalahgunaan teknologi untuk transaksi keuangan baik pada individu maupun terhadap lembaga-lembaga yang mengelola keuangan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

b. Globalisasi :

- 1) Peningkatan investasi dan percepatan pembangunan akan mendorong eksploitasi sumberdaya alam termasuk laut, pesisir dan sumberdaya alam lainnya seperti hutan dan tambang secara berlebihan yang berdampak negatif bagi kesinambungan pembangunan;
- 2) Arus masuk barang dari luar baik dari kabupaten/kota lain maupun dari negara regional maupun pasar internasional akan mendominasi pasar lokal yang berdampak bagi menurunnya produksi dan pendapatan para pelaku usaha di Kabupaten Luwu Timur; dan
- 3) Krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi yang berasal dari gejolak pasar internasional akan membawa dampak bagi menurunnya investasi, melemahnya kegiatan produksi, meningkatnya angka pengangguran, bertambahnya angka kemiskinan, dan menurunnya pendapatan daerah Kabupaten Luwu Timur.

c. Demokratisasi :

- 1) Proses konsultasi antara Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat sipil seringkali memerlukan waktu yang panjang, berulang dan tidak pasti sehingga berdampak pada kelambanan pengambilan keputusan dan keterlambatan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan;
- 2) Pelaksanaan demokrasi seringkali dipahami secara sempit sebagai kebebasan dalam bentuk berbagai unjuk rasa yang tidak teratur, tanpa ijin dan merusak sehingga akan mengganggu ketertiban dan kehidupan masyarakat; dan



KABUPATEN LUWU TIMUR

- 3) Peran partai politik yang cenderung dominan berdampak pada melemahnya tingkat partisipasi masyarakat dan mengaburkan aspirasi masyarakat.

d. Desentralisasi dan Otonomi Daerah :

- 1) Berbagai peraturan perundang-undangan seringkali tidak konsisten dan kurang sosialisasi sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
- 2) Persaingan antardaerah dalam penguasaan sumberdaya alam, aset daerah, penetapan daerah perbatasan dan pengelolaan infrastruktur yang cenderung meningkat dan mengabaikan kepentingan yang lebih luas dan jangka panjang;
- 3) Lemahnya koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sumber daya dan lingkungan, serta lambatnya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di daerah; dan
- 4) Meningkatnya kesenjangan antara kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan sebagai akibat perbedaan kapasitas, sumber daya dan prasarana di daerah.

2.3.3.2. Lingkungan Internal.

1. Identifikasi dan Analisis Kekuatan Daerah

- a. Komitmen kepemimpinan daerah, potensi kepemimpinan daerah yang mempunyai niat dan komitmen untuk menjalankan proses pembangunan secara berkesinambungan di Kabupaten Luwu Timur;
- b. Potensi Sumber Daya Alam, Kabupaten Luwu Timur memiliki wilayah yang memiliki sumber daya alam yang potensial bagi upaya untuk memaksimalkan berbagai komoditi pertanian, perkebunan, perikanan dan



KABUPATEN LUWU TIMUR

pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta wilayah yang berpotensi untuk pengembangan ekonomi wilayah;

- c. Potensi wisata, Kabupaten Luwu Timur memiliki sejumlah potensi wisata yang dapat dikembangkan, wisata alam, wisata budaya, agrowisata dan wisata buatan lainnya; dan
- d. Potensi sumberdaya energi yang cukup untuk mendukung pembangunan industri.

2. Identifikasi dan Analisis Kelemahan Daerah

- a. Masih Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia adalah aset yang mempunyai andil besar terhadap kemajuan pelaksanaan pembangunan daerah dimana manusia sebagai subjek pembangunan harus memiliki kualifikasi pada bidang tertentu dalam meningkatkan segala bentuk pencapaian pembangunan pada aspek kehidupan. Daya saing sumber daya manusia menilai bagaimana kualitas masyarakat Kabupaten Luwu Timur dapat berperan di berbagai sektor penting dalam pembangunan daerah.
- b. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan melalui tata kelola yang profesional, aspiratif dan transparan Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang mengaplikasikan prinsip-prinsip *clean and good governance*. Dimana salah satu prinsipnya adalah transparansi dan akuntabilitas pemerintahan yang semakin baik.
- c. Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan belum terlaksana dengan baik, Pengelolaan lingkungan hidup merupakan suatu kewajiban setiap individu untuk tetap menjaga kelestarian tempat hidup makhluk hidup ini. Usaha yang bisa dilakukan untuk mengelola lingkungan hidup beragam cara. Mulai dari lingkungan terdekat dari diri sendiri dan dimulai saat ini juga. Pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan saat ini dampaknya dapat dirasakan sampai jangka panjang. Oleh karena itu pengelolaan ini haruslah dilakukan secara



KABUPATEN LUWU TIMUR

berkelanjutan. Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dilihat dari peran serta masyarakat dan pemerintah dalam mengatasi masalah persampahan dan juga bagaimana menjaga lingkungan.

- d. Pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur wilayah secara merata belum dilaksanakan secara optimal, Infrastruktur keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur yang baik dan memadai.
- e. Kualitas infrastruktur dan tata wilayah; diarahkan pada memaksimal pengaturan tata ruang dan tata wilayah dengan berlandaskan pada tata aturan yang telah ditetapkan;
- f. Belum meratanya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ekonomi masyarakat dan belum berfokus pada sektor dan komoditas unggulan. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang diperlukan, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan ukuran utama keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi mengukur kemampuan dari perkembangan suatu perekonomian dari satu periode ke periode berikutnya. Kemampuan daerah dalam mengalokasikan faktor – faktor produksi yang dimilikinya melalui pertambahan jumlah dan kualitas berakibat kepada penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan.
- g. Kualitas pendidikan dan kesehatan; kualitas out put pendidikan dan proses pelayanan kesehatan berkaitan dengan minimnya kualitas tenaga pelaksana baik itu tenaga medis dan tenaga pendidik;



KABUPATEN LUWU TIMUR

- h. Pembangunan perdesaan dan penataan kota; meningkatkan pola partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, sekaligus memacu intensitas dalam membentuk pola sinergitas pembangunan antara wilayah dalam kota;
- i. Kemandirian dan daya saing daerah; minimnya keberagaman lapangan usaha yang mengarah pada kewirausahaan mampu menyerap angkatan kerja menjadi kendala tersendiri pada potensi meningkatnya angka pengangguran;
- j. Keamanan dan ketertiban masyarakat, Isu-isu SARA dan berbagai bentuk kejahatan dimasyarakat terkadang lambat untuk diantisipasi sehingga berkembang menjadi tidak terkendali.



2.4. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI YANG AKAN DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK EKONOMI, SOSIAL-BUDAYA DAN LINGKUNGAN

Pembangunan industri merupakan kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan dalam arti tingkat hidup yang lebih maju maupun taraf hidup yang lebih bermutu. Industrialisasi juga tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan produktivitas tenaga manusia disertai usaha untuk meluaskan ruang lingkup kegiatan manusia (Arsyad, 2001).

Peranan sektor industri ditunjukan untuk memperkuat struktur ekonomi nasional dan saling mendukung antara sektor, meningkatkan perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja guna meredukasi kemiskinan, dan pemberdayaan masyarakat yang juga diharapkan dapat meningkatkan pertrumbuhan perkapita (Widiyanto, 2010:54). Pembangunan di sektor industri harus dikembangkan secara bertahap, melalui iklim yang merangsang bagi penanam modal dan penyebaran pembangunan industri yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah (Todaro MP, 2000).

Pembangunan pada sektor industri Indonesia tidak hanya dititikberatkan pada sektor industri besar saja namun juga pada sektor kecil dan kerajinan rumah tangga. Industri kecil memiliki peranan yang sangat penting bagi kegiatan ekonomi nasional, antara lain berupa penciptaan kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah, mempercepat distribusi pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas nasional (Bakce,2008:247). Perkembangan sektor industri juga diupayakan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing melalui pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya secara maksimal.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembangunan ekonomi secara nasional tidak terlepas dari pembangunan ekonomi secara regional. Pada hakikatnya pembangunan regional merupakan pelaksana dari pembangunan nasional pada suatu wilayah tertentu yang disesuaikan dengan kemampuan fisik, sosial ekonomi regional, yang harus tunduk pada peraturan tertentu (Syamsudin, 2008:109).

Untuk meratakan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian terus mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa. Selama ini, 70-80 persen keberadaan industri masih berada di Pulau Jawa. Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

Peningkatan pertumbuhan dan peran sektor industri tersebut akan dapat dicapai apabila berbagai permasalahan yang dihadapi saat ini dapat diatasi, yaitu:

1. Masih lemahnya daya saing industri nasional;
2. Belum kuat dan belum dalamnya struktur industri nasional;
3. Masih terkonsentrasinya kegiatan industri di Pulau Jawa; dan
4. Belum optimalnya regulasi pemerintah dalam mendukung kemajuan sektor industri.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian disusun dengan tujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Undang-undang tersebut memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan sebagai jawaban terhadap gagalnya mekanisme pasar dalam



KABUPATEN LUWU TIMUR

mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan amanah Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, peran pemerintah (pusat dan daerah) dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri.

1. Aspek Ekonomi.

Pengaruh pada aspek ekonomi pada daerah dengan adanya perencanaan pembangunan industri untuk setiap daerah adalah sebagai berikut :

a. Tumbuhnya investasi daerah, yang sering disebut sebagai penanaman modal.

Investasi adalah salah satu sasaran dalam pembangunan industri daerah. Investasi sebagai pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Investasi yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal, menurut Jhingan (2002), investasi atau pembentukan modal merupakan jalan keluar utama dari masalah negara terbelakang ataupun berkembang dan kunci utama menuju pembangunan ekonomi.



Minimal terdapat investasi yang dilakukan oleh pemerintah, sebagai investasi otonom, dalam bentuk investasi pembangunan infrastruktur, pembangunan sentra industri kecil menengah atau revitalisasi sentra industri kecil menengah. kawasan industri, dengan maksud sebagai landasan pertumbuhan ekonomi berikutnya.

b. Tumbuhnya perekonomian daerah.

Pola pertumbuhan ekonomi antar regional tidak sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, keduanya mempunyai ciri yang sama yaitu memberi tekanan pada unsur waktu yang merupakan faktor utama dalam analisis pertumbuhan ekonomi. Ekonomi regional juga memberikan unsur ruang, maka beberapa faktor utama yang menjadi perhatian juga berbeda dengan yang dibahas pada pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada pertumbuhan ekonomi regional beberapa faktor yang mendapat perhatian utama adalah keuntungan lokasi, aglomerasi migrasi dan arus lalu lintas modal antar wilayah. Pendapat lain dikemukakan oleh Glasson (1977), bahwa pertumbuhan regional ditentukan oleh faktor *endogen* ataupun *exogen* yaitu faktor-faktor yang terdapat di dalam daerah yang bersangkutan ataupun faktor-faktor di luar daerah atau kombinasi dari keduanya.

Adisasmita (2008) berpendapat bahwa pertumbuhan dari suatu regional dapat dilihat dari hubungan struktural (keterkaitan antar sektor) dan hubungan fungsional (interaksi antar sub sistem dalam suatu wilayah). Sedangkan pertumbuhan eksternal dari suatu regional yaitu keterkaitan suatu regional dengan regional lain yang berada di luar regional tersebut.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembangunan industri daerah juga menganalisis hubungan struktural karena bagaimanapun salah satu tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Sehingga pertumbuhan industri juga akan meningkatkan pertumbuhan *backward linkage* nya, yaitu sektor-sektor yang lain seperti pertanian, perikanan, pertambangan, tergantung komoditas unggulan daerah bersangkutan.

c. Timbulnya *Growth Pole* (Pusat pertumbuhan).

Beberapa pakar telah mendefinisikan tentang pusat pertumbuhan, dimana *MCCrone* (1969) dalam *Gore* (1985) menjelaskan bahwa suatu pusat pertumbuhan terdiri dari suatu kompleks industri yang saling berkaitan dan mendapat keunggulan ekonomi dari keuntungan lokasi.

Boudeville dalam *Gore* (1985) mendefinisikan kutub pertumbuhan regional sebagai sekelompok industri yang mengalami ekspansi yang berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut keseluruh daerah pengaruhnya. Konsep-konsep berikut adalah konsep pengembangan kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah di daerah sebagai suatu konsekuensi pembangunan industri, antara lain:

1) Konsep *leading industries* dan perusahaan *propulsive*.

Dinyatakan pada pusat kutub pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan besar yang bersifat propulsif yaitu perusahaan yang relatif besar, menimbulkan dorongan dorongan pertumbuhan nyata terhadap lingkungannya, mempunyai kemampuan inovasi tinggi, dan termasuk ke dalam industri-industri yang cepat berkembang. Dalam konsep ini *leading industries* yaitu: pertama relatif baru, dinamis, dan mempunyai tingkat teknologi maju yang mendorong iklim pertumbuhan kondusif ke dalam suatu daerah



permintaan terhadap produknya mempunyai elastisitas pendapatan yang tinggi dan biasanya dijual ke pasar-pasar nasional. Kedua mempunyai kaitan-kaitan antara industri yang kuat dengan sektor-sektor lainnya sehingga terbentuk forward linkages dan backward linkages.

2) Konsep polarisasi.

Konsep tersebut diasumsikan bahwa pertumbuhan leading industries yang sangat cepat (*propulsive growth*) akan mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke kutub pertumbuhan.

3) Konsep Spread Effect.

Konsep ini mengemukakan bahwa pada suatu waktu kualitas propulsive dinamis dari kutub pertumbuhan akan memencar dan memasuki ruang-ruang di sekitarnya (*Spread effect* atau *trickling down effect*). Dengan kata lain bersifat mendorong wilayah belakangnya, yang berarti antara kota dan wilayah belakangnya terdapat hubungan yang harmonis. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah belakangnya dan menyediakan berbagai kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri. Apabila terdapat hubungan yang harmonis dengan wilayah belakangnya, maka otomatis kota itu akan berfungsi untuk mendorong wilayah belakangnya. Jadi agar sesuatu konsentrasi kegiatan ekonomi dapat dianggap pusat pertumbuhan, apabila konsentrasi itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi baik ke dalam (diantara berbagai sektor didalam kota) maupun keluar (ke wilayah belakangnya).

2. Aspek Sosial Budaya.

Pengaruh pada aspek sosial pada daerah dengan adanya perencanaan industri yang di-perdakan untuk setiap daerah adalah sebagai berikut :



a. Perubahan struktur penduduk dan ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah menetapkan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Tenaga kerja atau *manpower* terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja atau *labour force* terdiri dari (1) golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan, dan (2) golongan yang bekerja.

Sedangkan yang termasuk didalam kelompok bukan angkatan kerja terdiri atas (1) golongan lain-lain atau penerima pendapatan, (2) golongan bersekolah, (3) golongan yang mengurus rumah tangga. Ketiga golongan dalam kelompok angkatan kerja dapat sewaktu-waktu menawarkan jasanya berupa tenaga dan pikiran untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai *potential labour force*. Pasar tenaga kerja akan berubah dengan adanya implementasi perencanaan pembangunan industri.

Jumlah individu yang bekerja tergantung dari seberapa besar permintaan atau *demand* dalam masyarakat. Dinamisasi industri sebagai akibat kegiatan ekonomi industri mempengaruhi permintaan pekerjaan. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenagakerja ini yang disebut pasar tenagakerja.

Perubahan pasar tenaga kerja akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat, yang pada gilirannya akan berpengaruh pada kehidupan sosial masyarakat. Kenaikan permintaan pekerjaan akan menarik penduduk di luar daerah untuk masuk ke dalam daerah tersebut, yang akan berpengaruh pada perubahan struktur penduduk dan perubahan gaya hidup serta hubungan sosial masyarakat.



b. Ekspektasi Rasional.

Pembangunan industri di daerah atau negara manapun akan berdasarkan pada teori ekspektasi rasional (*rational expectations*). Seperti yang dikemukakan oleh *John F. Muth* dalam tulisannya yang berjudul “*Rational Expectations and the Theory of Price Movements*”. Teori tersebut selanjutnya dikembangkan oleh *Robert E. Lucas Jr.* untuk memodelkan bagaimana agen ekonomi melakukan peramalan di masa yang akan datang.

Sukirno (2006) menjelaskan ada 2 asumsi yang menjadi dasar teori ekspektasi rasional (*rational expectations*). Pertama, teori ini menganggap bahwa semua pelaku kegiatan ekonomi bertindak secara rasional, mengetahui seluk beluk kegiatan ekonomi dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai peristiwa-peristiwa dalam perekonomian. Keadaan yang berlaku di masa depan dapat diramalkan, selanjutnya dengan pemikiran rasional dapat menentukan reaksi terbaik terhadap perubahan yang diramalkan akan berlaku.

Akibat dari asumsi ini, teori ekspektasi rasional mengembangkan analisis dari prinsip-prinsip yang terdapat dalam teori mikroekonomi yang juga bertitik tolak dari anggapan bahwa pembeli, produsen, dan pemilik faktor produksi bertindak secara rasional dalam menjalankan kegiatannya. Asumsi kedua adalah semua jenis pasar beroperasi secara efisien dan dapat dengan cepat membuat penyesuaian-penyesuaian ke arah perubahan yang berlaku.

Pada kenyataannya tidak semua daerah telah mempunyai masyarakat ekonomi yang rasional. Dan pasar (uang, barang/ jasa/ komoditi) di daerah, umumnya belum beroperasi secara efisien.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Adaptasi atas kondisi sosial ekonomi tradisional dan terkini harus dilakukan dalam perencanaan ini, dalam bentuk program atau rencana aksi pengembangannya, dengan tetap agar program pembangunan industri dapat berjalan sesuai kondisi sosial ekonomi masyarakat di daerah.

c. Tingkat Pelayanan Umum.

Perkembangan industri pada satu wilayah akan membawa perubahan/perkembangan sektor informal, yang berasal dari daerah setempat ataupun berasal dari luar daerah. Pertumbuhan sektor informal ini biasanya tidak dapat diperhitungkan dengan pasti. Yang dapat dipastikan adalah akan ada pertumbuhan sektor informal saja.

Pelayanan umum seperti puskesmas, jalan jembatan, dan fasilitas umum lainnya biasanya dibangun setelah diketahui adanya dampak perubahan sosial dan lingkungan. Ini akan menjadi masalah sosial jika tidak diantisipasi sebelumnya. Perubahan/perkembangan sosial kependudukan memerlukan pelayanan umum yang sepadan.

Di dalam Rencana Pembangunan Industri ini sudah dimasukkan elemen infrastruktur sebagai salah satu modal pembangunan, namun itu adalah data saat perencanaan dilakukan. Diperlukan peran *stakeholder* daerah untukantisipasi pembangunan infrastruktur ke depan, sebagai salah satu langkah menanggulangi perubahan sosial masyarakat.

3. Aspek Lingkungan.

Pengaruh pada lingkungan pada daerah dengan adanya perencanaan industri yang di-perdakan untuk setiap daerah adalah sebagai berikut :



a. Perubahan biofisik lingkungan.

Daya dukung berkelanjutan ditentukan antara lain oleh faktor biofisik. Faktor biofisik yang menentukan daya dukung berkelanjutan ialah proses ekologi yang merupakan sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman jenis yang merupakan sumberdaya genetik. Misalnya hutan adalah salah satu faktor ekologi dalam sistem pendukung kehidupan. Hutan melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk pernafasan kita. Apabila proses fotosintesis terhenti atau menurun dengan drastis karena hutan atau tumbuhan pada umumnya habis atau sangat berkurang, kandungan oksigen dalam udara akan menurun dan kehidupan kita akan terganggu. Hutan juga mempunyai fungsi orologi yaitu melindungi tata air dan tanah dari erosi. Kerusakan hutan akan mengakibatkan rusaknya tata air dan terjadinya erosi tanah. Erosi tanah akan menurunkan kesuburan tanah yang berarti menurunkan produksi dan menambah biaya produksi, menyebabkan pendangkalan sungai, waduk dan saluran irigasi; menurunkan produksi ikan dan memperbesar bahaya banjir.

Di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, sebagai salah satu regulasi yang menjadi dasar pembentukan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Disebutkan bahwa Peningkatan pertumbuhan sektor industri perlu diikuti dengan peningkatan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk industri dan penggunaan teknologi proses produksi yang lebih ramah lingkungan. Instrumen terkait industri hijau (seperti *eco product*, energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya dan beracun) akan semakin berperan dalam regulasi perdagangan global di masa depan yang tentunya perlu diantisipasi oleh sektor industri. Pembangunan Industri Hijau ini akan menjadi salah satu strategi yang ada di dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Industri hijau bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Lingkup penerapan industri hijau meliputi standardisasi, sertifikasi dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH). Pada tahap awal Standar Industri Hijau (SIH) akan diberlakukan secara sukarela dan secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.

Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau akan ditetapkan melalui sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilakukan oleh auditor industri hijau yang telah memenuhi standar kompetensi.



Untuk mendorong percepatan terwujudnya industri hijau, pemerintah akan memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal. Strategi pengembangan industri hijau akan dilakukan yaitu: a). mengembangkan industri yang sudah ada menuju industri hijau; dan b). Membangun industri baru dengan menerapkan standar industri hijau.

b. Sampah.

Industri makanan dan minuman, industri kayu, industri kimia, industri logam, tempat pengolahan air kotor dan air minum dan kegiatan industri lainnya, baik yang bersifatnya distributif atau memproses bahan mentah saja. Sampah yang dihasilkan dari tempat ini biasanya sampah basah, sampah kering, sisa-sisa bangunan, sampah khusus dan sampah berbahaya.

Sampah secara umum dapat menimbulkan pencemaran baik udara, air, maupun tanah. Pencemaran pada tanah terutama adalah pencemaran terhadap air permukaan dan air dalam yang membahayakan bagi kesehatan manusia. Disamping itu, pencemaran bahan kimia dapat menimbulkan kerusakan tanah sehingga mempengaruhi sumber daya tersebut (Miner et al, 2000 dalam karya IPB). Menurut (Sirodjuddin, 2008 dalam karya IPB), efek sampah terhadap manusia dan lingkungan adalah:

- 1) Dampak terhadap kesehatan;
- 2) Dampak terhadap Sosial Ekonomi; dan
- 3) Dampak terhadap Kualitas Udara dan Air



KABUPATEN LUWU TIMUR

Perkembangan Industri pasti akan menambah volume sampah berikut segala permasalahannya. Perencanaan pembangunan industri ini belum mengatur tentang hal ini, karena wilayah pengelolaan sampah masuk ke dalam wilayah yang lebih luas dan permasalahan yang timbul tidak hanya disebabkan oleh perkembangan industri saja, tetapi disebabkan oleh seluruh makhluk hidup di dalam daerah ini.

**3.1. KAJIAN TERHADAP TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG MEMUAT KONDISI HUKUM ADA.**

3.1.1. Undang-Undang**3.1.1.1. Undang-Undang No. 3 Tahun 2014.**

Pembangunan nasional harus memberi manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur di dalam Negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diselenggarakan berdasarkan prinsip demokrasi ekonomi.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan untuk menciptakan struktur ekonomi yang mandiri, sehat dan kukuh dengan menempatkan pembangunan Industri sebagai penggerak utama.

Globalisasi dan liberalisasi membawa dinamika perubahan yang sangat cepat dan berdampak luas bagi perekonomian nasional. Di satu sisi pengaruh yang paling dirasakan adalah terjadi persaingan yang semakin ketat dan di sisi lain membuka peluang kolaborasi sehingga pembangunan Industri memerlukan berbagai dukungan dalam bentuk perangkat kebijakan yang tepat, perencanaan yang terpadu, dan pengelolaan yang efisien dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian bertujuan untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan akibat perubahan lingkungan strategis dan sekaligus mampu menjadi landasan hukum bagi tumbuh, berkembang, dan kemajuan Industri nasional. Undang-Undang tentang Perindustrian diharapkan dapat menjadi instrumen pengaturan yang efektif dalam pembangunan Industri dengan tetap menjamin aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan manusia serta kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pada tabel berikut ini disajikan pasal-pasal yang mengandung berbagai kewajiban atau kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam usaha mewujudkan pembangunan industri kabupaten sehubungan dengan penyusunan RPIK.

Tabel 3.1
Kewajiban/Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Dalam Usaha
Perwujudan Pembangunan Industri

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Wewenang/Kewajiban Pemda
7	(1)	Pemda sebagai salah satu penyelenggara urusan pemerintahan di bidang Perindustrian
11	(1)	Bupati/Walikota menyusun RPIK
	(2)	RPIK mengacu kepada RIPIN dan KIN.
	(3)	RPIK setidaknya memperhatikan: a. Potensi sumber daya Industri daerah; b. RTRW Provinsi dan/atau RTRW Kabupaten/Kota;



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Wewenang/Kewajiban Pemda
		c. Keserasian dan keseimbangan dengan kebijakan pembangunan Industri di kabupaten/kota serta kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan.
	(4)	RPIK ditetapkan dengan Perda Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh Gubernur
14	(1)	Pemda turut mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui perwilayahan Industri.
16	(2)	Pembangunan SDM Industri dilakukan oleh Pemda.
20	--	Pemda turut memfasilitasi pembangunan pusat pendidikan dan pelatihan Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri.
33	(1)	Pemda turut menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk Industri dalam negeri.
	(2)	Pemda turut mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan Industri dalam negeri.
36	(1)	Pemda turut dalam pengembangan, peningkatan penguasaan, dan pengoptimalan pemanfaatan Teknologi Industri.
42	--	Pemda turut memfasilitasi:



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Wewenang/Kewajiban Pemda
		a. Kerja sama penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Industri antara Perusahaan Industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan Industri dalam negeri dan luar negeri; b. Promosi alih teknologi dari Industri besar, lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya ke Industri kecil dan Industri menengah; dan/atau c. Lembaga penelitian dan pengembangan dalam negeri dan/atau Perusahaan Industri dalam negeri yang mengembangkan teknologi di bidang Industri.
43	(1)	Pemda turut memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri.
44	(2) dan (3)	Pemda turut memfasilitasi ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan Industri (hanya untuk BUMN dan BUMD).
62	(1)	Pemda turut menjamin tersedianya infrastruktur Industri.
64	(1)	Setiap Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Bupati/Walikota melalui Sistem Informasi Industri Nasional.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Wewenang/Kewajiban Pemda
	(3)	Bupati/Walikota secara berkala harus turut menyampaikan hasil pengolahan Data Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
	(4)	Bupati/Walikota turut memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri dalam menyampaikan Data Industri dan mengakses informasi.
65	(1)	Setiap Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada gubernur melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
	(3)	Bupati/Walikota secara berkala harus turut menyampaikan hasil pengolahan Data Kawasan Industri sebagai Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
	(4)	Bupati/Walikota turut memberikan kemudahan kepada Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Kawasan Industri dan mengakses informasi.
68	(3)	Sistem Informasi Industri Nasional terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh Pemda serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Wewenang/Kewajiban Pemda
	(4)	Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem informasi di daerah, Pemda membangun sistem Informasi Industri di kabupaten/kota.
72	(1)	Pemda turut melakukan pembangunan dan pemberdayaan Industri kecil dan Industri menengah.
101	(4)	Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Industri kepada Bupati/Walikota.
105	(3)	Menteri dapat melimpahkan sebagian kewenangan pemberian izin usaha Kawasan Industri kepada Bupati/Walikota.
109	(1)	Pemda turut mendorong penanaman modal di bidang Industri untuk memperoleh nilai tambah sebesar-besarnya atas pemanfaatan sumber daya nasional dalam rangka pendalaman struktur Industri nasional dan peningkatan daya saing Industri.
110	(1)	Pemda dapat turut memberikan fasilitas untuk mempercepat pembangunan Industri.
117	(5)	Pemda secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing melaksanakan pengawasan dan pengendalian.

Sumber : Analisis Konsultan, 2023.



KABUPATEN LUWU TIMUR

3.1.1.2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang diroboh dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah membawa konsekuensi pergeseran peran dan misi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pembangunan Industri. Perubahan eksternal yang berpengaruh terhadap pembangunan Industri ditandai dengan telah diratifikasi perjanjian internasional yang bersifat bilateral, regional, dan multilateral yang mempengaruhi kebijakan nasional di bidang Industri, investasi, dan perdagangan.

Pada tabel berikut ini disajikan pasal-pasal yang berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah dalam pengembangan industri.

Tabel 3.2
Urusan Pemerintahan Daerah Dalam Pengembangan Industri

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Industri Oleh Pemda
9	(3)	Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
11	(1)	Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan
12	(3)	Urusan Pemerintahan Pilihan meliputi: a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata;



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Industri Oleh Pemda
		c. pertanian; d. kehutanan; e. energi dan sumber daya mineral; f. perdagangan; g. perindustrian; dan h. transmigrasi.
13	(1)	Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.
	(4)	Berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional, kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a. Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b. Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam Daerah kabupaten/kota; c. Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau; dan



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Industri Oleh Pemda
		d. Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota.
17	(1)	Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
	(2)	Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
24	(4)	Pemetaan Urusan Pemerintahan Pilihan dilakukan untuk menentukan Daerah yang mempunyai Urusan Pemerintahan Pilihan berdasarkan potensi, proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan.
258	(1)	Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah.
	(2)	pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagaibagian integral dari pembangunan nasional.
259	(1)	Untuk mencapai target pembangunan nasional dilakukan koordinasi teknis pembangunan antara kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian dan Daerah



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Industri Oleh Pemda
	(3)	Koordinasi teknis pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota lingkup Daerah provinsi dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
	(4)	Koordinasi teknis pembangunan dilakukan dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah
260	(1)	Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
274	--	Perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah
276	(2)	Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pembangunan Daerah kabupaten/kota
278	(1)	Penyelenggara Pemerintahan Daerah melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah
344	(1)	Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Industri Oleh Pemda
354	(1)	Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat.

Sumber : Analisis Konsultan, 2023.

3.1.2. Peraturan Pemerintah

3.1.2.1. Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah dalam pembangunan industri nasional, perlu disusun perencanaan pembangunan industri nasional yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035.

Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;



KABUPATEN LUWU TIMUR

2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
7. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat :

1. Visi, misi, dan strategi pembangunan industri;
2. Sasaran dan tahapan capaian pembangunan industri;
3. Bangun industri nasional;
4. Pembangunan sumber daya industri;
5. Pembangunan sarana dan prasarana industri;
6. Pemberdayaan industri;
7. Perwilayahan industri; dan
8. Kebijakan afirmatif industri kecil dan industri menengah.

Pada tabel berikut ini disajikan pasal-pasal yang mengandung berbagai ketentuan mengenai RIPIN sebagai acuan pembuatan RPIK.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Tabel 3.3
RIPIN Sebagai Acuan RPIK

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait RIPIN
2		RIPIN 2015-2035 sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan merupakan pedoman bagi Pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri.
3	(1)	RIPIN 2015-2035 dilaksanakan melalui Kebijakan Industri Nasional yang selanjutnya disebut KIN
4		RIPIN 2015-2035 dan KIN dijadikan acuan bagi: a. menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang perindustrian yang dituangkan dalam dokumen rencana strategis di bidang tugas masing-masing sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; b. gubernur dalam penyusunan rencana pembangunan industri provinsi; dan c. bupati/walikota dalam penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
6		Rencana pembangunan industri kabupaten/kota sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota.

Sumber : Analisis Konsultan, 2023.



KABUPATEN LUWU TIMUR

3.1.2.2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2015.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 15, bahwa Pembangunan Sumber Daya Industri meliputi; (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pemanfaatan Sumber Daya Alam, (3) Pengembang dan Pemanfaatan Teknologi Industri, (4) Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, dan (5) Penyediaan sumber pembiayaan.

Penjabaran lebih lanjut mengenai mengenai sumber daya industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2015, tentang Pembangunan Sumber Daya Industri.

Pada tabel berikut ini disajikan pasal-pasal yang mengandung berbagai ketentuan mengenai pembangunan sumber daya industri sebagai acuan pembuatan RPIK sebagai berikut.

Tabel 3.4
Pembangunan Sumber Daya Industri Sebagai Acuan RPIK

Pasal	Ayat	Ringkasan butir Terkait Sumber Daya Industri
2		Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. pembangunan Tenaga Kerja Industri dan penggunaan konsultan Industri; b. pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran,serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam; dan c. pengadaan dan pemanfaatan Teknologi Industri.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir Terkait Sumber Daya Industri
Pembangunan Tenaga Kerja Industri dan penggunaan konsultan Industri		
3	(1)	Pembangunan Industri nasional harus didukung dengan Tenaga Kerja Industri.
	(2)	Tenaga Kerja Industri terdiri dari: a. tenaga teknis; dan b. tenaga manajerial.
4	(1)	Tenaga teknis menangani pekerjaan di bidang teknis pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri.
	(2)	Tenaga teknis memiliki: a. kompetensi teknis sesuai dengan SKKNI di bidang Industri; dan b. pengetahuan manajerial.
	(3)	Pembangunan tenaga teknis dapat dilakukan paling sedikit melalui kegiatan: a. Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi; b. Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi; dan/atau c. Pemagangan Industri.
5	(4)	Pendidikan Vokasi Industri berbasis kompetensi meliputi: a. pendidikan menengah kejuruan; b. program diploma satu;



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir Terkait Sumber Daya Industri
		c. program diploma dua; d. program diploma tiga; e. program diploma empat; f. program magister terapan; dan g. program doktor terapan
7	(1)	Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi diperuntukan bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri
	(2)	Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri atas Tenaga Kerja Industri
	(7)	Penyelenggaraan Pelatihan Industri Berbasis Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diakhiri dengan Sertifikasi Kompetensi
9	(1)	Pemagangan Industri diperuntukan bagi calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri
	(2)	Pemagangan Industri dilaksanakan di Perusahaan Industridan/atau Perusahaan Kawasan Industri
	(8)	Calon Tenaga Kerja Industri dan Tenaga Kerja Industri yang telah mengikuti Pemagangan Industri dinyatakan memiliki kompetensi kerja setelah lulus Sertifikasi Kompetensi oleh LSP.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir Terkait Sumber Daya Industri
10	(1)	Tenaga manajerial menangani pekerjaan di bidang manajemen pada Perusahaan Industri dan/atau Perusahaan Kawasan Industri
	(2)	Tenaga manajerial paling sedikit memiliki: a. kompetensi manajerial sesuai dengan SKKNI di bidang Industri; dan b. pengetahuan teknis.
Pemanfaatan, jaminan ketersediaan dan penyaluran,serta pelarangan dan pembatasan ekspor Sumber Daya Alam		
19	(1)	Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri wajib memanfaatkan Sumber Daya Alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
	(2)	Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Industri dilakukan pada tahap perancangan produk, perancangan proses produksi, tahap produksi, optimalisasi sisa produk, dan pengelolaan limbah
	(3)	Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Kawasan Industri dilakukan pada tahap perancangan, pembangunan, dan pengelolaan Kawasan Industri, termasuk pengelolaan limbah.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir Terkait Sumber Daya Industri
20	(1)	Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Industri dilakukan terhadap Sumber Daya Alam yang diolah dan digunakan secara langsung sebagai Bahan Baku, bahan penolong, energi, dan/atau air baku untuk Industri.
	(2)	Pemanfaatan Sumber Daya Alam oleh Perusahaan Kawasan Industri dilakukan terhadap Sumber Daya Alam yang digunakan sebagai sarana penunjang pengelolaan Kawasan Industri
21	(1)	Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara efisien paling sedikit dilakukan melalui: a. penghematan; b. penggunaan teknologi yang ramah lingkungan; dan c. optimasi kinerja proses produksi.
	(2)	Pemanfaatan Sumber Daya Alam secara ramah lingkungan dan berkelanjutan dilakukan melalui: a. pengurangan limbah; b. penggunaan kembali; c. pengolahan kembali; dan/atau d. pemulihan
23	(1)	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam untuk Industri dalam negeri



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir Terkait Sumber Daya Industri
	(2)	Dalam menjamin ketersediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam dilakukan: a. penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam; b. upaya Penyediaan Sumber Daya Alam; dan c. upaya Penyaluran Sumber Daya Alam.
24	(1)	Penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam dilakukan oleh Menteri berdasarkan rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam
	(4)	Dalam hal penyusunan rencana Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya Alam Menteri membutuhkan informasi potensi Sumber Daya Alam di daerah, gubernur dan/atau bupati/walikota wajib memberikan informasi yang diminta
25	-	Upaya Penyediaan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dilakukan melalui: a. Penelitian dan Pengembangan mengenai potensi Sumber Daya Alam dalam negeri; b. memberikan kemudahan usaha budidaya dan pemuliaan Sumber Daya Alam terbarukan; c. memprioritaskan penggunaan Sumber Daya Alam terbarukan oleh Industri;



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir Terkait Sumber Daya Industri
		d. mengembangkan investasi perusahaan Sumber Daya Alam di dalam dan luar negeri; e. memfasilitasi akses kerja sama dengan negara lain dalam pengadaan Sumber Daya Alam; f. menetapkan kebijakan impor untuk Sumber Daya Alam tertentu dalam rangka Penyediaan Sumber Daya Alam untuk Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri; dan/atau g. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dalam Penyediaan Sumber Daya Alam antar wilayah
26	(1)	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memfasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan dan Sumber Daya Alam tidak terbarukan.
	(2)	Fasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam terbarukan dilakukan melalui: a. pemetaan dan penetapan wilayah Penyediaan Sumber Daya Alam terbarukan; b. konservasi Sumber Daya Alam terbarukan; dan/atau c. penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya Alam terbarukan.
	(3)	Fasilitasi ketersediaan Sumber Daya Alam tidak terbarukan melalui kebijakan yang berorientasi konservasi dengan melakukan:



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir Terkait Sumber Daya Industri
		a. renegosiasi kontrak eksploitasi pertambangan Sumber Daya Alam Tertentu; b. menerapkan kebijakan secara kontinu atas efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; dan/atau c. menerapkan kebijakan diversifikasi energi untuk Industri.
27	(1)	Upaya Penyaluran Sumber Daya Alam dilakukan melalui: a. penetapan tata kelola Penyaluran Sumber Daya Alam; b. penyediaan infrastruktur Penyaluran Sumber Daya Alam; c. pengembangan teknologi Penyaluran Sumber Daya Alam; d. fasilitasi pembentukan unit Penyaluran Sumber Daya Alam; e. penetapan kebijakan yang mendukung kelancaran penyaluran Sumber Daya Alam; dan/atau f. memfasilitasi ketersediaan pembiayaan lembaga Penyaluran Sumber Daya Alam
Pengadaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri		
32	(1)	Pengadaan Teknologi Industri dilakukan melalui Penelitian dan Pengembangan, kontrak Penelitian dan Pengembangan, usaha bersama, pengalihan hak melalui lisensi, dan akuisisi teknologi
34	(1)	Pemerintah Pusat melakukan Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri yang dikembangkan di dalam negeri oleh penyedia teknologi.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir Terkait Sumber Daya Industri
	(2)	Teknologi Industri merupakan hasil Penelitian dan Pengembangan teknologi dari dalam negeri yang sudah teruji laik dalam skala laboratorium dan teknikal sesuai dengan pedoman teknis penentuan kelayakan Teknologi Industri.
	(3)	Penyedia teknologi meliputi: a. lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Pusat; b. lembaga Penelitian dan Pengembangan perguruan tinggi; dan c. lembaga Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta.
35	-	Penjaminan Risiko atas Pemanfaatan Teknologi Industri diberikan dalam rangka: a. memperkuat daya saing Industri nasional; b. kemandirian Industri dalam negeri; dan/atau c. pelestarian fungsi lingkungan

Sumber : Analisis Konsultan, 2023.

3.1.2.3. Peraturan Pemerintah No. 142 Tahun 2015.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 14 ayat (4), bahwa Pembangunan Industri dilakukan melalui perwilayahan industri.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Penjabaran lebih lanjut mengenai mengenai perwilayah industri, khususnya Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015, tentang Kawasan Industri.

Pada tabel berikut ini disajikan pasal-pasal yang mengandung berbagai ketentuan mengenai pembangunan kawasan industri sebagai acuan pembuatan RPIK sebagai berikut.

Tabel 3.5
Kawasan Industri Sebagai Acuan RPIK

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Kawasan Industri
2	(1)	Untuk mendukung kegiatan Industri dibangun Kawasan Industri sebagai infrastruktur industri
	(2)	Pembangunan Kawasan Industri bertujuan untuk: a. mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri; b. meningkatkan upaya pembangunan Industri yang berwawasan lingkungan; c. meningkatkan daya saing investasi dan daya saing Industri; dan d. memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang.
	(3)	Pembangunan Kawasan Industri dilaksanakan di Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Kawasan Industri
3	-	Menteri, gubernur, bupati/walikota, sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Kawasan Industri.
5	-	Kewenangan gubernur atau bupati/walikota meliputi: a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri; b. penyediaan infrastruktur Industri; c. pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri; d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.
6	(1)	Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.
	(2)	Badan usaha dapat berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Kawasan Industri
		b. Koperasi; atau c. Perseroan Terbatas
7	(1)	Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibangun dengan luas lahan paling sedikit 50 (lima puluh) hektar dalam satu hamparan
	(2)	Dalam hal Kawasan Industri diperuntukkan bagi Industri Kecil dan Industri Menengah dapat dibangun dengan luas lahan paling sedikit 5 (lima) hektar dalam satu hamparan
10	(1)	Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing menyediakan: a. infrastruktur Industri; dan b. infrastruktur penunjang
	(2)	Infrastruktur Industri paling sedikit meliputi: a. jaringan energi dan kelistrikan; b. jaringan telekomunikasi; c. jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku; d. sanitasi; dan e. jaringan transportasi.
	(3)	Infrastruktur penunjang paling sedikit meliputi: a. perumahan; b. pendidikan dan pelatihan;



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Kawasan Industri
		c. penelitian dan pengembangan; d. kesehatan; e. pemadam kebakaran; dan f. tempat pembuangan sampah.
11	(1)	Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri, paling sedikit meliputi: a. instalasi pengolahan air baku; b. instalasi pengolahan air limbah; c. saluran drainase; d. instalasi penerangan jalan; dan e. jaringan jalan
	(2)	Perusahaan Kawasan Industri dapat menyediakan infrastruktur penunjang dan sarana penunjang di dalam Kawasan Industri.

Sumber : Analisis Konsultan, 2023.

3.1.2.4. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2017.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 49 ayat (4), bahwa Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri meliputi; (1) Standarisasi industri, (2) Infrastruktur Industri dan (3) Sistem Informasi Industri Nasional.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Penjabaran lebih lanjut mengenai mengenai Pembangunan Sarana dan prasarana industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017, tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.

Pada tabel berikut ini disajikan pasal-pasal yang mengandung berbagai ketentuan mengenai Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri sebagai acuan pembuatan RPIK sebagai berikut.

Tabel 3.6
Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri Sebagai Acuan RPIK

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Sarana dan Prasarana Industri
2	-	Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. Standardisasi Industri; b. Sistem Informasi Industri Nasional; c. Fasilitas Industri; dan d. sanksi administratif.
Standarisasi Industri		
3	-	Standardisasi Industri bertujuan untuk: a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan Pelaku Usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi;



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Sarana dan Prasarana Industri
		b. meningkatkan perlindungan kepada Konsumen, Pelaku Usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.
4	-	Lingkup pengaturan Standardisasi Industri meliputi: a. perencanaan; b. pembinaan; c. pengembangan; dan d. pengawasan.
12	(1)	Menteri melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Industri dan masyarakat dalam penerapan SNI secara sukarela atau pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib
	(2)	Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, promosi dan pemasyarakatan Standardisasi Industri serta menumbuhkembangkan budaya standar
	(3)	Menteri dapat mendelegasikan pembinaan terhadap Perusahaan Industri dan masyarakat kepada gubernur dan/atau bupati/walikota.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Sarana dan Prasarana Industri
14	(1)	Pembinaan terhadap pengujian, inspeksi, dan sertifikasi barang dan/atau jasa Industri yang dilakukan oleh lembaga penilaian kesesuaian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib dilakukan oleh Menteri
	(2)	Pembinaan meliputi bantuan teknis, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
	(3)	Menteri dapat mendelegasikan pembinaan kepada gubernur dan/atau bupati/walikota
15	(1)	Menteri menyediakan, meningkatkan dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri untuk kelancaran pemberlakuan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib
	(2)	Menteri dalam menyediakan, meningkatkan, dan mengembangkan Sarana dan Prasarana laboratorium pengujian standar Industri di wilayah pusat pertumbuhan Industri dapat bekerja sama dengan gubernur dan/atau bupati/walikota



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Sarana dan Prasarana Industri
Sistem Informasi Industri Nasional		
27	(1)	Untuk mendukung pembangunan Industri nasional melalui penyediaan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan tepat waktu, diperlukan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan Industri.
	(2)	Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan tata kelola yang handal diwujudkan dalam Sistem Informasi Industri Nasional.
28	-	Penyelenggaraan Sistem Informasi Industri Nasional meliputi: a. pembangunan dan pengembangan sistem informasi; b. pengelolaan sistem informasi; c. pengadaan data dan penyediaan informasi; d. penyebarluasan data dan informasi; dan e. pembinaan dan pengawasan sistem informasi.
29	-	Sistem Informasi Industri Nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip: a. konektivitas; b. kemudahan penyampaian, pengolahan, dan akses pelayanan informasi; c. perlindungan atas hak kekayaan intelektual;



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Sarana dan Prasarana Industri
		d. perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; dan e. menjaga keamanan sistem dan kerahasiaan data dan/atau informasi
31	(1)	Sistem Informasi Industri Nasional terkoneksi dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota, serta dapat berinteraksi dengan sistem informasi di negara lain atau organisasi internasional.
	(2)	Sistem Informasi Industri Nasional dapat dikoneksikan dengan sistem informasi yang dikembangkan oleh dunia usaha
	(3)	Untuk menjamin koneksi Sistem Informasi Industri Nasional dengan sistem Informasi Industri di daerah, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota membangun sistem Informasi Industri di provinsi dan kabupaten/kota.
35	(1)	Dalam mengelola Sistem Informasi Industri Nasional, satuan kerja melakukan: a. pemeliharaan dan pengembangan aplikasi; b. pemeliharaan dan pengembangan jaringan komunikasi data; c. pengadaan data;



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Sarana dan Prasarana Industri
		d. pemberian umpan balik ke sumber data; e. pengolahan data dan informasi; f. penyimpanan, pemeliharaan, dan penyediaan data dan informasi beserta cadangannya; g. pelaksanaan analisis data; h. penyebarluasan data dan/atau informasi; i. penyediaan akses; dan j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sistem informasi.
	(2)	Satuan kerja dalam mengelola Sistem Informasi Industri Nasional secara efisien dan efektif dapat melakukan kerja sama dan koordinasi dengan kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau Pemerintah Daerah
47	-	Pengumpulan data atau informasi dilakukan dengan: a. penyampaian Data Industri dari Perusahaan Industri dan Data Kawasan Industri dari Perusahaan Kawasan Industri; b. penyampaian Informasi Industri dari gubernur dan bupati/walikota; c. pengadaan data perkembangan dan peluang pasar serta data perkembangan Teknologi Industri; dan d. pengadaan data atau informasi lainnya



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Sarana dan Prasarana Industri
48	(1)	Perusahaan Industri wajib menyampaikan Data Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
	(2)	Perusahaan Kawasan Industri wajib menyampaikan Data Kawasan Industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
	(3)	Penyampaian Data Industri atau Data Kawasan Industri dilakukan melalui Sistem Informasi Industri Nasional.
	(4)	Menteri, gubernur, dan bupati/walikota memberikan kemudahan kepada Perusahaan Industri atau Perusahaan Kawasan Industri dalam menyampaikan Data Industri atau Data Kawasan Industri dan mengakses informasi
50	(1)	Gubernur dan bupati/walikota secara berkala harus menyampaikan Informasi Industri kepada Menteri melalui Sistem Informasi Industri Nasional
	(2)	Selain Informasi Industri gubernur dan bupati/walikota menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan pembangunan, pengembangan, dan pembinaan Industri di daerah yang bersangkutan



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Sarana dan Prasarana Industri
61	(1)	Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap: a. interkonektivitas, interoperabilitas teknologi, keamanan, dan keandalan operasi; dan b. kontinuitas, keakuratan, dan kemutakhiran data dan/atau informasi.
	(2)	Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan paling sedikit melalui: a. advokasi dan sosialisasi; b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau c. pemantauan dan evaluasi

Sumber : Analisis Konsultan, 2023.

3.1.2.5. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2018.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Bab VIII, bahwa Pemberdayaan Industri dilakukan melalui; (1) Industri Kecil dan Menengah, (2) Industri Hijau, (3) Industri Strategis, (4) Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dan (5) Kerja Sama International di Bidang Industri.

Penjabaran lebih lanjut mengenai mengenai perwilayah industri, khususnya Kawasan Industri diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018, tentang Pemberdayaan Industri.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada tabel berikut ini disajikan pasal-pasal yang mengandung berbagai ketentuan mengenai Pemberdayaan industri sebagai acuan pembuatan RPIK sebagai berikut.

Tabel 3.7
Pemberdayaan Industri Sebagai Acuan RPIK

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Pemberdayaan Industri
2	-	Lingkup pengaturan dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi: a. penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada IKM; b. Industri Hijau; c. Industri Strategis; d. peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri; dan e. Kerja Sama Internasional di Bidang Industri.
Penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas kepada IKM		
3	(1)	Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pembangunan dan pemberdayaan IKM untuk mewujudkan IKM yang: a. berdaya saing; b. berperan signifikan dalam penguatan struktur Industri nasional; c. berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja; dan



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Pemberdayaan Industri
		d. menghasilkan Barang dan/atau Jasa Industri untuk diekspor.
	(2)	Untuk mewujudkan IKM dilakukan: a. perumusan dan penetapan kebijakan; b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan c. pemberian fasilitas
	(3)	Penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberian fasilitas mengacu kepada kebijakan.
4	-	Penguatan kapasitas kelembagaan paling sedikit dilakukan melalui: a. peningkatan kemampuan Sentra IKM, Unit Pelayanan Teknis, TPL, serta Konsultan IKM; dan b. kerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi Industri dan asosiasi profesi terkait.
5	(1)	Peningkatan kemampuan Sentra IKM dilakukan paling sedikit dengan cara: a. membangun Sentra IKM; b. memfasilitasi pembentukan kepengurusan; c. meningkatkan kemampuan kegiatan usaha; dan d. mendirikan Unit Pelayanan Teknis.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Pemberdayaan Industri
6	(1)	Peningkatan kemampuan Unit Pelayanan Teknis dilakukan dengan cara: a. optimalisasi dan/atau restrukturisasi mesin/peralatan; b. pengembangan organisasi dan tata kerja Unit Pelayanan Teknis; c. peningkatan sumber daya manusia; dan/atau d. perluasan jejaring kerja
7	(1)	Peningkatan kemampuan TPL dan Konsultan IKM dilakukan dengan cara: a. pendidikan dan pelatihan; b. Pemagangan; dan/atau c. sertifikasi kompetensi.
8	(1)	Apabila jumlah TPL atau Konsultan IKM untuk suatu daerah belum mencukupi, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pengadaan TPL atau Konsultan IKM dari daerah lain.
9	-	Kerja sama dengan lembaga pendidikan dilakukan paling sedikit meliputi: a. pendidikan dan pelatihan; b. pendirian Inkubator Wirausaha Industri; c. survei dan riset pasar; dan/atau d. pemanfaatan hasil riset.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Pemberdayaan Industri
10	(1)	Kerja sama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dilakukan paling sedikit meliputi: a. identifikasi masalah teknis dan manajerial; b. identifikasi kebutuhan mesin dan peralatan; c. pengembangan desain dan produk; d. pemanfaatan laboratorium; e. survei dan riset pasar; f. pemanfaatan hasil riset; dan/atau g. sertifikasi kompetensi.
11	(1)	Kerja sama dengan asosiasi Industri dilakukan paling sedikit meliputi: a. pengembangan pasar produk Sentra IKM; b. alih teknologi kepada IKM dan Unit Pelayanan Teknis; c. pengembangan sumber daya manusia; d. pemagangan; e. pendampingan ke Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis; dan/atau f. pembukaan akses ke sumber Bahan Baku bagi Sentra IKM.
12	(1)	Kerja sama dengan asosiasi profesi dilakukan paling sedikit meliputi:



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Pemberdayaan Industri
		a. pengalihan teknologi kepada Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis; b. pengembangan sumber daya manusia; c. survei dan riset; dan/atau d. pendampingan ke Sentra IKM dan Unit Pelayanan Teknis.
13	-	Pemberian fasilitas diberikan dalam bentuk: a. peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi; b. bantuan dan bimbingan teknis; c. bantuan Bahan Baku dan bahan penolong; d. bantuan mesin atau peralatan; e. pengembangan produk; f. bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup untuk mewujudkan Industri Hijau; g. bantuan informasi pasar, promosi, dan pemasaran; h. akses pembiayaan, termasuk penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; i. penyediaan kawasan industri untuk IKM yang berpotensi mencemari lingkungan hidup; dan/atau



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Pemberdayaan Industri
		j. pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan Kemitraan antara Industri Kecil dengan Industri Menengah, Industri Kecil dengan Industri besar, dan Industri Menengah dengan Industri besar, serta IKM dengan sektor ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan.
Industri Hijau		
32	-	Standardisasi Industri Hijau terdiri dari: a. Standar Industri Hijau; dan b. Sertifikasi Industri Hijau.
33	-	Standar Industri Hijau paling sedikit memuat ketentuan mengenai: a. Bahan Baku, bahan penolong, dan energi; b. proses produksi; c. produk; d. manajemen perusahaan; dan e. pengelolaan limbah.
34	(1)	Bahan Baku dan bahan penolong harus digunakan secara efisien dan efektif dengan mengupayakan penggunaan Bahan Baku dan bahan penolong terbaru.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Pemberdayaan Industri
	(2)	Energi harus digunakan secara efisien dan efektif dengan mengupayakan penggunaan energi baru dan terbarukan.
	(3)	Proses produksi dilakukan dengan optimalisasi kinerja proses produksi.
	(4)	Produk harus memenuhi persyaratan mutu, termasuk kemasannya.
	(5)	Manajemen perusahaan harus mengadopsi sistem manajemen perusahaan yang berlaku.
	(6)	Pengelolaan limbah harus menggunakan teknologi yang efektif untuk memenuhi ketentuan baku mutu lingkungan
36	(1)	Penerapan Standar Industri Hijau secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib
	(2)	Pemberlakuan Standar Industri Hijau secara wajib dilakukan dengan mempertimbangkan: a. ketersediaan sumber daya alam; dan/atau b. daya dukung lingkungan hidup.
37	-	Perusahaan Industri yang telah memenuhi Standar Industri Hijau diberikan Sertifikat Industri Hijau
41	-	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas kepada Perusahaan Industri yang melaksanakan upaya untuk mewujudkan Industri Hijau.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan butir terkait Pemberdayaan Industri
43	-	Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memprioritaskan penggunaan produk yang memiliki Sertifikat Industri Hijau.

Sumber : Analisis Konsultan, 2023.

3.1.3. Peraturan Menteri.

3.1.3.1. Peraturan Menteri Perindustrian RI No. 110 Tahun 2015.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap Gubernur menyusun Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Pelaksanaan penyusunan Rencana Pembangunan Industri dan/atau Kabupaten/Kota, mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Pada tabel berikut ini disajikan pasal-pasal yang mengandung berbagai ketentuan mengenai pedoman penyusunan RPIP.

Tabel 3.8
Pedoman Penyusunan RPIK

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Pedoman RPIK
3	(1)	Bupati/Walikota yang wilayah administrasinya memiliki urusan pemerintahan pilihan perindustrian dan atau mempunyai potensi urusan pemerintahan pilihan perindustrian wajib menyusun RPIK



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Pedoman RPIK
	(2)	Penyusunan RPIK mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian.
5		Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan memperhatikan: a. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional; b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota; c. Potensi sumber daya Industri daerah; d. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan f. Proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk industri.
6	(2)	Dalam hal kabupaten/kota telah memiliki Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota baik dalam bentuk hasil kajian maupun yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri, maka Peta Panduan tersebut diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Pedoman RPIK
7	(1)	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota.
	(2)	Rancangan peraturan daerah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh gubernur.
9		Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota berlaku untuk jangka waktu 20 tahun.
10	(2)	Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
11		Pemerintah Daerah menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan
12	(2)	Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Pedoman RPIK
14	(1)	Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
15		Menteri melakukan evaluasi berdasarkan laporan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh gubernur guna menentukan program dan kegiatan pembinaan tahun berikutnya.

Sumber : Analisis Konsultan, 2023.

3.1.3.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018.

Sesuai dengan Pasal 11 ayat (4) bahwa “Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya tata cara evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada tabel berikut ini disajikan pasal-pasal yang mengandung berbagai ketentuan mengenai pedoman evaluasi Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Tabel 3.9
Pedoman Evaluasi Ranperda RPIK

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Evaluasi Ranperda RPIK
2	(1)	Rancangan Perda tentang RPIP/RPIK paling sedikit memuat materi: a. industri unggulan provinsi dan kabupaten/kota; b. jangka waktu; c. pelaksanaan; d. pembinaan dan pengawasan; e. pembiayaan; dan f. lampiran.
	(2)	Lampiran memuat: a. visi dan misi pembangunan daerah, serta tujuan dan sasaran pembangunan industri daerah; dan b. strategi dan program pembangunan industri daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota;
14	-	Gubernur melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Evaluasi Ranperda RPIK
15	(1)	Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK yang telah disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dan DPRD kabupaten/kota paling lama 3 (tiga) hari sebelum ditetapkan oleh Bupati/Wali Kota disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
	(2)	Rancangan Perda tentang RPIK disampaikan oleh Sekretaris Daerah paling lama 3 (tiga) Hari kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi untuk dievaluasi.
16	(1)	Rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK, disampaikan dengan surat permohonan evaluasi dari Bupati/Wali Kota yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.
	(2)	Dokumen pendukung terdiri atas: a. berita acara/naskah persetujuan DPRD; b. rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK termasuk lampiran rancangan Perda yang disertai dengan softcopy dalam bentuk pdf; dan c. surat rekomendasi yang berisikan hasil konsultasi teknis rancangan RPIK dari Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
17	(1)	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK setelah dokumen pendukung dilengkapi.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Evaluasi Ranperda RPIK
	(2)	Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan perda RPIK dengan: a. peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. Rencana Pembangunan Industri Provinsi; d. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota; e. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan f. potensi sumber daya industri daerah, kegiatan social ekonomi dan daya dukung lingkungan.
18	(1)	Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perangkat daerah terkait.
	(2)	Hasil koordinasi dituangkan dalam berita acara.
19	(1)	Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
	(2)	Keputusan Gubernur diharmonisasikan dan dicetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal	Ayat	Ringkasan Butir Terkait Evaluasi Ranperda RPIK
20		Keputusan Gubernur tentang evaluasi disampaikan gubernur kepada bupati/wali kota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang RPIK diterima.

Sumber : Analisis Konsultan, 2023.



KABUPATEN LUWU TIMUR

3.2. KAJIAN TERHADAP PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT KONDISI HUKUM YANG ADA TERKAIT DENGAN PEMBANGUNAN INDUSTRI.

3.2.1. Rencana Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

3.2.1.1. RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan.

Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaksanaan pembangunannya di didasarkan pada Visi Pembangunan Sulawesi Selatan jangka panjang Tahun 2028, adalah: **“Wilayah Terkemuka di Indonesia Melalui Pendekatan Kemandirian Lokal yang Bernafaskan Keagamaan”**. Untuk mewujudkan visi diatas maka misi pembangunan Sulawesi Selatan tahun 2008-2028 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas manusia di Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai komunitas pembelajar;
3. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai wilayah yang kondusif dan atraktif;
4. Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari; dan
5. Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat.

Misi ke 4 (empat), Mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai satu kesatuan sosial-ekonomi yang berkeadilan, asri dan lestari, telah ditetapkan Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2008-2028 yang terkait dengan pengembangan industri yaitu pada bidang Penguatan Struktur Sosial-Ekonomi dengan arah kebijakan pengembangan sektor industri diarahkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang dapat merangsang tumbuhnya rumpun industri yang sehat dan kuat melalui pengembangan rantai pertambahan nilai melalui diversifikasi produk



KABUPATEN LUWU TIMUR

(pengembangan ke hilir), pendalaman struktur ke hulu, atau pengembangan secara menyeluruh (hulu-hilir), serta penguatan hubungan antar industri yang terkait secara horizontal termasuk industri pendukung dan industri komplemen, serta penguatan hubungan dengan kegiatan sektor primer dan jasa yang mendukungnya. Kriteria pemilihan jenis industri yang prioritas dikembangkan adalah memiliki porsi "upah dan gaji" yang tinggi, untuk menghasilkan pemerataan pendapatan, dan atau memiliki potensi ekspor. Untuk mendorong pengembangan industri dimaksud, pemerintah perlu segera menyusun daftarnya serta skema insentif yang ditawarkan kepada calon investor dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada koperasi dan kepada kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Misi ke 5 (lima), Meningkatkan kualitas peran Sulawesi Selatan dalam memelihara Ketahanan Nasional dan mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat, telah ditetapkan Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2008-2028, untuk menjalankan misi ke-lima yang terkait dengan pengembangan industri yaitu pada bidang Industri Strategis. Upaya yang diperlukan untuk mendorong pengembangan industri dimaksud adalah dengan meningkatkan daya tarik Sulawesi Selatan bagi pengembangan industri tersebut, seperti penyediaan prasarana dan sarana industri, berupa listrik, air baku; tenaga kerja berkualitas (*knowledge worker*); transportasi yang otomatis terpenuhi jika program pertama di atas berhasil dilaksanakan; serta iklim investasi termasuk insentif dari pemerintah provinsi. Secara lebih spesifik, upaya-upaya perlu dilakukan difokuskan kepada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyediakan sumberdaya energi listrik yang handal dan relatif murah bagi pengembangan industri yang dilakukan dengan pembangunan pusat-pusat pembangkit tenaga listrik berbahan bakar fosil (batubara)



KABUPATEN LUWU TIMUR

dan membangun jaringan interkoneksi listrik ke Sulawesi Tengah yang saat ini sedang membangun PLTA dengan kapasitas yang relatif besar;

2. Peningkatan kapasitas dan kehandalan prasarana industri lainnya seperti air baku, antara lain dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya air yang tersedia saat ini, seperti Bendungan Bili-Bili;
3. Menyusun cetak biru (*blue-print*) pengembangan industri strategis dan insentif yang disiapkan oleh pemerintah provinsi untuk mendorong pembangunan industri dimaksud, serta upaya-upaya lainnya untuk mewujudkan iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya investasi terkait;
4. Penguatan kelembagaan industrial serta ketersediaan tenaga kerja berkualitas melalui pelatihan profesional yang berkesinambungan; dan
5. Pengembangan Makassar (dan atau kota lain) dalam upaya pemanfaatan Selat Makassar sebagai sumber daya ekonomi yang besar, untuk perikanan, minyak dan gas bumi, termasuk lalu lintas pelayaran internasional.

3.2.1.2. RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan (Tahun 2018 – 2023)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah ditetapkan Visi Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018-2023 adalah: **“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**.

Rumusan visi ini mengandung lima pokok visi di dalamnya yakni inovatif, produktif, kompetitif, inklusif dan berkarakter. Keempat pokok visi ini merupakan rangkaian yang terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2023 dimana terjemakan provinsi Sulawesi Selatan yang “Bersih dan Melayani”, “Terkoneksi”, “Mandiri dan Sejahtera”, “Sehat dan Cerdas” serta “Berkarakter”, dengan penjabaran :



KABUPATEN LUWU TIMUR

1. **Inovatif**, Kondisi pemerintahan yang memiliki kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru dalam kerangka pemerintahan yang baik sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “bersih dan melayani”;
2. **Kompetitif**, Kondisi masyarakat yang memiliki sumberdaya manusia (SDM) dengan kualitas tinggi sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “sehat dan cerdas”;
3. **Produktif**, Kondisi perekonomian yang berkemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang berdaya saing sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “mandiri dan sejahtera”;
4. **Inklusif**, Kondisi penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan partisipasi seluruh unsur masyarakat dan seluruh bagian wilayah serta ramah terhadap lingkungan hidup sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “inklusif dan terkoneksi; dan
5. **Berkarakter**, Kondisi penyelenggaraan pembangunan Sulawesi Selatan yang dilandasi oleh spirit dan nilai-nilai luhur kebudayaan masyarakat sehingga terwujud Sulawesi Selatan yang “berkarakter”

Untuk mewujudkan visi diatas maka dalam RPJMD juga ditetapkan misi dari rencana pembangunan periode 2018-2023 yang terdiri dari:

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter; dan
5. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Misi kelima pada RPJMD memiliki keterkaitan dengan pembangunan industri. Salah satu tujuan dari misi ini adalah Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatnya produktifitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumber daya alam. Strategi yang di akan digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah, Memperkuat ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi pengelolaan komoditas berbasis sumber daya alam dengan dukungan sarana dan prasarana pada proses produksi, pengolahan dan pemasaran yang berorientasi pada ketahanan pangan dan energi serta perbaikan pedapatan masyarakat.

3.2.2. Rencana Pembangunan Kabupaten Luwu Timur.

3.2.2.1. RPJPD Kabupaten Luwu Timur.

3.2.2.1.1. Visi.

Visi adalah wujud atau gambaran kesuksesan yang ingin dicapai di masa depan dalam kurun waktu tertentu. Visi, disamping sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi, juga menjadi acuan dan penuntun bagi setiap upaya yang akan di kembangkan oleh daerah di masa depan.

Visi pembangunan Jangka panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 sebagai berikut : “ **Kabupaten luwu timur yang maju melalui pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan Nilai agama dan Budaya** ”

Visi tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Kabupaten luwu timur yang maju**, mengandung makna bahwa kabupaten luwu timur harus mampu berkembang sejajar dengan kabupaten lain di propinsi Sulawesi Selatan. Visi ini penting mengingat bahwa kabupaten luwu timur merupakan kabupaten yang baru terbentuk



KABUPATEN LUWU TIMUR

(pemekaran kabupaten luwu utara). Diyakini bahwa posisi geografis yang cukup strategis, dukungan sumberdaya alam, tingkat aksesibilitas yang relatif cukup baik, akar budaya yang kuat, memungkinkan kabupaten luwu timur untuk mampu memposisikan diri sebagai “ kabupaten yang maju” di wilayah propinsi Sulawesi Selatan.

2. **Pembangunan berkelanjutan**, dimaknai sebagai konsepsi pembangunan daerah yang berbasis pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Kabupaten luwu timur yang maju hanya mungkin dicapai sekiranya potensi SDA yang ada dikelola sesuai dengan prinsi-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan SDA tersebut diharapkan akan memberikan efek eksternal bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya, seperti agroindustri, agrobisnis, agrowisata, perdagangan, lembaga keuangan dan lain sebagainya yang berbasis kerakyatan.
3. **Berlandaskan nilai-nilai Agama dan Budaya**, lebih dimaknai sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di kabupaten luwu timur tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai ajaran agama serta nilai budaya. Dengan demikian, hal ini akan membentuk perilaku-perilaku yang religius, etis dan bermoral.

3.2.2.1.2. Misi.

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Luwu Timur tersebut maka dirumuskan misi sebagai berikut :

1. **Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.** Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh. Peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat dimaksud bukan hanya mencakup dimensi fisik-material tetapi juga mental- spritual. Untuk mewujudkan hal tersebut, pengelola



KABUPATEN LUWU TIMUR

dan pemanfaatan sumberdaya harus sedapat mungkin menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Seiring dengan itu, aktualisasi nilai-nilai dan ajaran agama harus terus digalakkan guna mewujudkan masyarakat yang religius dan bermoral. Misi ini disebut **Misi Kesejahteraan**.

2. **Menjaga Ketentraman dan ketertiban seluruh warga masyarakat dan melindungi masyarakat dari berbagai gangguan, baik yang berasal dari dalam (Internal) maupun dari luar (eksternal).** Aspek ini perlu mendapat penekanan karena syarat utama keberlangsungan pembangunan adalah kondusifnya ketentraman dan ketertiban masyarakat. Misi ini disebut **Misi Ketentraman dan Ketertiban**.
3. **Menjaga aktifitas pembangunan agar dapat berlangsung secara berkelanjutan.** Dalam konteks ini, masalah kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumberdaya alam yang ramah lingkungan menjadi prioritas utama. Misi ini disebut **Misi Keberlanjutan Pembangunan**

3.2.2.1.3. Kebijakan dan Strategi.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Luwu Timur, maka kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang akan dikembangkan dalam jangka panjang (dua puluh tahun), akan lebih diarahkan dan difokuskan pada bidang sosial ekonomi, khususnya pendidikan dan kesehatan, dengan didukung oleh optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA), yang ramah lingkungan. Meski demikian, tidak berarti bahwa bidang-bidang lainnya, seperti bidang budaya dan agama, politik, hukum, pemerintahan dan seterusnya, tidak mendapat perhatian secara proporsional.

Kebijakan pembangunan ekonomi secara umum ditujukan untuk pengembangan ekonomi masyarakat diantaranya adalah pembangunan industri. Kebijakan Pengembangan Perindustrian lebih diarahkan pada pengembangan Agribisnis dan Agroindustri.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Sedangkan strategi pengembangan Perindustrian dirinci sebagai berikut :

1. Penciptaan Iklim yang lebih kondusif bagi tumbuh-kembangnya usaha - usaha yang mengelola hasil – hasil pertanian.
2. Penyediaan informasi tentang potensi – potensi industri (Agroindustri)
3. Pengembangan Regulasi di sektor perindustrian guna merangsang investasi.

3.2.2.2. RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

3.2.2.2.1. Visi.

Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 adalah gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan. Rumusan visi ini diharapkan berfungsi sebagai “medan magnet” bagi seluruh pemangku kepentingan dalam berkontribusi untuk pembangunan Kabupaten Luwu Timur. Rumusan visi yang bersumber dan dijabarkan dari visi kepala daerah terpilih ini didasarkan pada hasil analisis permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang tidak hanya memperhatikan kondisi saat ini dan sebelumnya tetapi juga memperhatikan berbagai kecenderungan masa depan. Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021 berdasarkan rumusan visi kepala daerah terpilih adalah: **“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**

Pokok Visi RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2016-2021, terdiri dari 3 (tiga) pokok visi yaitu :

1. **Lebih Maju**, Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi



KABUPATEN LUWU TIMUR

motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

2. **Berkelanjutan**, Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Di dalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
3. **Berlandaskan nilai agama dan budaya**, Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk lebih maju hanya akan terwujud ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Rumusan visi ini memiliki keterkaitan erat dengan visi RPJPD Kabupaten Luwu Timur 2005-2025 yakni **“Kabupaten Luwu Timur yang Maju Melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”**. Selain itu, rumusan visi ini juga memperhatikan visi RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yakni **“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”** dan visi RPJMN 2020-204 adalah **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

3.2.2.2.2. Misi.

Misi RPJMD ini diartikan sebagai upaya umum yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Maksud perumusan misi ini adalah agar pemangku kepentingan dalam pembangunan Kabupaten Luwu Timur memiliki prioritas upaya umum untuk dijalankan secara bersama. Adapun rumusan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur beserta penjelasannya adalah sebagai berikut.

- 1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.** Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam kurun waktu 2021-2026 akan dilaksanakan upaya umum terkait peningkatan kualitas kehidupan masyarakat secara utuh. Upaya umum ini terutama berfokus pada perbaikan kesejahteraan masyarakat, baik dalam makna kesejahteraan ekonomi maupun dalam makna kesejahteraan sosial. Selain itu, dalam misi ini juga terkandung upaya umum untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.
- 2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas.** Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan ketahanan perekonomian daerah secara merata serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di dalamnya tercakup upaya umum dalam meningkatkan produktivitas sektor-sektor perekonomian unggulan



KABUPATEN LUWU TIMUR

daerah serta hilirisasi atas produk-produk tersebut, dibarengi dengan pengembangan lapangan kerja dan lapangan usaha secara merata pada seluruh wilayah.

3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas. Misi ini dimaksudkan sebagai upaya umum dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah, terutama dalam meningkatkan daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah. Selain itu, misi ini juga dimaksudkan sebagai upaya dalam menjaga ketahanan lingkungan hidup daerah, khususnya dengan memelihara kualitas lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Dengan misi ini dimaksudkan bahwa dalam periode 2021-2026 akan didorong reformasi birokrasi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani. Tercakup didalamnya upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan serta upaya dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public, baik yang merupakan pelayanan dasar berbasis SPM maupun pelayanan public lainnya.

5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Misi ini mencakup upaya umum dalam menjamin ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat. Dalam misi ini, ketenteraman dan ketertiban ditempatkan sebagai prasyarat bagi berlangsungnya upaya pembangunan. Dalam konteks itu, mewujudkan ketentraman dan ketertiban diarahkan untuk mewujudkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya. Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan kualitas kehidupan beragama



KABUPATEN LUWU TIMUR

serta ketahanan budaya daerah. Di dalam upaya ini, penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya ditempatkan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pembangunan.

3.2.2.2.3. Tujuan.

Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 berdasarkan masing-masing misi adalah sebagai berikut:

1. Penjabaran tujuan pada **Misi-1** yakni “Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh” adalah: Mewujudkan peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan sasaran: (a) Meningkatnya Kualitas manusia yang berdaya saing (b) Meningkatnya kualitas pembangunan desa yang merata dan berkelanjutan (c) Meningkatnya kesetaraan gender.
2. Penjabaran tujuan pada **Misi-2** yakni “Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas” adalah: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan dengan sasaran: (a) Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah ; (b) Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja dan lapangan usaha.
3. Penjabaran tujuan pada **Misi-3** yakni “Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas” adalah: Meningkatkan kapasitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan” dengan sasaran: (a) Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah; (b) Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana.
4. Penjabaran tujuan pada **Misi-4** yakni “Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik” adalah Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dengan sasaran: (a) Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan; (b) Meningkatnya kualitas pelayanan publik;



KABUPATEN LUWU TIMUR

5. Penjabaran tujuan dari **Misi-5** yakni “Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat” adalah Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman dengan sasaran Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat,
6. Penjabaran tujuan dari **Misi-6** yakni “Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya” adalah Meningkatkan toleransi dan kualitas kehidupan beragama serta ketahanan budaya daerah dengan sasaran Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan.

3.2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur.

3.2.3.1. Tujuan.

Tujuan penyusunan RTRW Kabupaten Luwu Timur adalah Mewujudkan sistem penataan ruang wilayah Kabupaten Luwu Timur yang berkualitas, serasi dan optimal dengan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan menuju kabupaten agroindustri

3.2.3.2. Kebijakan.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah disusun kebijakan meliputi:

1. Pengembangan infrastruktur yang mempercepat perkembangan sektor-sektor unggulan;
2. Pelestarian lingkungan dengan menetapkan adanya kawasan lindung sebagai pengendali terhadap kelestarian ekosistem kawasan budi daya di sekitarnya dalam lingkup regional;
3. Pengembangan kawasan lindung yang berfungsi lindung;
4. Pengembangan kawasan budi daya diarahkan pada kegiatan budidaya secara optimal sesuai dengan kemampuan daya dukung lahannya;



KABUPATEN LUWU TIMUR

5. Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
6. Pengembangan sistem perhubungan dengan menciptakan sistem jaringan, sistem pergerakan, sistem kegiatan dan sistem kelembagaan dalam suatu kerangka sistem dinamis transportasi makro dan mikro secara optimal;
7. Pengembangan kawasan pesisir dan laut diarahkan untuk meningkatkan kegiatan budi daya perikanan, pariwisata, industri kapal rakyat dan jasa pelabuhan, melalui pendekatan ekologis, ekonomis dan sosial;
8. Pengembangan kawasan strategis diarahkan sebagai entry point yang berdampak terhadap peningkatan peran ekonomi, sosial dan politik terhadap wilayah/kawasan sekitarnya.
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara; dan
10. Pengembangan **Kawasan Sentra Agroindustri** berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah.

3.2.3.3. Strategi.

Strategi kebijakan pengembangan **Kawasan Sentra Agroindustri** berdasarkan potensi komoditi unggulan dan karakteristik wilayah, meliputi:

1. Mengembangkan usaha pengolahan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
2. Mengembangkan usaha input produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
3. Mengembangkan usaha produksi alat dan mesin pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;



KABUPATEN LUWU TIMUR

4. Mengembangkan usaha jasa di bidang pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan;
5. Mengembangkan sistem informasi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
6. Meningkatkan kualitas dan kemandirian koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berbasis agroindustri;
7. Menumbuhkembangkan ekonomi rakyat berbasis agroindustri;
8. Meningkatkan fasilitas infrastruktur perdagangan yang menunjang agroindustri; dan
9. Meningkatkan perdagangan hasil pertanian dan industri antar pulau

3.2.3.4. Kawasan Peruntukan Industri.

Kawasan perindustrian di Kabupaten Luwu Timur terdiri atas:

1. Kawasan industri kecil dan menengah di Desa Harapan Kecamatan Malili; dan
2. Industri rumah tangga berupa industri kerajinan tersebar di semua kecamatan.

4.1. LANDASAN FILOSOFIS.

Dasar/landasan filosofis suatu peraturan perundang-undangan, pada prinsipnya terdapat dua pandangan. **Pandangan Pertama** menyatakan bahwa landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila, sedangkan **Pandangan Kedua** menyatakan bahwa landasan filosofis adalah pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Menurut Pembukaan UUD 1945 alinea IV, tujuan terbentuknya Negara Indonesia antara lain adalah dalam rangka mensejahterakan rakyat. Ukuran kesejahteraan dapat diukur dari kecukupan kebutuhan manusia, yang meliputi antara lain: sandang, pangan, dan papan.

Pembentukan Peraturan dan Per-Undang-Undangan merupakan implementasi dari peranan negara sebagaimana dijabarkan yang dipertegas oleh pendapat *W. Friedmann* yang membagi fungsi negara ke dalam, diantaranya:

1. Fungsi negara sebagai penyedia (*provider*)

Fungsi *Provider* dikaitkan dengan konsep kesejahteraan sosial (*welfare state*), bahwa negara bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana untuk layanan sosial dalam rangka menjamin standar kehidupan bagi masyarakat. Dalam hal ini negara berfungsi sebagai penyedia payung hukum, arahan, dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang mendorong pembangunan.



2. Fungsi Negara sebagai wasit (*Umpire*)

Fungsi *Umpire* sebagai penjaga keseimbangan yang mengakomodasi segala kepentingan baik para pelaku usaha, kepentingan masyarakat umum, dan kepentingan pemerintah sendiri (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) dalam melakukan kebijakan pembangunan. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, selain mengakomodir kepentingan para stakeholder juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, kepentingan ekonomi, dan kepentingan terkait lainnya.

3. Fungsi negara sebagai pengatur (*regulator*)

Fungsi *Regulator*, pemerintah berwenang untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan fungsi kontrolnya terhadap kegiatan pembangunan. Fungsi ini merupakan kekuatan untuk mengatur penataan terhadap pembangunan agar dapat dimanfaatkan secara adil dan memberikan manfaat kepada masyarakat baik saat ini maupun bagi generasi mendatang. Pengaturan ini juga sebagai dasar legalitas tindakan pemerintah dalam melakukan penataan pembangunan.

Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkret. Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan perlu ditafsirkan terlebih dahulu sehingga dapat diterapkan. Dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar peraturan perekonomian di Indonesia, sehingga Pasal tersebut sangat penting bagi pembentukan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pemahaman terhadap Pasal 33 UUD 1945 tersebut perlu di tafsirkan, sehingga niat dari pembentukan Peraturan tentang perekonomian dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 5 pasal sebagai berikut :

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional; dan
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 33 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 menyatakan, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Apa yang dimaksud dengan kata (a) disusun, (b) usaha bersama, dan (c) asas kekeluargaan. Dengan menyatakan bahwa perekonomian disusun, tentu yang dimaksud adalah bahwa perekonomian itu merupakan susunan, yaitu suatu susunan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh, mulai susunan yang bersifat nasional sampai susunan di daerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Susunan perekonomian itu merupakan suatu usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Usaha bersama yang dimaksud di situ tidak lain merupakan usaha bersama seluruh rakyat Indonesia dibidang perekonomian. Dengan demikian, perekonomian disusun sebagai usaha bersama itu tidak lain menunjukkan kepada pengertian suatu sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama seluruh elemen rakyat Indonesia. Pengertian kebersamaan itu, tidak hanya berkaitan dengan konsep bentuk usaha, tetapi lebih jauh berkaitan dengan pula konsep pelaku ekonomi yang tidak hanya dijalankan oleh bangun perusahaan.

Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 menentukan, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam ayat ini, apakah yang dimaksud dengan (a) perkataan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara (b) cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan (c) dikuasai oleh negara. Pada prinsipnya, pemilik usaha tersebut haruslah pemerintah, sehingga jalannya perusahaan dapat dikuasai, dikendalikan, dan dapat pula dikelola sendiri oleh aparat pemerintah. Namun, dalam perkembangannya, saham perusahaan itu dapat saja dijual langsung ataupun melalui pasar modal, tetapi dalam jumlah sedemikian rupa sehingga kendali perusahaan tetap ada di tangan pemerintah. Artinya, meskipun sebagian sahamnya tidak dimiliki oleh pemerintah, tetapi perusahaan itu tetap berada dalam penguasaan pemerintah.

Pasal 33 Ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 menentukan, Bumi Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam ayat ini, juga terdapat tiga hal yang penting yaitu: (a) Bumi Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya, (b) dikuasai oleh negara, (c) digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang disebut disini adalah bumi air, sedangkan wilayah dirgantara tidak disebut. Namun hal ini dapat ditafsirkan



KABUPATEN LUWU TIMUR

mencapai seluruh matra darat,laut, udara beserta seluruh kekayaan yang bernilai ekonomi misalnya terkandung di dalam, di bawah, atau diatasnya

Dalam Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menentukan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Dengan prinsip; (a) kebersamaan, (b) efisiensi-keadilan, (c) berkelanjutan, (d) berwawasan lingkungan, (e) kemandirian, serta (f) menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Disini terdapat beberapa konsep yang perlu dipahami sendiri maupun bersama-sama, yaitu bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsipnya.

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan memanfaatkan kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh dan didukung oleh nilai-nilai budaya luhur bangsa, guna mewujudkan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan bangsa untuk kepentingan nasional. Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan nasional dibidang ekonomi melalui pembangunan industri bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam



KABUPATEN LUWU TIMUR

Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan industri diwujudkan dalam bentuk RIPIN 2015-2035 melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Industri sebagaimana dokumen perencanaan di tingkat nasional (RIPIN) disusun berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Undang-undang tersebut memberikan peran yang lebih besar kepada pemerintah dalam mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran pemerintah dalam mendorong kemajuan sektor industri ke depan dilakukan secara terencana serta disusun secara sistematis dalam suatu dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor industri dan menjadi panduan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan industri nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat kita simpulkan bahwa Landasan filosofis dari rencana peraturan dalam naskah akademik ini didasarkan pada tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan



KABUPATEN LUWU TIMUR

Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, landasan filosofis peraturan daerah ini juga didasarkan pada landasan filosofis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merdeka, bersatu, dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan pembangunan nasional berdasar atas demokrasi ekonomi.

Landasan dasar setiap perencanaan adalah kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternatif masa depan yang dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa depan yang dipilih tersebut. Perencanaan merupakan langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar faktor produksi yang terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Perencanaan merupakan spesifikasi dari tujuan perusahaan yang ingin dicapai serta cara-cara yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, hal ini berarti mengandung arti :

1. Penentuan tujuan
2. Pemilihan dan penentuan cara yang akan ditempuh
3. Usaha untuk mencapai tujuan tersebut.

Dengan demikian hakekat sebagai pandangan secara filosofis bukan pada Perda yang dibentuk dan mengatur Rencana Pembangunan Industri. Justru pandangan filosofis dengan mempertanyakan kenapa Rencana Pembangunan Industri. Kenapa tidak pada Perdanya? Karena Perda tentang Rencana Pembangunan Industri bukanlah norma yang hakekatnya memunculkan hukum baru yang ditaati semua warga masyarakat. Melainkan menetapkan rencana yang telah disusun dengan muatan pokok atau intinya berupa visi dan misi pembangunan daerah,



KABUPATEN LUWU TIMUR

tujuan dan sasaran pembangunan industri. Muatan pokok berikutnya adalah strategi dan program pembangunan industri. Kenapa tidak dapat dikatakan norma, karena sepenuhnya tidak memuat perintah dan larangan sehingga adanya sanksi. norma sendiri menurut Robert M.Z. Lawang dalam Irene¹² norma diartikan patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya itu akan dinilai oleh orang lain; dan norma ini merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang.

Berbagai daerah dan etnik di Indonesia berupaya memunculkan identitas kedaerahannya melalui aspek budaya, pariwisata, ekonomi, pertanian, pertambangan, pendidikan dan agama. Dari sisi sosial budaya, masyarakat Kabupaten Luwu Timur ini juga memiliki filosofi yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang menjadi pegangan dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi diantaranya :

1. ***Lalambate Tarangtajo***, adalah nilai ini menekankan pada prinsip kebersamaan dengan berbasis pada semangat kerjasama. Dimana prinsip ini antara pemimpin dan yang dipimpin bersama-sama menyuarakan dengan suara lantang dan menjadi suatu komando dalam melaksanakan segala kegiatan.
2. ***Massolong pao mangngellewaepasang***, adalah nilai yang menganut prinsip demokrasi, bahwa segala sesuatu yang akan dilaksanakan, khususnya yang menyangkut hayat hidup orang banyak, harus diputuskan dan disepakati secara bersama.

¹² Rubin, Irene S. 1993. The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending, Borrowing and Balancing. Second edition. Chatham, NJ: Chatham House Publishers, Inc halaman 23



KABUPATEN LUWU TIMUR

Dan sekiranya sudah tercipta “seia-sekata,” maka setiap orang wajib menjalankan apa yang telah disepakati tersebut.

3. ***Lempu na getteng dan tebbakke tongengnge***, adalah nilai ini menekankan perlunya berlaku jujur, tegas, adil dan percaya, berani karena benar, dan tunduk pada hukum.
4. ***Siri***, adalah nilai ini membentuk rasa harga diri yang lahir dari kesadaran bahwa harga diri tersebut hanya dapat dijaga jika terbina sikap saling menghormati, saling menghargai, saling mengayomi. Dalam konteks pembangunan, nilai ini dapat diartikan bahwa pemerintah bersama masyarakat akan merasa ‘malu’ jika gagal membangun daerah dan masyarakatnya. Oleh karena itu, setiap komponen masyarakat harus saling mendukung dan bahu membahu untuk mewujudkan pembangunan yang dicita-citakan.
5. ***Wae mpukka laleng, laleng mpukka bola, bola mpukka taneng-taneng naiya kiya de’nasiparugi jemmae***, adalah nilai ini menganut prinsip bahwa jangan merugikan satu sama lain dalam penggunaan tanah milik seseorang untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama berkenaan dengan pembangunan.
6. ***Mesa kada dipatuwo, pantan kada dipamate***, adalah nilai ini menekankan pentingnya ‘satu kata dengan perbuatan’ berkata benar, konsisten, yakin akan kebenaran, teguh pada prinsip, merupakan inti dari nilai tersebut.
7. ***Resopa Temmangingngi namalomo naletei pammase dewata***, adalah Nilai ini memiliki makna bahwa kebersihan pembangunan daerah hanya dapat terwujud melalui kerja keras yang ditandai dengan etos kerja yang tinggi seta diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nilai ini juga



KABUPATEN LUWU TIMUR

mengisyaratkan bahwa manusia perlu terus berikhtiar, namun hasilnya tetap disandarkan pada ridho Tuhan Yang Maha Kuasa.

8. ***Sipatuwo sipatokkong***, adalah Nilai ini mengandung perlunya saling melindungi, mengayomi, menyadarkan, tolong menolong satu dengan lainnya, bahkan saling mendukung untuk kemaslahatan bersama.

Berdasarkan pertimbangan filosofis dan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039, yang menjadi salah satu landasan dan dalam pembangunan industri. Landasan filosofis yang menjadi acuan dalam merumuskan Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2039, terdiri atas :

1. Mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal sebagai landasan filosofis pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur;
2. Pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur, sebagai bagian dari pembangunan industri nasional;
3. Peningkatan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, melalui pembangunan industri unggulan;
4. Mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan industri sebagai salah satu upaya dalam memberikan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja;
6. Pemberian iklim usaha yang kondusif dan pemberian fasilitasi dalam upaya pembangunan industri; dan
7. Pemberdayaan masyarakat dalam, khususnya masyarakat pedesaan dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil.



4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS.

Aristoteles mengatakan bahwa negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu; *pertama*, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; *kedua*, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuanketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; *ketiga*, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintah.¹³

Setiap produk hukum daerah yang dibuat dikatakan mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Terbentuknya norma hukum tersebut merupakan langkah dalam melakukan pembaharuan masyarakat yang melibatkan seluruh komponen guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kepastian yang pada akhirnya semuanya harus mengarah pada kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Pemerintah daerah dalam menetapkan peraturan tentang penanggulangan kemiskinan harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat daerahnya untuk menjamin terpenuhinya pelayanan kebutuhan masyarakat, sehingga dibutuhkan adanya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam menetapkan kebijakan dan atau peraturan penanggulangan kemiskinan yang akan dibuat.

¹³ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9-10.

¹⁴ Ujang Charda, Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan : Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bungo Abadi, Bandung, 2008, hlm. 18.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Titik tolak dari penyusunan peraturan daerah tentang penanggulangan kemiskinan adalah efektivitas dan efisiensi pada masyarakat. Tujuan dasar dari peran serta masyarakat adalah untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang berguna dari masyarakat yang berkepentingan (*public interest*) dalam rangka meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, karena dengan melibatkan masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakan dan kelompok kepentingan (*interest groups*), para pengambil keputusan dapat menangkap pandangan, kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan kelompok tersebut, untuk kemudian menuangkannya ke dalam satu konsep.¹⁵

Pembangunan Nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang menunjang dan kondusif. Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional (masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan).

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 berbunyi : “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal tersebut bermakna bahwa setiap individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

¹⁵ Mahendra Putra Kurnia, dkk., Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 72.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup yang layak.

Penghidupan yang layak diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Pada era globalisasi ini sering terlihat tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban. Di sisi lain masih terdapat pula hak yang kian tak bersambut dengan kewajiban yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut merupakan pemicu terjadinya ketimpangan antara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan kewajiban yang tak kunjung dilaksanakan. Tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban pada umumnya disebabkan oleh adanya sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu bidang pekerjaan. Sifat malas tersebut dapat menghambat individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya penghidupan yang layak, sedangkan kurangnya kemampuan (skill) memicu pola pikir individu menjadi pesimistis yang menyebabkan individu tidak dapat bergerak ke arah tingkat kehidupan yang lebih layak.

Tingginya tingkat pengangguran dan warga negara dengan tingkat kehidupan yang kurang layak. Pengangguran dapat disebabkan oleh berbagai macam hal terutama tingkat pendidikan dan kemampuan. Hal tersebut merupakan pemicu terbesar dari tingginya tingkat pengangguran. Tingginya angka tingkat pengangguran menyebabkan terjadinya ketidakefisienan terhadap kegiatan produksi yang mengakibatkan semakin jauhnya tingkat kehidupan yang layak bagi warga negara. Pada sisi lain tingkat kehidupan yang kurang layak dapat disebabkan antara lain oleh



KABUPATEN LUWU TIMUR

sifat malas dari warga negara tersebut yang tidak ingin mencoba merubah tingkat kehidupannya ke arah yang lebih baik dari sebelumnya.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja tersebut. Pengangguran sering kali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktifitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Kemiskinan di negeri tercinta ini masih terus berlanjut. Sejak masa kolonial hingga saat ini predikat negeri miskin seakan sulit lepas dari bangsa yang potensi kandungan kekayaan alamnya terkenal melimpah. Cerita pilu kemiskinan seakan kian lengkap dengan terjadinya berbagai musibah alam dan bencana buatan; gempa bumi, tsunami, lumpur panas Lapindo, dan kebakaran hutan yang diikuti kabut asap. Kantung-kantung kemiskinan di negeri ini kian hari kian menyebar bak virus ganas, mulai dari lapisan masyarakat pedesaan, kaum urban perkotaan, penganggur, hingga ke kampung-kampung nelayan.

Pembentukan perda tentang Rencana Pembangunan Industri ini dalam padangan sosiologi sebenarnya belum dapat dirasakan dan terukur sampai sejauhmana manfaat atas kehadiran perda ini. Hanya saja dengan sistem perencanaan (*Planning system*) yang baik, maka sebenarnya dapat diukur dan diprediksi sampai sejauhmana manfaat dari pelaksanaan perencanaan itu. Implikasi setelah dilaksanakan rencana Pembangunan industri itu, saat penyusunan rencana, penyusun tentunya berimajinasi apa saja yang diperkirakan. Perkiraan itu tentu saja dalam menyusun rencana pembangunan industri dengan melihat dan batasan dari instrument hukum lain seperti RTRW, RDTR, RPJPD, dan RPJMD.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Lebih jauh kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.¹⁶

Menurut Adon Nasrullah Jamaludin¹⁷ Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, yang selama ini lebih berorientasi pada paradigma pertumbuhan, dengan karakteristik berupa memperluas pengembangan teknologi dan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan produksi (prinsip produktivitas), pada kenyataannya telah gagal mewujudkan *trickle down effect development*, dan menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, ketidakadilan dalam penguasaan dan akses dalam bidang ekonomi atau monopoli dan oligopoli ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan.

Dengan kata lain, timbulnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang mengarah pada permasalahan politik. Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia, yang selama ini lebih berorientasi pada paradigma pertumbuhan, dengan karakteristik berupa memperluas pengembangan teknologi dan pembangunan infrastruktur dalam meningkatkan produksi (prinsip produktivitas),

¹⁶ Said Sampara dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Total Media, halaman 40.

¹⁷ Jamaludin Nasrullah Adon, 2016, Sosiologi Pembangunan, Bandung, pustaka setia, halaman 10



KABUPATEN LUWU TIMUR

pada kenyataannya telah gagal mewujudkan *trickle down effect development*, dan menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin, ketidakadilan dalam penguasaan dan akses dalam bidang ekonomi atau monopoli dan oligopoli ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan. Dengan kata lain, timbulnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang mengarah pada permasalahan politik.

Di Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 jumlah penduduk usia kerja sebesar 225.805 jiwa yang terdiri dari angkatan kerja sebesar 161.470 jiwa, sedangkan 64.335 jiwa bukan merupakan angkatan kerja. Dari jumlah angkatan kerja tersebut telah bekerja 154.240 jiwa, sehingga terjadi pengangguran terbuka sebesar 7.230 jiwa. Dari data angkatan kerja tersebut, dapat diketahui bahwa Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) sebesar 95,52 %, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 71,51 % dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,48 %, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4.1
TKK, TPAK dan TPT
di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

No.	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Angkatan Kerja	103.214	58.256	161.470
	- Bekerja	98.910	55.330	154.240
	- Pengangguran Terbuka	4.304	2.926	7.230
2	Bukan Angkatan Kerja	14.210	50.125	64.335
	- Sekolah	5.654	6.906	12.560
	- Mengurus Rumah Tangga	5.469	40.724	46193
	- Lainnya	3.087	2.495	5.582
Jumlah		117.424	108.381	225.805



KABUPATEN LUWU TIMUR

No.	Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) (%)	95,83	94,98	95,52
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	87,89	53,75	71,51
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,17	5,02	4,48

Sumber : Kabupaten Luwu Timur dalam angka Tahun 2022. diolah

Melihat kondisi tersebut diatas, maka perlu ada upaya untuk membangun sektor-sektor ekonomi dalam rangka memperluas kesempatan berusaha dan penyerapan tenaga kerja. Salah satu sektor atau lapangan usaha yang diharapkan akan memberikan kesempatan dan penyerapan tenaga kerja adalah sektor industri, sehingga perlu adanya upaya pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur.

Secara normatif, tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah yang dilandaskan oleh hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan pembangunan daerah dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi daerah nampak jelas melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang arif dan didukung dengan pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Upaya mewujudkan kemampuan ekonomi daerah juga dilakukan dengan memperkuat perekonomian daerah berbasis keunggulan wilayah menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan jasa. Industri merupakan salah satu mata rantai penting dalam rangkaian pengelolaan SDA dan SDM dan keterkaitan tersebut.

Sektor industri merupakan salah satu sektor andalan yang diharapkan mampu mendorong perekonomian, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pembangunan industri ke depan ditujukan agar sektor industri dapat tumbuh lebih cepat dan berdasar pada kekhasan suatu daerah, sehingga dapat berperan lebih besar dalam penciptaan nilai tambah yang berujung pada peran sektor industri untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan industri ini perlu direncanakan agar lebih terarah dan tepat sasaran.

Pembangunan Industri terdiri dari penetapan visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan yang terdiri dari pembangunan industri unggulan kabupaten/kota, pengembangan perwilayahan industri; pembangunan sumberdaya Industri, pembangunan sarana dan prasarana industri serta pemberdayaan industri. Penetapan industri unggulan menggunakan dasar pendekatan kompetensi inti industri daerah dan mengacu pada industri prioritas nasional.

Landasan sosiologis, adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan, dan harapan masyarakat. Karenanya dalam memandang kebutuhan industri tidak dapat dilepaskan dari karakteristik faktor produksi yang tersedia dan dapat dayagunakan oleh suatu daerah untuk pembangunan ekonomi. Secara sederhana industri dapat dilihat melalui



KABUPATEN LUWU TIMUR

hubungan-hubungan sosial yang dibangun melalui interaksi sosial dalam konteks politik, ekonomi dan kultural.

Pengembangan industri dapat dilihat dari posisi warga masyarakat sebagai pihak yang disentuh atau merespon kekuasaan dari 3 ranah kekuasaan, yaitu : (1) lingkup kekuasaan negara (*state*), (2) lingkup kekuatan kapitalisme pasar (*market capitalism*), dan (3) kekuatan kolektif sosial (*comLuwu Timurlism*) yang mengambil peran sebagai penyeimbang negara atau kuasa negara. Sebagai konsumen kekuasaan negara, masyarakat disentuh atau merespon kebijakan negara (*public policy*).

Masyarakat Kabupaten Luwu Timur merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya dan informasi. Sehingga dalam era globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri adanya akselerasi dan akulturasi pengetahuan yang semakin mudah dijangkau melalui berbagai media informasi dan teknologi menuntut percepatan industrialisasi disegala bidang. Untuk itu pembangunan maupun pengembangan industri menjadi suatu hal yang urgen dan sangat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

Landasan sosiologis sudah tercermin dalam visi pembangunan Jangka panjang Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 sebagai berikut :
“ Kabupaten Luwu Timur yang maju melalui pembangunan berkelanjutan dengan berlandaskan Nilai agama dan Budaya ”

Visi tersebut di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Kabupaten Luwu Timur yang maju**, mengandung makna bahwa kabupaten luwu timur harus mampu berkembang sejajar dengan kabupaten lain di propinsi Sulawesi Selatan. Visi ini penting mengingat bahwa Kabupaten Luwu Timur merupakan kabupaten yang baru terbentuk (pemekaran kabupaten luwu utara). Diyakini bahwa posisi



KABUPATEN LUWU TIMUR

geografis yang cukup strategis, dukungan sumberdaya alam, tingkat aksesibilitas yang relatif cukup baik, akar budaya yang kuat, memungkinkan kabupaten luwu timur untuk mampu memposisikan diri sebagai “ kabupaten yang maju” di wilayah propinsi Sulawesi Selatan.

2. **Pembangunan berkelanjutan**, dimaknai sebagai konsepsi pembangunan daerah yang berbasis pada pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam (SDA) dengan mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan. Kabupaten luwu timur yang maju hanya mungkin dicapai sekiranya potensi SDA yang ada dikelola sesuai dengan prinsi-prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan SDA tersebut diharapkan akan memberikan efek eksternal bagi tumbuh kembangnya berbagai sektor lainnya, seperti agroindustri, agrobisnis, agrowisata, perdagangan, lembaga keuangan dan lain sebagainya yang berbasisi kerakyatan.
3. **Berlandaskan nilai-nilai Agama dan Budaya**, lebih dimaknai sebagai penegasan bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Luwu Timur tidak bersifat sekuler, akan tetapi selalu berlandaskan dan bernafaskan nilai ajaran agama serta nilai budaya. Dengan demikian, hal ini akan membentuk perilaku-perilaku yang religius, etis dan bermoral.



4.3. LANDASAN EKOLOGIS.

Sumber daya alam ada dengan berbagai wujud dan persebaran. Ada yang bisa diperbarui, sebaliknya ada pula yang tidak bisa diperbarui. Ada juga wilayah yang kaya akan sumber daya alam, sebaliknya ada wilayah yang miskin sumber daya. Semuanya itu seolah membentuk keseimbangan yang seharusnya dijaga. Wilayah yang melimpah akan sumber daya alam tertentu dapat memenuhi kebutuhan di wilayah yang kekurangan. Sumber daya yang tidak dapat diperbarui diusahakan keseimbangannya dengan pengelolaan berbasis prinsip keefisienan dan keberlanjutan. Begitu pula dengan sumber daya alam yang lainnya.

Mengelola sumberdaya alam dengan arif, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan sebenarnya bukan hal yang sulit. Hanya dibutuhkan kemauan untuk melakukannya, ditambah dengan pengetahuan mengenai cara-cara pelaksanaannya. Materi berikut akan menuntunmu menemukan langkah yang bisa diterapkan guna menuju pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kehidupan manusia secara individu, bahkan sampai tingkat pembangunan di suatu daerah atau yang lebih tinggi, di tingkat negara misalnya, hampir selalu didasarkan pada pemanfaatan sumber daya alam. Bisa dibayangkan berapa banyak orang memanfaatkan sumber daya alam. Sayangnya, apa yang dibutuhkan oleh orang-orang tidak bisa semua terpenuhi. Wilayah dengan sumber daya alam melimpah bisa saja terpenuhi kebutuhannya. Namun, apa artinya jika lambat laun kekayaan tersebut habis.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Lingkungan telah menjadi bagian yang sangat penting dari bisnis. Berkenaan dengan pernyataan tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu *green consumerism* dan lingkungan sebagai non-tariff barrier. *Green consumerism* membuat produk-produk harus berorientasi lingkungan dan harus dibuat dengan proses yang ramah lingkungan. Dilain pihak, banyak negara, terutama masyarakat eropa, telah mulai memasukkan faktor lingkungan ke dalam perdagangan.

Lingkungan telah dijadikan sebagai non-tariff barrier. Artinya untuk memasuki pasar dengan kedua karakteristik di atas diperlukan kaji- ulang atas kinerja lingkungan yang telah kita lakukan selama ini. Apakah sudah sama dengan persepsi para *green consumer* ataukah sudah memenuhi persyaratan non-tariff di atas.

Permasalahannya adalah bahwa sebagian dari kita masih menganggap pengelolaan lingkungan sebagai beban biaya. Contoh paling nyata adalah pengelolaan limbah yang telah membebani perusahaan. Mengelola lingkungan dengan fokus pengolahan limbah atau *end-of-pipe* ini sudah selayaknya ditinggalkan. Paradigma pengelolaan lingkungan perlu digeser ke arah pencegahan gangguan lingkungan atau *up-the-pipe*.

Para pakar lingkungan hidup berpendapat bahwa tidak ada pilihan lain, semua pihak harus peduli pada kelestarian lingkungan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan atau *sustainable development* dapat dipertahankan. Sejak 1960-an masyarakat dunia telah menggaungkan pembangunan berkelanjutan. Berbagai pertemuan bertaraf internasional sudah diselenggarakan untuk menyusun rekomendasi atau aksi mengenai pentingnya perhatian pada lingkungan. Setiap 10 tahun diselenggarakan pertemuan puncak atau konferensi tingkat tinggi, dengan tema pembangunan berkelanjutan. Di atas kertas hasilnya amat bagus, tetapi implementasinya, tidak seperti yang diharapkan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Perkembangan industri yang pesat telah memberikan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan tersebut, diperlukan adanya penerapan *eco-efficiency* pada kegiatan industri, seperti industri tenun.

Tujuan penerapan *eco-efficiency* ini adalah untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan per satuan barang yang diproduksi dan dikonsumsi. Dengan mengurangi sumberdaya yang diperlukan bagi terbentuknya produk serta pelayanan yang lebih baik, maka diharapkan bisnis dapat mencapai keuntungan karena memiliki daya saing.

Dalam penerapan *eco-efficiency* dapat menggunakan pendekatan sederhana tata kelola yang tepat, sehingga mampu menghemat biaya karena membantu penghematan biaya produksi dan peningkatan produktivitas. Selain itu, pendekatan tersebut juga bermanfaat pada kinerja lingkungan yang lebih baik

Sebelum menerapkan bagaimana *eco-efficiency* yang tepat, diperlukan pemahaman mengenai jenis, kondisi, dan nilai setiap sumber daya alam. Bagaimanapun sumberdaya alam mempunyai karakteristik khusus terutama dalam hubungannya dengan ekosistem dan pembangunan. Kita perlu mengenali apakah suatu sumber daya alam itu tergolong bisa diperbarui atau tidak.

Dalam prinsip *eco-efficiency*, penggunaan sumber daya alam berdasarkan pemilihan peruntukannya menjadi sangat penting. Pemilihan peruntukan tersebut dilaksanakan atas dasar:

1. Efisiensi dan efektivitas penggunaan yang optimal dalam batas-batas kelestarian sumber alam yang mungkin;



KABUPATEN LUWU TIMUR

2. Tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber alam lain yang berkaitan dalam suatu ekosistem, dan
3. Memberikan kemungkinan untuk mempunyai pilihan penggunaan di masa depan, sehingga perombakan ekosistem tidak dilakukan secara dratis.

Produksi Bersih merupakan tindakan efisiensi pemakaian bahan baku, air dan energi, dan pencegahan pencemaran, dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi timbulan limbah. Istilah Pencegahan Pencemaran seringkali digunakan untuk maksud yang sama dengan istilah Produksi Bersih. Demikian pula halnya dengan *Eco-efficiency* yang menekankan pendekatan bisnis yang memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan.

Produksi Bersih merupakan model *eco-efficiency* dengan mengedepankan bagaimana pihak manajemen untuk selalu berpikir agar dalam setiap kegiatan yang dilakukan mempunyai efisiensi tinggi sehingga timbulan limbah dari sumbernya dapat dicegah dan dikurangi. Penerapan Produksi Bersih akan menguntungkan industri karena dapat menekan biaya produksi, adanya penghematan, dan kinerja lingkungan menjadi lebih baik. Penerapan Produksi Bersih di suatu kawasan industri dipakai sebagai pendekatan untuk mewujudkan Kawasan *Eco-industrial* (Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan). Penerapan Produksi Bersih di kawasan akan memberikan keuntungan berlebih dibanding dengan keuntungan yang diperoleh industri secara sendiri-sendiri.

Produksi bersih adalah strategi pengelolaan lingkungan yang sifatnya mengarah pada pencegahan dan terpadu untuk diterapkan pada seluruh siklus produksi. Produksi bersih merupakan sebuah strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif atau pencegahan dan terpadu yang perlu diterapkan secara terus menerus pada proses produksi



KABUPATEN LUWU TIMUR

dan daur hidup produk dengan tujuan mengurangi risiko terhadap manusia dan lingkungan . Hal tersebut, memiliki tujuan untuk meningkatkan produktivitas dengan memberikan tingkat efisiensi yang lebih baik pada penggunaan bahan mentah, energi dan air, mendorong performansi lingkungan yang lebih baik, melalui pengurangan sumber-sumber pembangkit limbah dan emisi serta mereduksi dampak produk terhadap lingkungan.

Pola pendekatan produksi bersih bersifat preventif atau pencegahan timbulnya pencemar, dengan melihat bagaimana suatu proses produksi dijalankan dan bagaimana daur hidup suatu produk. Pengelolaan pencemaran dimulai dengan melihat sumber timbulan limbah mulai dari bahan baku, proses produksi, produk dan transportasi sampai ke konsumen dan produk menjadi limbah. Pendekatan pengelolaan lingkungan dengan penerapan konsep produksi bersih melalui peningkatan efisiensi merupakan pola pendekatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan daya saing.

Menurut UNEP, Produksi Bersih adalah strategi pencegahan dampak lingkungan terpadu yang diterapkan secara terus menerus pada proses, produk, jasa untuk meningkatkan efisiensi secara keseluruhan dan mengurangi resiko terhadap manusia maupun lingkungan (UNEP, 1994).

Produksi Bersih, menurut Kementerian Lingkungan Hidup, didefinisikan sebagai : Strategi pengelolaan lingkungan yang bersifat preventif, terpadu dan diterapkan secara terus-menerus pada setiap kegiatan mulai dari hulu ke hilir yang terkait dengan proses produksi, produk dan jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya alam, mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan mengurangi terbentuknya limbah pada sumbernya sehingga dapat meminimisasi resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia serta kerusakan lingkungan (KLH,2003). Prinsip-prinsip pokok dalam penerapan konsep produksi bersih adalah :



KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Mengurangi atau meminimumkan penggunaan bahan baku, air, dan energi serta menghindari pemakaian bahan baku beracun dan berbahaya serta mereduksi terbentuknya limbah pada sumbernya, sehingga mencegah dari atau mengurangi timbulnya masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan serta risikonya terhadap manusia.
2. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi berlaku baik terhadap proses maupun produk yang dihasilkan, sehingga harus dipahami betul analisis daur hidup produk.
3. Upaya produksi bersih tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa adanya perubahan dalam pola pikir, sikap dan tingkah laku semua pihak terkait baik dari pihak pemerintah, masyarakat maupun kalangan dunia (industriawan). Selain itu juga, perlu diterapkan pola manajemen di kalangan industri maupun pemerintah yang telah mempertimbangkan aspek lingkungan.
4. Mengaplikasikan teknologi akrab lingkungan, manajemen dan prosedur standar operasi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak selalu membutuhkan biaya investasi yang tinggi, walaupun terjadi seringkali waktu yang diperlukan untuk pengembalian modal investasi relatif singkat.

Pelaksanaan program produksi bersih ini lebih mengarah pada pengaturan sendiri dan peraturan yang sifatnya musyawarah mufakat dari pada pengaturan secara *command control*. Jadi, pelaksanaan program produksi bersih ini tidak hanya mengandalkan peraturan pemerintah saja, tetapi lebih didasarkan pada kesadaran untuk mengubah sikap dan tingkah laku.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pola pendekatan produksi bersih dalam melakukan pencegahan dan pengurangan limbah yaitu dengan strategi 1E4R (*Elimination, Reduce, Reuse, Recycle, Recovery/Reclaim*) (UNEP, 1999). Prinsip-prinsip pokok dalam strategi produksi bersih dalam Kebijakan Nasional Produksi Bersih (KLH, 2003) dituangkan dalam 5R (*Re-think, Re-use, Reduction, Recovery and Recycle*):

1. **Re-think** (berpikir ulang), adalah suatu konsep pemikiran yang harus dimiliki pada saat awal kegiatan akan beroperasi, dengan implikasi :
 - a. Perubahan dalam pola produksi dan konsumsi berlaku baik pada proses maupun produk yang dihasilkan, sehingga harus dipahami betul analisis daur hidup produk
 - b. Upaya produksi bersih tidak dapat berhasil dilaksanakan tanpa adanya perubahan dalam pola pikir, sikap dan tingkah laku dari semua pihak terkait pemerintah, masyarakat maupun kalangan usaha
2. **Reduce** (pengurangan) adalah upaya untuk menurunkan atau mengurangi timbulan limbah pada sumbernya.
3. **Reuse** (pakai ulang/penggunaan kembali) adalah upaya yang memungkinkan suatu limbah dapat digunakan kembali tanpa perlakuan fisika, kimia atau biologi.
4. **Recycle** (daur ulang) adalah upaya mendaur ulang limbah untuk memanfaatkan limbah dengan memrosesnya kembali ke proses semula melalui perlakuan fisika, kimia dan biologi.
5. **Recovery** (pungut ulang, ambil ulang) adalah upaya mengambil bahan-bahan yang masih mempunyai nilai ekonomi tinggi dari suatu limbah, kemudian dikembalikan ke dalam proses produksi dengan atau tanpa perlakuan fisika, kimia dan biologi.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pengaruh pada lingkungan pada daerah dengan adanya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Perubahan biofisik lingkungan.

Daya dukung berkelanjutan ditentukan antara lain oleh faktor biofisik. Faktor biofisik yang menentukan daya dukung berkelanjutan ialah proses ekologi yang merupakan sistem pendukung kehidupan dan keanekaragaman jenis yang merupakan sumberdaya genetik. Misalnya hutan adalah salah satu faktor ekologi dalam sistem pendukung kehidupan. Hutan melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen yang kita perlukan untuk pernafasan kita. Apabila proses fotosintesis terhenti atau menurun dengan drastis karena hutan atau tumbuhan pada umumnya habis atau sangat berkurang, kandungan oksigen dalam udara akan menurun dan kehidupan kita akan terganggu. Hutan juga mempunyai fungsi orologi yaitu melindungi tata air dan tanah dari erosi. Kerusakan hutan akan mengakibatkan rusaknya tata air dan terjadinya erosi tanah. Erosi tanah akan menurunkan kesuburan tanah yang berarti menurunkan produksi dan menambah biaya produksi, menyebabkan pendangkalan sungai, waduk dan saluran irigasi; menurunkan produksi ikan dan memperbesar bahaya banjir.

Di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, sebagai salah satu regulasi yang menjadi dasar pembentukan Rencana Pembangunan Industri Daerah, terdapat salah satu pasal yang mengatur tentang Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Disebutkan bahwa Peningkatan pertumbuhan sektor industri perlu diikuti dengan peningkatan kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan. Pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk industri dan penggunaan teknologi proses produksi



KABUPATEN LUWU TIMUR

yang lebih ramah lingkungan. Instrumen terkait industri hijau (seperti *eco product*, energi terbarukan dan ramah lingkungan, serta bahan-bahan berbahaya dan beracun) akan semakin berperan dalam regulasi perdagangan global di masa depan yang tentunya perlu diantisipasi oleh sektor industri. Pembangunan Industri Hijau ini akan menjadi salah satu strategi yang ada di dalam Rencana Pembangunan Industri Daerah.

Industri hijau bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat. Lingkup penerapan industri hijau meliputi standardisasi, sertifikasi dan pemberian fasilitas untuk industri hijau.

Penerapan industri hijau dilaksanakan dengan pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau (SIH). Pada tahap awal Standar Industri Hijau (SIH) akan diberlakukan secara sukarela dan secara bertahap dapat diberlakukan secara wajib.

Pemenuhan terhadap Standar Industri Hijau akan ditetapkan melalui sertifikat industri hijau yang sertifikasinya dilakukan melalui suatu rangkaian proses pemeriksaan dan pengujian oleh Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi. Proses pemeriksaan dan pengujian dalam rangka pemberian sertifikat industri hijau dilakukan oleh auditor industri hijau yang telah memenuhi standar kompetensi.

Untuk mendorong percepatan terwujudnya industri hijau, pemerintah akan memberikan fasilitas kepada perusahaan industri baik fiskal maupun non fiskal. Strategi pengembangan industri hijau akan dilakukan yaitu: a). mengembangkan industri yang sudah ada menuju



industri hijau; dan b). Membangun industri baru dengan menerapkan standar industri hijau.

2. Pencemaran Lingkungan.

Dikutip dari situs resmi Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dijelaskan pengertian pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses alam. Sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai peruntukannya.

National Geographic mendefinisikan polusi sebagai masuknya bahan berbahaya ke lingkungan. Bahan berbahaya ini disebut polutan. Polutan dapat merusak kualitas lingkungan di sekitar manusia mencakup udara, air dan tanah. Dikutip dari *Encyclopaedia Britannica*, polusi juga disebut pencemaran lingkungan adalah penambahan zat apa pun (padat, cair atau gas) atau segala bentuk energi (seperti panas, suara atau radioaktivitas) ke lingkungan.

Polutan Zat atau bahan yang mengakibatkan pencemaran disebut polutan atau bahan pencemar. Bahan pencemar adalah zat, partikel atau organisme yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung mengurangi kualitas lingkungan hidup. Semua makhluk hidup, mulai dari mikroba bersel satu hingga paus biru, bergantung pada pasokan udara dan air di bumi. Bila sumber daya ini tercemar, semua bentuk kehidupan akan terancam.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Jenis-jenis Pencemaran lingkungan dapat berpotensi merusak ekosistem lingkungan, sebagai berikut :

a. Pencemaran Udara.

Pencemaran udara Udara merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan makhluk hidup. Karena udara sangat dibutuhkan untuk bernapas dan hendaknya memiliki kualitas udara yang baik. Udara yang berkualitas baik adalah udara yang belum mengalami pencemaran. Cirinya, tidak berbau, terasa segar dan ringan saat dihirup. Pencemaran udara terjadi karena masuknya polutan (benda yang menyebabkan pencemaran) ke dalam atmosfer. Dampaknya membuat kualitas dan fungsi udara menurun. Standar pencemaran udara dapat ditentukan berdasarkan lima zat pencemar utama yaitu karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO₂), nitrogen dioksida (NO₂), Ozon (O₃), dan partikel debu.

Sumber pencemaran udara Dilansir *Encyclopaedia Britannica* (2015), pencemaran udara bisa dari berbagai hal, seperti industri, atau transportasi. Selain itu disebabkan juga oleh faktor alam, seperti kebakaran hutan atau gunung meletus yang menyebabkan polusi udara. Ditambah semakin sempitnya lahan hijau khususnya di perkotaan. Tidaknya pepohonan yang berfungsi untuk menyimpan oksigen. Dampak pencemaran udara Akibat udara yang tercemar berdampak bagi keberlangsungan hidup ekosistem. Dampaknya bisa berskala mikro dan makro. Pada skala mikro berdampak pada kesehatan. Seperti tubuh kekurangan oksigen, menjadi lemas. Jika berlangsung lama dapat menyebabkan kematian. Dampak skala makro, seperti terjadinya fenomena hujan asam, efek rumah kaca, dan penipisan lapisan ozon.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pencegahan Untuk pencegahan dan penanggulangan bisa melakukan reboisasi buat mengurangi kadar karbondioksida di udara. Membuat jalur hijau berupa penanaman pohon di kota-kota sebagai paru-paru terutama di perkotaan. Lokasi pabrik sebaiknya jauh dari permukiman penduduk. Bahkan pabrik harus membuat cerobong asap yang tinggi agar limbah yang keluar tidak bau.

b. Pencemaran Air.

Air rentan terhadap polusi. Air dikenal sebagai pelarut universal sebab mampu melarutkan lebih banyak zat daripada cairan lain di bumi. Itu sebabnya air sangat mudah tercemar. Pencemaran air adalah pencemaran badan air (seperti lautan, laut, danau, sungai, air tanah dan lainnya) yang biasanya disebabkan oleh aktivitas manusia. Perubahan dalam sifat fisik, kimia atau biologis air akan memiliki konsekuensi yang merugikan bagi organisme hidup. Menurut *Encyclopaedia Britannica*, polusi air adalah pelepasan zat ke dalam air tanah di bawah permukaan atau ke danau, aliran, sungai, muara dan lautan ke titik di mana zat mengganggu penggunaan air yang bermanfaat atau fungsi alami ekosistem.

Dikutip dari *Natural Resources Defense Council*, polusi air adalah ketika zat-zat berbahaya (bahan kimia atau mikroorganisme) mencemari aliran, sungai, danau, lautan atau badan air lainnya sehingga menurunkan kualitas air dan menjadi beracun bagi manusia dan lingkungan. Pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya bagi manusia dan makhluk hidup lain.

Pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat atau komponen lain ke dalam perairan. Dampaknya membuat air tercemar dan kualitas air menurun. Padahal air khususnya air bersih



KABUPATEN LUWU TIMUR

memegang peranan penting dalam kehidupan makhluk hidup. Air yang tercemar tidak bisa dimanfaatkan dan menyebabkan penyakit. Sumber pencemaran air Pencemaran air bisa terjadi dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian. Limbah industri sangat potensial sebagai penyebab terjadinya pencemaran air. Karena limbah cairnya langsung dibuang tanpa diolah terlebih dahulu. Padahal limbahnya mengandung bahan berbahaya dan beracun.

Pencegahan Untuk pencegahan agar kualitas air tetap baik, pengelola industri wajib membuat unit pengelolaan limbah (UPL), menggunakan pupuk buatan dan pestisida sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Kemudian tidak membuang sampah ke sungai. Pencemaran tanah Pencemaran tanah pada umumnya disebabkan oleh zat-zat kimia yang dibuang secara langsung. Pencemaran bisa juga oleh sampah anorganik yang tidak bisa terurai.

c. Pencemaran Tanah.

Pencemaran yang masuk ke dalam tanah kemudian terendap sebagai zat kimia beracun di tanah. Itu akan berdampak langsung kepada manusia ketika bersentuhan. Sumber pencemaran Penyebab pencemaran tanah bisa dari berbagai hal, seperti limbah keluarga, atau kegiatan pertanian. Limbah keluarga berupa senyawa anorganik yang tidak bisa terurai oleh mikroorganisme. Sementara limbah pertanian dari penggunaan pupuk buatan, zat pemberantasan hama dan pemberantasan tumbuhan pengganggu.

Dikutip dari *Conservation Institute*, definisi polusi tanah adalah kerusakan dan kontaminasi tanah melalui tindakan langsung dan tidak langsung manusia. Polusi menyebabkan perubahan tanah baik bersifat sementara maupun permanen. Polusi tanah berarti degradasi atau kerusakan permukaan dan tanah bumi. Berakibat pada



KABUPATEN LUWU TIMUR

berkurangnya kualitas atau produktivitas tanah sebagai tempat ideal untuk kegiatan konstruktif seperti pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Menurut *Encyclopaedia Britannica*, polusi tanah adalah deposisi bahan limbah padat atau cair di darat atau bawah tanah yang dapat mencemari tanah dan air tanah, mengancam kesehatan masyarakat dan menyebabkan kondisi dan gangguan yang tidak sedap dipandang.

Efek pencemaran tanah memang tidak muncul dalam semalam. Polusi tanah adalah hasil aktivitas jangka panjang manusia yang bersifat merusak (destruktif). Terdapat berbagai macam penyebab yang berkontribusi terhadap pencemaran tanah dan berasal dari sumber yang berbeda. Dilansir dari *Conserve Energy Future*, beberapa penyebab pencemaran tanah antara lain: penggundulan hutan dan erosi tanah, kegiatan pertanian kegiatan pertambangan, kegistsn industri, tempat pembuangan sampah, limbah manusia, kegiatan konstruksi dan limbah nuklir.

Kegiatan industrialisasi menjadi salah satu kontributor utama masalah polusi. Untuk memenuhi permintaan populasi yang terus bertambah, semakin banyak industri dikembangkan. Peningkatan populasi berakibat pada peningkatan permintaan makanan, tempat tinggal, rumah dan produksi barang lebih banyak. Akibatnya, tercipta lebih banyak limbah.

Pembangunan Industri mungkin menghasilkan perubahan positif yang signifikan terhadap ekonomi dan masyarakat, tetapi juga menyebabkan polusi tanah yang signifikan. Melalui praktik pembuangan limbah yang tidak efisien, penggunaan bahan kimia yang tidak aman dalam manufaktur, regulasi yang buruk dan banyaknya industri dan pabrik yang mencemari tanah setiap hari.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Dampak Pencemaran tanah bisa berdampak pada kesehatan manusia. Karena tanah yang tercemar akan mengandung bakteri penyebab penyakit. Pencemaran tanah juga bisa berdampak terhadap ekosistem. Penggunaan yang berlebihan bisa menjadi asam yang selanjutnya berpengaruh pada produktivitas tanaman.

Pencegahan Untuk pencegahan bisa melakukan daur ulang sampah yang tidak bisa diurai. Jadi tidak dibuang melainkan dimanfaatkan. Memisahkan sampah plastik dengan non plastik. Sampah plastik bisa ditimbun tidak dibuang sembarangan. Bisa juga dengan cara remediasi. Remediasi adalah kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Itu bertujuan untuk menghindari risiko yang diakibatkan dari terkontaminasi logam baik yang berasal dari alam ataupun akibat dari aktivitas manusia.



4.4. LANDASAN YURIDIS.

Dasar filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya untuk mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Alinea keempat. Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyatakan bahwa : “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”

Landasan yuridis adalah alasan yang beraspek hukum. Keberlakuan yuridis adalah keberlakuan suatu norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum sebagai suatu dogma yang dilihat dari pertimbangan yang bersifat teknis juridis. Secara juridis, Suatu norma hukum dikatakan berlaku apabila norma hukum itu sendiri memang: (1) ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih superior atau yang lebih tinggi seperti dalam pandangan *Hans Kelsen* dengan teorinya “*Stuffenbau Theorie des Recht*”; (2) ditetapkan mengikat atau berlaku karena menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya



KABUPATEN LUWU TIMUR

seperti dalam pandangan *J.H.A, Logemann*; (3) ditetapkan sebagai norma hukum menurut prosedur pembentukan hukum yang berlaku seperti pandangan *W. Zevenbergen*; dan (4) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang untuk itu.

Konstitusi Dikatakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa penggunaan perundangundangan dengan cara dasar oleh pemerintah sebagai suatu sarana untuk melakukan suatu tindakan sosial yang terorganisir telah merupakan ciri khas Negara modern. Demikian pula *Marc Galenter* mengatakan, bahwa dalam sistem hukum modern terdapat kecenderungan yang tetap dan kuat kearah penggantian perundang-undangan rakyat yang lokal sifatnya oleh perundang-undangan resmi yang dibuat pemerintah. Melalui perundangundangan tersebut, maka hukum diberlakukan secara uniform dan bersifat nasional serta tidak bersifat lokal dan tradisional. Penggunaan hukum sebagai sarana perubahan sosial dimaksudkan untuk menggerakkan masyarakat agar tingkah laku sesuai dengan irama dan tuntutan pembangunan, seraya meninggalkan segala sesuatu yang sudah tak perlu lagi dipertahankan.

Bertalian dengan itu Mochtar Kusumaatmaja mengatakan bahwa, fungsi hukum dalam pembangunan adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan, bahwa adanya ketertiban (stabilitas) dalam pembangunan merupakan suatu yang dipandang penting. Suatu ketertiban hukum merupakan suatu ketertiban yang dipaksa (*dwangorde*), apabila oleh hukum suatu tindakan tertentu diperkenankan, maka jika tindakan itu dilakukan, yang melakukan tindakan tersebut akan dikenakan sanksi.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 menentukan landasan landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang



KABUPATEN LUWU TIMUR

dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada. Landasan yuridis, adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. Kejelasan tujuan;
2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
3. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
4. Dapat dilaksanakan;
5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
6. Kejelasan rumusan; dan
7. Keterbukaan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Selanjutnya dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diroboh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, bahwa Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantara;
6. Bhinneka tunggal ika;
7. Keadilan;
8. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Persoalan hukum tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur yang akan diubah, dari sisi landasan yuridis berhubungan dengan rencana pembangunan industri, dimana Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur 2019 - 2039 yang diharapkan berfungsi sebagai rencana pembangunan industri, sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 11.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tersebut, diharapkan rancangan peraturan daerah ini:

1. Tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkis lebih tinggi;



KABUPATEN LUWU TIMUR

2. Memiliki harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat;
3. Dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan penataan dan pemanfaatan jaringan utilitas terpadu.

Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, yaitu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur menggunakan dasar kewenangan dan landasan yuridis sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah dirobah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);



KABUPATEN LUWU TIMUR

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);



KABUPATEN LUWU TIMUR

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diroboh dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022, tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);



KABUPATEN LUWU TIMUR

16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11) dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70).

5.1. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR.

Penyusunan naskah akademik ini dimaksudkan untuk membuat suatu dokumen naskah akademik yang dapat memberikan informasi dan penjelasan yang rasional tentang pentingnya dan dasar argumentasi ilmiah mengapa diperlukan penyusunan Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039 ke dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur. Naskah akademik penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039 ini juga memuat ketentuan-ketentuan dan penjelasan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan peraturan daerah. Substansi peraturan daerah diharapkan dapat menjadi instrumen atau landasan untuk melaksanakan pembangunan industri di daerah.

Jangkauan pengaturan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039 meliputi; Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi serta Program Pembangunan Industri terdiri dari ; (a) pembangunan industri unggulan, (b) pembangunan sumber daya industri, (c) pembangunan infrastruktur industri, (d) perwilayahan industri dan (e) pemberdayaan industri kecil dan menengah.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan daerah ini diarahkan untuk mengatur dan memberikan arah pembangunan sektor industri di Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 20 tahun dengan cakupan kerja pada wilayah Kabupaten Luwu Timur, sesuai batas-batas administratif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, secara terukur dan sistimatis.



KABUPATEN LUWU TIMUR

5.2. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR.

Ruang lingkup dan materi muatan Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039 mencakup:

5.2.1. Ketentuan umum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II menentukan ketentuan umum tersebut sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah;
2. Ketentuan umum diletakkan dalam bab satu. Jika dalam Peraturan Perundang-undangan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal atau beberapa pasal awal;
3. Ketentuan umum dapat memuat lebih dari satu pasal;
4. Ketentuan umum berisi:
 - a. Batasan pengertian atau definisi.
 - b. Singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi.
 - c. Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.



KABUPATEN LUWU TIMUR

5. Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik;
6. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya;
7. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut;
8. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur;
9. Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, kata atau istilah itu diberi definisi;
10. Jika suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut;
11. Karena batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah maka batasan pengertian atau definisi, singkatan, atau akronim tidak perlu



KABUPATEN LUWU TIMUR

diberi penjelasan, dan karena itu harus dirumuskan dengan lengkap dan jelas sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda;

12. Penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran;
13. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus.
 - b. Pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu.
 - c. Pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksudkan diatas, maka ketentuan umum yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur ini, antara lain:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



KABUPATEN LUWU TIMUR

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10. Industri Unggulan Daerah, yaitu industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang.



KABUPATEN LUWU TIMUR

11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
12. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus professional.

5.2.2. Materi Pokok Yang Diatur.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lampiran II menentukan materi pokok yang akan diatur disusun dengan berpedoman pada kriteria sebagai berikut:

1. Materi pokok yang diatur ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokkan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal atau beberapa pasal ketentuan umum.
2. Pembagian materi pokok ke dalam kelompok yang lebih kecil dilakukan menurut kriteria yang dijadikan dasar pembagian.
3. Pembagian berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi, seperti pembagian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
4. Pembagian berdasarkan urutan/kronologis, seperti pembagian dalam hukum acara pidana, dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.



KABUPATEN LUWU TIMUR

5. Pembagian berdasarkan urutan jenjang jabatan, seperti Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda.

Berdasarkan pada pedoman kriteria diatas, materi pokok yang diatur dalam Rencana Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039 terdiri dari :

1. Batang Tubuh.

Batang tubuh Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039, meliputi :

- a. Pasal 1, Ketentuan umum;
- b. Pasal 2, Ruang Lingkup;
- c. Pasal 3, Maksud dan Tujuan;
- d. Pasal 4, Industri unggulan daerah;
- e. Pasal 5, Jangka waktu;
- f. Pasal 6, Keselarasan
- g. Pasal 7, Muatan;
- h. Pasal 8, Tanggung Jawab dan Kerjasama;
- i. Pasal 9, Peran Serta Masyarakat;
- j. Pasal 10, Sumber Daya Industri
- k. Pasal 11, Sarana dan Prasarana Industri;
- l. Pasal 12, Perwilayahan Industri;
- m. Pasal 13, Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.
- n. Pasal 14, Pemantauan dan Evaluasi;



KABUPATEN LUWU TIMUR

- o. Pasal 15, Pelaporan;
- p. Pasal, 16, Pembiayaan;
- q. Pasal 17 dan 18, Ketentuan Penutup.

2. Penjelasan.

Penjelasan Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039, meliputi :

- a. Umum; dan
- b. Penjelasan pasal demi pasal.

3. Lampiran.

Lampiran Peraturan Daerah Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 - 2039, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kota/Kota sebagai berikut :

- a. Pendahuluan;
- b. Kondisi Kabupaten Luwu Timur terkait pembangunan industri;
- c. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan industri;
- d. Strategi dan program pembangunan industri;
- e. Penutup;



KABUPATEN LUWU TIMUR

Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, mempunyai kedudukan sebagai berikut :

1. Merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan daerah serta kebijakan pembangunan yang berlaku.
2. Sebagai dasar hukum dan dasar pertimbangan di dalam menyusun rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang bidang industri dan rencana strategis dinas yang membidangi perindustrian.
3. Sebagai dasar perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan industri daerah.

5.2.3. Ketentuan Sanksi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lampiran II khususnya berkaitan dengan pengaturan sanksi pidana menentukan jika diperlukan. Hal ini berarti pengaturan sanksi pidana dalam Peraturan Daerah tidak bersifat mutlak, tergantung dari kebutuhan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah yang akan dibentuk tidak memerlukan pengaturan tentang sanksi pidana.

5.2.4. Ketentuan Peralihan.

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

1. Menghindari terjadinya kekosongan hukum.



KABUPATEN LUWU TIMUR

2. Menjamin kepastian hukum.
3. Memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Berdasarkan kajian pada landasan yuridis, ditemukan bahwa belum ada pengaturan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur. Dengan tidak adanya peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur, maka tidak ada kajian berupa penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru. Dengan demikian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur ini tidak mengatur tentang Ketentuan Peralihan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

**5.3. BATANG TUBUH, PENJELASAN DAN LAMPIRAN RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR**

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR -- TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2019 - 2039**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,**

- | | |
|-----------|--|
| Menimbang | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, serta penyesuaian dinamika perkembangan pembangunan industri, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019- 2039; |
| Mengingat | <ol style="list-style-type: none">1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;2. Undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270); |



KABUPATEN LUWU TIMUR

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diroboh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);



KABUPATEN LUWU TIMUR

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah dirobah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022, tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;



KABUPATEN LUWU TIMUR

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11) dan
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70).



KABUPATEN LUWU TIMUR

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DAN
BUPATI LUWU TIMUR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2019 - 2039.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Luwu Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.



KABUPATEN LUWU TIMUR

7. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur yang selanjutnya disebut RPIK adalah penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri daerah.
8. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri.
9. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
10. Industri Unggulan Daerah, yaitu industri unggulan yang berperan besar sebagai penggerak utama (*prime mover*) perekonomian di masa yang akan datang.
11. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
12. Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan
- b. industri unggulan daerah;
- c. RPIK Luwu Timur;
- d. pelaksanaan;
- e. pembangunan sumber daya industri;
- f. pemberdayaan industri kecil dan menengah
- g. pemantauan, evaluasi dan laporan; dan
- h. pembiayaan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya RPIK Luwu Timur ini adalah :
- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri dalam perencanaan pembangunan industri di Daerah;
 - b. pedoman dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan industri antar Perangkat Daerah, provinsi, kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait lainnya; dan
 - c. informasi dalam menggalang dukungan masyarakat dan kontrol sosial atas pelaksanaan pembangunan industri.
- (2) Tujuan yang akan dicapai dalam RPIK Luwu Timur, sebagai berikut:
- a. menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program pembangunan industri di Daerah;
 - b. mewujudkan pembangunan industri di Daerah yang merupakan bagian dari pembangunan industri nasional;
 - c. mewujudkan industri di Daerah yang mandiri, berdaya saing dan berwawasan lingkungan;
 - d. mewujudkan industri di Daerah sebagai salah satu sektor yang membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
 - e. mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat di Daerah.

BAB IV

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Industri unggulan daerah yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi daerah
- (2) Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijabarkan dalam *Roadmap* (peta jalan), yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB V **RPIK LUWU TIMUR**

Pasal 5

- (1) RPIK Luwu Timur ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK Luwu Timur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, sesuai kebutuhan dan perkembangan.

Pasal 6

- (1) RPIK Luwu Timur sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur;
- (2) RPIK Luwu Timur dijadikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku industri dalam melaksanakan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 7

- (1) RPIK Luwu Timur memuat :
 - a. pendahuluan;
 - b. kondisi daerah terkait dengan pembangunan industri;
 - c. visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan industri daerah;
 - d. program pembangunan industri daerah; dan
 - e. penutup.
- (2) RPIK Luwu Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB VI **PELAKSANAAN**

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program rencana pembangunan industri di Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan pembangunan industri di Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan terkait;
- (3) Pemangku kepentingan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terdiri dari :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/kota lainnya;
 - d. lembaga penelitian dan pengembangan;
 - e. lembaga pendidikan dan pelatihan;
 - f. perguruan tinggi;
 - g. lembaga masyarakat;
 - h. lembaga donor;
 - i. perusahaan BUMN dan BUMD; dan
 - j. perusahaan swasta.
- (4) Penyelenggaraan kerjasama, sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama daerah.

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan industri di Daerah;
- (2) Peran serta masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :
 - a. pemberian saran, pendapat, dan usul; dan
 - b. penyampaian informasi dan laporan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB VII

PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI

Pasal 10

- (1) Pembangunan industri di Daerah dibutuhkan dukungan sumber daya industri.
- (2) Sumber daya industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pembangunan sumber daya manusia industri;
 - b. pemanfaatan, penyediaan dan penyaluran sumber daya alam;
 - c. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi; dan
 - e. pembiayaan industri.

BAB VIII

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA INDUSTRI

Pasal 11

- (1) Pembangunan industri di Daerah dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana industri.
- (2) Sarana dan prasarana industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan infrastruktur industri; dan
 - b. sistim informasi industri nasional.
- (3) Infrastruktur industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. lahan industri;
 - b. energi listrik;
 - c. sumber daya air;
 - d. perhubungan;
 - e. telekomunikasi; dan
 - f. sanitasi dan pengelolaan lingkungan.



KABUPATEN LUWU TIMUR

BAB IX **PERWILAYAHAN INDUSTRI**

Pasal 12

- (1) Dalam rangka penataan pembangunan industri di Daerah dilakukan perwilayahan industri.
- (2) Perwilayahan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kawasan peruntukan industri;
 - b. kawasan industri; dan
 - c. sentra industri kecil dan menengah.
- (3) Pembangunan kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, akan dijabarkan dalam pedoman pelaksanaan pembangunan kawasan industri, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X **PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH**

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan industri kecil dan menengah, bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesempatan berusaha, kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat secara lebih merata;
 - b. terwujudnya struktur industri yang kuat, yang ditandai tingginya keterkaitan antara industri kecil dengan industri menengah dan industri besar;
 - c. berkembangnya industri kecil dan menengah yang berbasis pada hasil karya intelektual, yang ditandai dengan meluasnya penggunaan riset, teknologi dan inovasi ditunjang dengan perkembangan teknologi informasi dan bio-teknologi;
 - d. meningkatnya persebaran industri kecil dan menengah di pedesaan yang akan mendorong pemerataan kegiatan pembangunan, dan pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperkecil kesenjangan sosial antar wilayah pedesaan;
 - e. meningkatkan ekspor produk industri kecil dan menengah, baik dalam nilai, maupun dalam ragam jenis produk yang semakin bergeser kearah produk industri hilir, produk industri yang berteknologi dan bernilai tinggi; dan



KABUPATEN LUWU TIMUR

- f. terwujudnya upaya pelestarian dan pengembangan seni budaya melalui kegiatan produktif, kreatif dan inovatif yang bernilai ekonomis, yang ditandai dengan lestarnya berbagai produk seni dan budaya, yang sekaligus dapat dikembangkan menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat secara berkesinambungan.
- (2) Pemberdayaan industri kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan pemberdayaan industri kecil dan menengah;
 - b. penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah;
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan industri kecil dan menengah;
 - d. peningkatan kerjasama dan kemitraan usaha industri kecil dan menengah;
 - e. pemberian fasilitas kepada industri kecil dan menengah; dan
 - f. pengembangan sumber pembiayaan bagi industri kecil dan industri menengah.

BAB XI

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 14

Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang industri melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan pembangunan industri di Daerah.

Pasal 15

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan industri di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kepada Gubernur Sulawesi Tenggara selaku wakil pemerintah pusat di daerah, 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



KABUPATEN LUWU TIMUR

- (2) Laporan pelaksanaan pembangunan industri di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memuat :
- a. pertumbuhan industri;
 - b. kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
 - c. penyerapan tenaga kerja sektor industri;
 - d. ekspor produk industri;
 - e. realisasi investasi sektor industri; dan
 - f. permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian masalah di sektor industri.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan program rencana pembangunan industri di Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 119) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku



KABUPATEN LUWU TIMUR

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal -- -- - 2024

BUPATI LUWU TIMUR

Diundangkan di Raha
pada tanggal -- -- - 2023

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR -

-

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR `---



KABUPATEN LUWU TIMUR

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR -- TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 - 2039**

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pasal 8 ayat (1), telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 menempatkan industri sebagai pilar ekonomi masa depan dan mendorong kepada pemerintah untuk mengembangkan industri secara terencana hingga ke daerah.

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015 – 2025 tersebut akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota/Kota, sebagaimana diamanatkan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, bahwa setiap *Bupati/Walikota menyusun Rencana Pembangunan Industri Kota/Kota*. Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kota/Kota mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri (RIPIN) Tahun 2015 – 2035 serta sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota/Kota.

Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara yang mempunyai potensi sumber daya alam berupa hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perikanan. Disamping itu Kabupaten Luwu Timur juga dikenal dengan budaya dan kearifan lokal yang menghasilkan berbagai macam makanan/kuliner khas daerah.



KABUPATEN LUWU TIMUR

Dalam upaya meningkatkan perekonomian wilayah, khususnya meningkatkan pendapatan masyarakat, maka perlu dilakukan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah, dengan mengolah potensi sumber daya alam dan mineral tersebut tersebut, dengan menyusun perencanaan pembangunan industri yang komprehensif dan futuristik.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur ini disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri daerah, terdiri atas :

1. Pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur, sebagai bagian dari pembangunan industri nasional;
2. Peningkatan nilai tambah sumber daya industri secara optimal, melalui pembangunan industri unggulan;
3. Mempertimbangkan nilai-nilai dan kearifan lokal melalui industri kreatif sebagai landasan filosofis pembangunan industri di Kabupaten Luwu Timur;
4. Mengembangkan industri yang berdaya saing tinggi dan berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan industri sebagai salah satu upaya dalam memberikan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja;
6. Pemberian iklim usaha yang kondusif dan pemberian fasilitasi dalam upaya pembangunan industri; dan
7. Pemberdayaan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



KABUPATEN LUWU TIMUR

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR --



KABUPATEN LUWU TIMUR

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR -- TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2019 - 2039

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110 Tahun 2015, Lampiran Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kota/Kota, yang dimuat dalam buku tersendiri yaitu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi ;

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum; dan
- 1.3 Sistematika Penulisan.

Bab II. Kondisi Kabupaten Luwu Timur Terkait Pembangunan Industri, meliputi ;

- 2.1 Kondisi Daerah;
- 2.2 Sumberdaya Industri;
- 2.3 Sarana dan Prasarana; dan
- 2.4 Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah.

Bab III. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri

- 3.1. Visi dan Misi;
- 3.2. Tujuan;
- 3.3. Sasaran; dan
- 3.4. Arah Kebijakan.



Bab IV. Strategi dan Program Pembangunan Industri.

4.1. Strategi; dan

4.2. Program Pembangunan.

4.2.1. Pembangunan Industri Kecil Unggulan;

4.2.2. Pembangunan Sumber Daya Industri;

4.2.3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri;

4.2.4. Perwilayahan Industri; dan

4.2.5. Pemberdayaan IKM.

Bab V : Penutup.

6.1. KESIMPULAN.

Berdasarkan uraian-uraian Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dapat ditarik kesimpulan :

1. Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039, merupakan bentuk respon daerah Kabupaten Luwu Timur terhadap kemajuan perkembangan ekonomi. Perkembangan sektor Industri yang semakin kuat di tingkat nasional, provinsi maupun di wilayah Kabupaten Luwu Timur menuntut perhatian khusus dari pemerintah daerah, disisi yang lain perencanaan industri sangat diperlukan untuk memberikan panduan pembangunan industri bagi pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dan sekaligus memberikan gambaran jangka panjang mengenai pembangunan industri daerah yang selanjutnya diharapkan mampu memberikan referensi yang konsisten bagi stakeholder industri di wilayah Kabupaten Luwu Timur.
2. Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 juga memiliki dasar hukum yang kuat berupa Undang-Undang No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian khususnya pada pasal 11 yang memberikan amanah kepada bupati/walikota untuk membuat peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Industri;
3. Materi muatan dalam Naskah Akademik Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039. ini telah disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan diantaranya :



KABUPATEN LUWU TIMUR

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4270);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diroboh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- d. Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang



KABUPATEN LUWU TIMUR

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5708);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6220);
- k. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah dirobah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);



KABUPATEN LUWU TIMUR

1. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022, tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 114;
- m. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota;
- o. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100) ;



KABUPATEN LUWU TIMUR

- q. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11) dan
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38).
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70).
4. Integrasi beberapa Undang-undang hingga peraturan daerah tersebut diharapkan mampu menciptakan peraturan daerah yang memiliki harmonisasi secara vertikal dan horizontal.
5. Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 ini dibuat dengan menggunakan asas-asas seperti yang tersebut dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sebagaimana telah diroboh terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu: a) kejelasan tujuan; b) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c) kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d) dapat dilaksanakan; e) kedayagunaan dan kehasilgunaan; f) kejelasan rumusan; dan g) keterbukaan yang masing-masing teruraikan dalam bahasan naskah akademik.



KABUPATEN LUWU TIMUR

6.2. SARAN.

1. Mengingat Rencana Pembangunan Industri ini sangat penting artinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, maka sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019–2023, dengan mempertimbangkan kondisi dan perkembangan terkini di Kabupaten Luwu Timur;
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023, ini hendaknya menjadi prioritas daerah mengingat nilai penting perindustrian dalam perekonomian daerah serta perlunya perencanaan pembangunan industri yang konsisten;
3. Dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 perlu melakukan konsultasi publik yang melibatkan pengusaha industri, masyarakat dan pihak terkait lainnya, sehingga dapat memberikan masukan-masukan untuk penyempurnaan, sesuai dengan ; (a) asas keterbukaan dan ketentuan tentang partisipasi masyarakat dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (b) pemberian masukan secara lisan atau tertulis Pasal 237 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Pemerintahan Daerah, serta (c) partisipasi masyarakat dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.



KABUPATEN LUWU TIMUR

4. Membentuk Tim Penyusun dengan Keputusan Bupati Luwu Timur yang akan menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019-2023 beserta.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII;
- Adisasmita. H.R., 2005, *Dasar-dasar Ekonomi Wilayah*, Jakarta: Graha Ilmu;
- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu;
- Al Gore, 1992, *Earth in the Balance: Ecology and The Human Spirit*. Boston: Houghton Mifflin;
- Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Islam*(Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010);
- Arsyad, Lincolin, 2004, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Aditya Media;
- Bambang, Utoyo. 2012. *Dinamika Penggunaan Lahan di Wilayah Perkotaan (Studi di Kota Bandar Lampung)*, FISIP Universitas Lampung;
- Budiman, 1995, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung, BinaCipta;
- Djojohadikusumo, S. 1994, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta : LP3ES;
- Dumairy, 1996, *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga;
- Friedman, Wolfgang G. 1953, *Legal Theory*, London: Stevens & Son Limited. Terjemahan Muhamad Arifin, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press;
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law And State: Teori Hukum Murni*, terjemahan Somardi, Jakarta: Rimdi Press, 1995;
- Jamaludin Nasrullah Adon, 2016, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung, pustaka setia;
- Jan Gijssels, 2005, Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta) *Apakah Teori Hukum Itu ?*, Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan Bandung;
- Jhingan. M. L. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan* (Cetakan Ke9). Jakarta: PT.Raja Grafindo Perkasa;
- Kementerian Lingkungan Hidup. 2003a. *Kebijakan Nasional Produksi Bersih*. Jakarta;



KABUPATEN LUWU TIMUR

- Kementerian Lingkungan Hidup. 2003b. Panduan Produksi Bersih dan Sistem Manajemen Lingkungan Untuk Usaha/Industri Kecil dan Menengah, Jakarta;
- Kuncoro, Mudrajad (2000), Ekonomi Pembangunan; Teori, Masalah dan Kebijakan, Yogyakarta: UPP AMP YKPN;
- Kuncoro, M. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga;
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2002, Konsep-konsep Hukum dan Pembangunan, Bandung: PT Alumni dan Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan;
- Logemann, J.H.A. 1948. *Over de Theorie van een Stelling Staatsrecht*, Leiden: Universite Pers. Terjemahan Makkatutu dan J.C. Pangkerego, 1975. Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Jakarta: Ichtiar Baru-van Hoeve;
- Mahendra Putra Kurnia, dkk., Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007;
- Malthus, Thomas Robert (1798). “*An Essay on the Principle of Population*,” *History of Economic Thought Books, McMaster University Archive for the History of Economic Thought*, number malthus1798;
- Marc Galanter. 1981. “*Justice in Many Rooms*” dalam *Access to Justice and the Welfare State*. Mauro Cappelletti (ed);
- Muth, John F. 1961. *Rational Expectations and The Theory of Price Movements. Econometrica*, Vol. 29, No. 3;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diroboh dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Sumber Daya Industri;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Pemberdayaan Industri;



KABUPATEN LUWU TIMUR

- Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 110/M-IND/PER/12/2015, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 300);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100) ;
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010);
- Rahardjo, Satjipto. 1980. Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung: Alumni;



KABUPATEN LUWU TIMUR

- Rahardjo, Satjipto. 1983. Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia, Bandung: Alumni;
- Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007;
- Rochajat,dkk, 2011, Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial.Jakarta, Rajawali Pers;
- Rony Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia Jakarta, 1985;
- Rubin, Irene S. 1993. The Politics of Public Budgeting: Getting and Spending,Borrowing and Balancing. Second edition. Chatam, NJ: Chatham HousePublishers;
- Sadono Sukirno, 2009, Mikro Ekonomi Teori Pengantar, Jakarta, Raja Grafindo Persada;
- Said Sampara dkk, 2011, Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta, Total Media;
- Samanta, K. Subarna., and Heyse, Allison. 2006. *Income inequality and economic growth in developing countries: an empirical analysis*;
- Schumpeter, Joseph A. 1939. *Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process. London : McGraw-Hill Book Company*;
- Sepriliana, Linda. 2013. Efektivitas Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. Jurnal Ilmiah. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Diakses tanggal 21 Agustus 2017;
- Sjafrizal. 2008. Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi. Padang: Baduose Media;
- Smith, Adam. 1981. *An Inquiry In to The Nature and Cause Of The Wealth Nations. Indiana: Oxford University Press*;
- Soeratno dan Arsyad, 1999, Metodologi Penelitian untuk ekonomi dan bisnis, Yogyakarta, UPP AMP YKPN;
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1984);
- Soelistyowati Irianto dan Sidharta, 2009, Metode Penelitian Hukum Konstelasi Dan Refleksi,Yayasan Obor;
- Sugiyono, 1999, Statistik untuk Penelitian, Alfabeta, Bandung;
- Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan. Lembaga Penerbit FE UI, Jakarta;



KABUPATEN LUWU TIMUR

- Sumaatmaja 1981, Perobahan Lingkungan Global, Pasca Sarjana IPB Bogor;
- Sutamihardja. (2004). Perubahan Lingkungan Global; Program Studi Pengelolaan;
- Syamsudin, Muhamad. 2008. Mahir Menulis Legal Memorandum. Ctk ke-2. Jakarta: Prenada Media Group;
- Tambunan. (2001). Perekonomian Indonesia Teori dan Temuan Empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia;
- Todaro, M. P. & Smith, S. C. 2006. Pembangunan Ekonomi. Terjemahan H. Munandar, (Edisi Ke9). Jakarta: Erlangga;
- Todaro, Michael P. 1998. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Keenam. Terj. Drs. Haris Munandar, M.A. Jakarta: Erlangga;
- Ujang Charda, Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan : Sebuah Kajian Terhadap Realita Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Bungo Abadi, Bandung, 2008;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan);
- Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- United Nation Environment Programme (UNEP). 2003. *Cleaner Production Assessment in Industries*;
- United Nation Environment Programme (UNEP). 2009. *Resource Efficient and Cleaner Production*;
- United State Agency for International Development (USAID). 1997. Panduan Pengintegrasian Produksi Bersih ke dalam Penyusunan Program Kegiatan Pembangunan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Jakarta;



KABUPATEN LUWU TIMUR

Zevenbergen, William. 1925. *Formele Encyclopedie Der Rechtswetenschap*, s'Gravenhage: Gebr Belinfante. Terjemahan Abdul Latif, dkk., 2010. Politik Hukum, Jakarta: Sinar Grafika;